



P U T U S A N

NOMOR : 06/ PDT.G/2013/PN.TL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARSELUS RENYAAN** : Pekerjaan Tani, Agama Katholik, Alamat Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, maupun atas nama ahli waris dari (almarhum) **LODIVIKUS RENYAAN**;-----
2. **JOHANIS RENYAAN** : Pekerjaan Tani, Agama Protestan, Alamat Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, maupun atas nama ahli waris dari (almarhum) **MARTHEN RENYAAN**;-----
3. **HARTO YANTO RENYAAN** : Pekerjaan Tani, Agama Protestan, Alamat Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, maupun atas nama ahli waris dari (almarhum) **KAREL RENYAAN**;
4. **RAVAEL RENYAAN** : Pekerjaan Tani, Agama Katholik, Alamat Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, maupun atas nama ahli waris dari (almarhum) **EDMONDUS RENYAAN**;-----
5. **JOHANIS RENYAAN** : Pekerjaan Tani, Agama Katolik, Alamat Desa Taar Kecamatan Dullah



Selatan Kota Tual. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, maupun atas nama ahli waris dari (almarhum) **PHILIPUS RENYAAN**;-----

Seluruhnya adalah ahli waris dari **TOLOY RUMBUS / RUMBUS RENYAAN** (almarhum) dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum tersebut diatas, dan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

MELAWAN

1. **AHLI WARIS MOHAMAD AMIR TAMHER** (almarhum) sesuai Penetapan Pengadilan Agama Tual No. 04/1981, tanggal 6 Maret 1981 dan menurut data terakhir masih hidup sampai sekarang yaitu masing-masing :
 - a) **MOHAMAD BIN MOHAMAD AMIR TAMHER**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----
 - b) **SITI NURBAYA BINTI MOHAMAD AMIR TAMHER**, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----
 - c) **DJAMAL BINTI MOHAMAD AMIR TAMHER**, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----
 - d) **DJAFAR BIN MUHAMAD AMIR TAMHER**, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----

Dimana yang tersebut dalam huruf "a" sampai dengan huruf "d" diatas adalah anak-anak dari MOHAMAD AMIR TAMHER (almarhum) dan dahulu sebagai bagian dari Tergugat Asal I dalam perkara Nomor: 9/Prdt.G/PNTL/1980, dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. **KEPALA PERSEKUTUAN ADAT RAHAN KORBIB TUAL**, Alamat di Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Yang dahulu dalam perkara No. 9/Prdt.G/PNTL/1980 dijabat oleh **ABDUL HAMID TAMHER** (almarhum) Tergugat Asal II, dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----
3. **PEMERINTAH DESA TAAR, C.Q. KEPALA DESA TAAR KECAMATAN DULLAH SELATAN KOTA TUAL**. Dahulu dalam Perkara Perdata NO.9 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 3 --

Prdt.G / PNTL / 1980 dijabat oleh **DANIEL TARANTEIN** sebagai Tergugat Tergugat Asal II, yang dalam hal ini sebagai **TERGUGAT III**;-----

4. PEMERINTAH NEGERI TUAL / RAJA TUAL , Alamat Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, yang dahulu dalam perkara No. 9/Prdt.G/PNTL/1980 diwakili oleh **MOHAMAD BIN MOHAMAD AMIR TAMHER** sebagai Tergugat Asal I, dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT IV**;-----

5. ADRIAN NGABALIN, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----

6. YOHANIS UBLEUW, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----

Untuk nomor urut 5 (lima) dan nomor urut 6 (enam), dahulu dalam perkara Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/1980 bertindak untuk dan atas nama sendiri serta dalam kedudukan masing-masing sebagai SANIRI NEGERI dan TUA-TUA ADAT Desa Taar, dan bertindak untuk dan atas nama MARGA YALNUHUUBUN/BATTYANAN dan MARGA UBLEEUW/TARANTEUN sebagai PENGGUGAT, sekarang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT V**;-----

Bahwa Tergugat -I, MUHAMAD AMIR TAMHER (almarhum) yang dalam gugatan ini akan diwakili oleh Ahli Warisnya, Tergugat II KEPALA PERSEKUTUAN ADAT RAHAN KORBIP TUAL, Tergugat III KEPALA DESA TAAR KECAMATAN DULLAH SELATAN KOTA TUAL, Tergugat IV PEMERINTAH NEGERI/RAJA TUAL KECAMATAN DULLAH SELATAN KOTA TUAL, dan Tergugat V SANIRI NEGERI dan TUA-TUA ADAT Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri sebagai pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) dalam perkara No : 09/Prdt-G/PNTL/1980. Dalam hal perkara ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut,
----- Setelah membaca dan memeriksa Berkas Perkara,
----- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan,
----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Reg. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 4 --

06/Pdt.G./2013/PN.TL tertanggal 20 juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- **KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT dan HUBUNGANNYA DENGAN TANAH SATHER :**

Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil gugatan, maka terlebih dahulu Para Penggugat menguraikan silsilah keturunan dari almarhum **TOLOY RUMUS/RUMUS RENYAN** sebagai berikut :-----

Moyang pertama yang datang dan menempati petuanan Desa Taar adalah **BUD**, kemudian **BUD** memiliki dua orang anak bernama **NUHU** dan **LOUR LOUR** keturunannya punah, selanjutnya **NUHU** memiliki anak yang bernama **KORAT**. **KORAT** memiliki anak bernama **TORAN**, dan **TORAN**; Bahwa **RUIN NGUTREW** memiliki 3 (tiga) orang anak yakni **HILUKLUV**, **SAITHER** dan **SIN**. Dari **HILUKLUV** maka terbitlah **Mata Rumah/Marga Karmomyanan**, sedangkan dari keturunan **SIN** kemudian terbitlah **Mata Rumah/Marga Jalnuhubun/Battianan** dan **Ubleuw/Tarantein**;-----

Sedangkan **SAITHER** memiliki 2 (dua) anak laki-laki yaitu **TOLOY RENFAAN** dan **TOLOY RUMUS / RUMUS RENYAN**;-----

- **ASAL-USUL TANAH SATHER**;-----

BUD dengan kedua anaknya yang bernama **NUHU** dan **LOUR** adalah orang pertama memiliki dan menguasai Tanah Petuanan Adat Desa Taar sebagai satu kesatuan wilayah, yang terdiri dari **Tanah SATHER**, Tanah **TAAR** dan **Tanah KALWIK** sebagai sub-sub bagian dalam satu petuanan yang terletak di sebelah Selatan Pulau Dullah, sesuai tuturan ceritera dari generasi ke generasi diperkuat dengan beberapa surat bukti;-----

Dari 2 (dua) orang anak **BUD** tersebut, kemudian **LOUR** tidak mempunyai keturunan (punah), sedangkan **NUHU** mempunyai anak bernama **KORAT**. Kemudian **KORAT** mempunyai anak yang bernama **TORAN**. Selanjutnya **TORAN** mempunyai anak yang bernama **RUINGGUTREW**.

Bahwa **RUIN NGUTREW** mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni **HILUKLUV**, **SAITHER**, **SIN** ;-----

Dari 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut, **SIN** lebih dahulu mempunyai lima orang anak, yakni **HON** sekarang menetap di Desa Elar Ngursoin, **YABAR** yang menetap di Desa Leer Ohoilim, **BATAN** sekarang Marga/Mata Rumah **JALNUHUBUN/BATTIANAN** yang menetap di Desa Taar, demikian juga anak yang bernama **WIK** sekarang terbitlah Marga/Mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah **UBLEUW/TARANTEIN** dan juga menetap di Desa Taar, sedangkan anak perempuan **SIN** yang bernama **DITLAK** kawin di Ohoi Tutrean Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa sedangkan anak **RUIN NGUTREW** yang bernama **SAITHER** (Moyang Para Penggugat) memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yakni **TOLOY RENFAAN** dan **TOLOY RUMLUS/RUMLUS RENYAAN**. Dalam perjalanannya ternyata **Toloy Renfaan** memiliki anak bernama **Tim Rungun** kemudian **Tim Rungun** memiliki anak bernama **Sikrauw**. Selanjutnya **Sikrauw** tidak memiliki keturunan dan punah. Sedangkan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** ini kemudian terbitlah Marga/Mata Rumah Renyaan, dan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** memiliki anak yang bernama **Wadar**, kemudian **Wadar** turun kepada **Vuurtok**, lalu **Vuurtok** turun kepada **So'el**, selanjutnya **So'el** turun kepada **Faken**, dari **Faken** turun kepada **Habo**;-----

Dari **HABO** memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki yakni **LODIVIKUS**, **MARTHEN**, **KAREL**, **EDMONDUS** dan **PHILIPUS**. Selanjutnya **LODIVIKUS** turun kepada **MARSELUS RENYAAN**, **MARTHEN** turun kepada **JOHANIS RENYAAN**, **KAREL** turun kepada **PETRUS RENYAAN** dan **PETRUS RENYAAN** turun kepada **HARTO YANTO RENYAAN** sedangkan **EDMONDUS RENYAAN** turun kepada **RAVAEL RENYAAN**. Selanjutnya dari **PHILIPUS RENYAAN** turun kepada **JOHANIS RENYAAN**;-----

Bahwa berkaitan dengan tanah-tanah dalam petuanan Desa Taar, setelah **HILUKLUV**, **SAITHER**, dan 2 (dua) orang anak laki-laki dari **SIN** yang bernama **Batan** dan **Wik** dewasa, Tanah Petuanan Desa Taar yang terdiri dari tiga bidang tersebut dibagikan kepada anak cucunya sebagai warisan turun temurun masing-masing sebagai berikut ;-----

- 1.1. **SAITHER** bersama kedua anaknya **Toloy Renfaan** dan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** ditetapkan mewarisi **Tanah Sather**, berpindah dari Taar Ohoi Wihan ketempat yang bernama Ohoi Kalebar (bekas kampung Tua), pada saat itu tidak ada orang lain yang berdiam di atas Tanah Sather.
- 1.2. **BATAN (Jalnuhubun/Battianan)**, bersama Hilukluy (Karmomyanan) ditetapkan mewarisi Tanah Taar dan tetap berdiam di kampung Taar lama (ohoi wihan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 6 --

- 1.3. **WIK (Ubleuw/Tarantein)**, ditetapkan mewarisi Tanah Kalwik, berpindah dari Taar Ohoi Wihan ke tempat yang bernama Wyrin.

Bahwa sejak terjadinya pembagian yang dimulai dari **HILUKLUV, SAITHER, BATAN** dan **WIK** tersebut, maka sejak saat itu pulalah **SAITHER** mulai mengolah tanah pembagiannya secara terus menerus, kemudian turun kepada anak-anaknya dan sampai sekarang turun kepada **Para Penggugat** sebagai keturunan lurus dari **SAITHER** dan anaknya yang bernama **TOLOY RUMLUS/RUMLUS RENYAAN** (Moyang Para Penggugat);-----

Bahwa Tanah **SATHER** sebagai milik atau warisan dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dan sekarang **Para Penggugat** adalah ahli waris sah dari Moyang Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka Para Penggugat juga adalah pewaris yang berhak mutlak atas **Tanah Sather**, yang letak dan batas-batasnya sebagai berikut;-----

- **UTARA** : Berbatas dengan Petuanan Dullah dan Fiditan (yaitu dari **HANGAR NGIL** ke **WAKAT KO**, terus ke **TEMAR WAWRA** melalui **WEAR WABWUTUN** dan Watming sampai Nuhu Kanutun);-----
- **SELATAN** : Berbatas pada **TENGAH SELAT HARWATAUT** (antara **TANJUNG WATSIT KATLAB** dengan **PULAU KALWIK**);
- **TIMUR** : Berbatas dengan **TaANAH TAAR (OHOI WIHAN)** di **NUHU KANUTUN** sampai dengan **TELUK UN**;-----
- **BARAT** : Berbatas dengan **SELAT ROSENBERG, TANAH PEMBERIAN KEPADA RAHAN KORBIB TUAL, LAUT NAM NGIL WOWO** dan **TANAH PEMBERIAN** kepada **TAMNGE DUMAR**;-----

Yang dalam Perkara ini disebut sebagai tanah **SATHER**, dan milik Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yang menjadi warisan bagi Para Penggugat sebagai ahli warisnya;-----

Bahwa tentang keberadaan **KORBIB** (*moyang dari Tergugat II*), maka dapat diuraikan bahwa pada saat **KORBIB** datang dari Pulau Luang, **SAITHER** bersama anaknya **Toloy Renfaan** dan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** bertemu **KORBIB** di Tanjung Faliu, dan kemudian atas kesepakatan Adat, lalu **SAITHER** bersama anaknya **Toloy Renfaan** dan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan**, memberikan sebidang kecil Tanah Sather milik mereka kepada **Korbib** yang dikenal dengan nama **Tanah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 7 --

Pemberian, yakni dari **Kali Mati Krit Haryar** sampai dengan **Kali Mati Hoar Kemisalit** (Utara – Selatan) dan dari **Jalan Jend A. Yani Mengikuti Jalan Raya R.A.Kartini Sampai Di Kali Mati Hoar Kemisalit** sampai dengan **Pantai / Laut Namngil Wowo** (Timur – Barat);-----

• ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa moyang Para Penggugat yang bernama **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** adalah pemilik Tanah SATHER yang merupakan warisan dari ayahnya yang bernama SAITHER yang terletak dalam petuanan Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, dengan letak batas-batas sebagai berikut :
 - UTARA : Berbatas dengan Petuanan Dullah dan Fiditan yaitu dari HANGAR NGIL ke WAKAT KO, terus ke TEMAR WAWRA melalui WEAR;-----
 - SELATAN : Berbatas pada TENGAH SELAT HARWATAUT antara TANJUNG WATSIT KATLAB dengan PULAU KALWIK;-----
 - TIMUR : Berbatas dengan TaANAH TAAR (OHOI WIHAN) di NUHU KANUTUN sampai dengan TELUK UN;--
 - BARAT : Berbatas dengan SELAT ROSENBERG, TANAH PEMBERIAN KEPADA RAHAN KORBIB TUAL, LAUT NAM NGIL WOWO dan TANAH PEMBERIAN kepada TAMNGE DUMAR;-----
2. Bahwa posisi dan letak batas-batas Tanah SATHER sebagaimana diatas adalah menjadi warisan dari **SAITHER** kepada **TOLOY RUMBUS/RUMBUS RENYAAN** kemudian dinikmati, dikuasai dan digarap oleh keturunannya sampai kepada Para Penggugat yang adalah keturunan lurus dari **TOLOY RUMBUS/RUMBUS RENYAAN** tanpa ada klaim atau keberatan dari pihak manapun;-----
3. Bahwa seiring perkembangan dan perjalanan waktu dengan pertambahan jumlah penduduk, maka pada tahun 1980 tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebaga Ahli Waris dari **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan**, ternyata berawal dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama telah menjual bidang/persil tanah SATHER kepada pihak-pihak lain sebanyak 5 (lima) bidang/persil dan uangnya telah dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 8 --

II dan Tergugat IV secara melawan hak. Sehingga karena itu pula, Tergugat V (dahulu sebagai Penggugat dalam perkara nomor : 9/Prdt.G/PNTL/1980 yang merasa memiliki hak atas tanah SATHER mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tual serta memperkarakannya, karena Tergugat V merasa telah dirugikan sebagai "pemilik tanah";-----

4. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana diatas baik sebagai yang menjual karena merasa memiliki hak atas 5 (lima) bidang/persil tanah sebagai kesatuan dari tanah SATHER maupun yang merasa telah dirugikan karena penjualan dan peralihan hak tersebut, dilakukan dengan maksud Para Tergugat untuk menyatakan hak milik mereka (Para Tergugat) diatas bidang/persil tanah tersebut, dan perkara dimaksud didaftarkan serta telah diputus dengan putusan Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/80, tanggal 14 Mei 1981;-----
5. Bahwa dalam putusan Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/80, tanggal 14 Mei 1981, telah disebutkan bahwa **"wajar menurut rasa keadilan dan kepatutan hukum selama belum terbukti siapa pemilik tanah sengketa ini, maka pihak Penggugat-Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sebagai pemegang hak makan bersama atas tanah sengketa ini"** (hal.19 Putusan Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/80). Dengan demikian penegasan putusan tersebut, menyatakan para pihak saat itu (Para Tergugat Sekarang) bukanlah pemilik sah atas tanah yang disengketakan saat itu ;-----
6. Bahwa inti dari sengketa di tahun 1980 adalah 5 (lima) bidang tanah yakni :
 - a) Tanah Lokasi Pertamina Tual seluas 160.000 M² (seratus enam puluh ribu meter persegi).
 - b) Tanah Lokasi TNI Angkatan Laut Tual seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi).
 - c) Tanah Rumah Sakit Umum Tual seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).
 - d) Tanah Kantor Pengadilan Negeri Tual seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi).
 - e) Tanah lokasi Rumah/Gudang Depot Logistik Tual seluas 4.000 M² (empat ribu meter persegi).yang nyata-nyata 5 (lima) bidang tanah tersebut secara geografis berada dalam kesatuan wilayah dari Tanah SATHER milik almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 9 --

Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan sebagai warisan bagi Para Penggugat yang adalah ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan;-----

7. Bahwa khusus mengenai peralihan hak terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana diatas, dilakukan oleh Tergugat I Almarhum Mohamad Amir Tamher (sekarang menjadi pertanggung jawaban hukum ahli warisnya), padahal 5 (lima) bidang/persil tanah yang merupakan satu kesatuan dari Tanah SATHER tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya (Para Pihak Dalam Perkara No. 09/Pdrt-G/PNTL/1980), dan oleh karena itu secara hukum Para Tergugat dalam kedudukan hukumnya masing-masing dalam perkara No. 09/Prdt-G/PNTL/1980 tersebut dinyatakan tidak bisa membuktikan kedudukan hak miliknya diatas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut;-----
8. Bahwa khusus bagi Tergugat V yang dalam perkara nomor : 9/Prdt.G/PNTL /1980 berkedudukan hukum sebagai Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah, sedangkan Tergugat III yang dalam perkara tersebut digugat sebagai Tergugat II karena tidak ikut menggugat, artinya Tergugat V dan Tergugat III, dalam kedudukannya tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan mereka (Tergugat III dan Tergugat V) adalah sebagai pemilik 5 (lima) bidang/persil tanah yang dijual oleh Tergugat I dan uangnya dinikmati pula, padahal 5 (lima) bidang/persil tanah yang dijual tersebut berdasarkan sejarah dan pengetahuan masyarakat umum adalah merupakan kesatuan dari Tanah SATHER sebagai milik Para Penggugat yang adalah ahli waris dari Toloy Rumlus / Rumlus Renyaan;-----
9. Bahwa dalam perkara ini, oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V (dahulu sebagai pihak dalam perkara nomor : 09/Prdt-G/PNTL/1980) telah secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri melakukan perbuatan hukum dengan cara mengajukan gugatan maupun didalam jawabannya menyatakan 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah milik Para Tergugat, akan tetapi secara hukum ternyata 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut bukanlah milik dari Para Tergugat melainkan milik dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan sehingga patut menurut hukum jika 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut harus dinikmati oleh para ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yakni Para Penggugat, maka, perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 10 --

melanggar hak Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari pemilik Tanah SATHER termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut yakni Toloy Rumlus/Rumulus Renyaan;-----

10. Bahwa dalam hal gugatan ini, ***Para Penggugat tidak akan dan tidak pernah mempersoalkan bahkan tidak akan menuntut pengembalian tanah-tanah dari 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut yang diperkarakan dalam perkara nomor : 9/Pdrt.G/PNTL/1980***, oleh karena telah nyata diatas bidang-bidang tanah dalam kesatuan Tanah SATHER tersebut sudah dibangun fasilitas Umum dan fasilitas pemerintahan. Disamping itu, pihak-pihak yang dahulu melakukan pelepasan hak atas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut dengan Tergugat I MOHAMAD AMIR TAMHER (almarhum), maka yang nyata harus bertanggung jawab adalah MOHAMAD AMIR TAMHER namun karena sekarang telah meninggal dunia, maka menjadi tanggung jawab ahli warisnya yang duduk sebagai Tergugat I dalam perkara ini;-----
11. Bahwa berkaitan dengan alasan pada point 8 (delapan), point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) diatas, maka jelas yang menjadi kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini adalah penegasan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumulus Renyaan dan berhak atas Tanah SATHER sebagai warisan dari Toloy Rumlus/Rumulus Renyaan, dan kepada Para Tergugat yang selama ini menikmati keuntungan dengan menerima uang ganti rugi dari pembebasan atas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut, kemudian yang telah menikmati hak makan bersama selama ini, untuk mengembalikan pembayaran atas tanah-tanah tersebut kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pembebasan tersebut sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang telah dinikmati selama ini kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumulus Renyaan dan sekaligus sebagai ahli waris pemilik Tanah SATHER termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut;-----
12. Bahwa selanjutnya, secara hukum adat yang berlaku dan telah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Kepulauan Kei, bahwa pemilik sah dari Tanah SATHER adalah Toloy Rumlus/Rumulus Renyaan (Moyang Para Penggugat) yang didapatkan sebagai warisan dari Saither ayah kandung Toloy Rumlus/Rumulus Renyaan. Hal ini sudah menjadi suatu kebenaran baik karena sisi sejarah, maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sisi nama tanah tersebut adalah mengikuti nama dari orang tua (ayah kandung) Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yakni SAITHER, maka patut dan sah menurut hukum maupun rasa keadilan jika Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, yang berhak atas Tanah SATHER termasuk 5 (lima) persil tanah yang telah diperkarakan maupun telah dibebaskan oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri;-----

13. Bahwa oleh karena kedudukan dan penguasaan maupun transaksi jual beli atas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut dilakukan oleh Para Tergugat, padahal status hukum Para Tergugat hanyalah menguasai, maka dengan ditetapkannya Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dan Tanah SATHER adalah tanah warisan dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka patut menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak atas status kepemilikan Tanah SATHER. Dengan demikian hak penguasaan atau hak makan bersama yang selama bertahun-tahun melekat pada Para Tergugat gugur dengan segala konsukwensi hukumnya sebagaimana dimaksud dalam halaman 19 (sembilan belas) putusan nomor: 9/Pdrt-G/PNTL/1980 tersebut karena Tanah SATHER telah diketahui siapa pemiliknya yang sah;-----
14. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat kemukakan sebelumnya, terhadap 5 (lima) bidang/persil tanah yang menjadi kesatuan dari Tanah SATHER, dilakukan jual beli dan/atau pelepasan hak maupun dinikmati keuntungannya oleh Para Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum dalam putusan Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/1980 (lihat bukti didalam halaman 17, 18 dan 19 putusan Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/80), maka Kepada Para Tergugat tersebut dan/atau ahli warisnya yang dilibatkan didalam perkara ini untuk secara tanggung bersama membayar ganti rugi tersebut sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat, sesaat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----
15. Bahwa jika kemudian gugatan Para Penggugat dikabulkan, dan Para Tergugat lalai menjalankan perintah putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka wajar dan patut menurut hukum jika Para Tergugat tersebut dihukum pula untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp.20.000,-



(dua puluh ribu rupiah) setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini, dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;--

16. Bahwa oleh karena nyata-nyata secara hukum, Para Penggugat adalah keturunan lurus dan sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan baik menurut hukum maupun dalam pendekatan sejarah asal-usul, maka patut menurut hukum serta memenuhi rasa keadilan, Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan ;-----

17. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan status Tanah SATHER, yang nyata-nyata adalah milik sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yang diperolehnya dari SAITHER (ayah kandungnya), termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah yang dijual dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka sah dan patut menurut hukum menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah SATHER termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah dijual dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat tersebut ;-----

• **TUNTUTAN PARA PENGGUGAT :**

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian gugatan diatas, Para Penggugat pada akhirnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual, agar berkenan menerima gugatan Para Penggugat, menentukan hari sidang dan setelah melaksanakan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;-
2. Menyatakan hukum, bahwa Tanah SATHER yang terletak didalam Petuanan Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : Berbatasan dengan Petuanan Dullah dan Fiditan yaitu dari Hangar Ngil ke Wakat Ko, terus ke Temar Wawra melalui Wear Wabwutun dan Watming sampai di Nuhu Kanutun;-----

SELATAN : Berbatas pada tengah selat Harwataut yakni antara Tanjung Watsit Katlab dengan Pulau Kalwik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 13 --

TIMUR : Berbatas dengan Tanah Taar (Ohoi Wihan) di Nuhu Kanutun Sampai dengan Teluk Un;-----
BARAT : Berbatas dengan selat Resenberg, Tanah pemberian kepada **Rahan Korbib Tual**, Laut Nam Ngil Wowo dan Tanah Pemberian kepada Tamnge Dumar;-----

Adalah tanah milik Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yang diterima sebagai warisan dari ayahnya yang bernama SAITHER;-----

3. Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Toloy Rumlus / Rumlus Renyaan, dan berhak memiliki Tanah SATHER sebagai warisan yang belum terbagi **(budel)**;-----
4. Menyatakan hukum, bahwa 5 (lima) bidang/persil tanah yang dijual dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat yang terdiri dari :
 - a) Tanah Lokasi Pertamina Tual seluas 160.000 M² (seratus enam puluh ribu meter persegi).
 - b) Tanah Lokasi TNI Angkatan Laut Tual seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi).
 - c) Tanah Rumah Sakit Umum Tual seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).
 - d) Tanah Kantor Pengadilan Negeri Tual seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi).
 - e) Tanah lokasi Rumah/Gudang Depot Logistik Tual seluas 4.000 M² (empat ribu meter persegi).

Adalah satu kesatuan mutlak dari Tanah SATHER;-----

5. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat, dengan cara menyatakan hak diatas 5 (lima) bidang/persil tanah yang menjadi bagian mutlak dari Tanah SATHER yang diperkarakan dalam perkara No : 9/Prdt.G/PNTL/80, dan telah menikmati keuntungan baik secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri dari pelepasan hak atas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama membayar kembali uang pembebasan atas 5 (lima) bidang tanah yang menjadi kesatuan dari Tanah SATHER sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 14 --

Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan pemilik sah Tanah SATHER termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut sesaat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (dwang soom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang, setiap hari kelalaian Para Tergugat melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, dan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----
8. Menghukum Para Tergugat dan/atau ahli warisnya untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini ;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama membayar semua ongkos yang timbul dari perkara ini;-----

SUBSIDAIR :

Atau : Jika Pengadilan Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya MIKY. H. IHALAUW ,SH, Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Kenanga Peruda Ohoijang No 17 Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 10/HK.02/KK/2013/PN. TL. tertanggal 20 Juni 2013 dengan No Perkara 06/PDT.G/2013/PN.TL; -----

----- Menimbang, bahwa untuk Tergugat I dan II datang menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: H. HUSEIN TAMHER, SH., yang beralamat di Jalan Pattimura, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 05 Juli 2013 dengan Nomor : 02/IKI/PDT/2013/PNTL, dan untuk Tergugat III, IV dan V (Yohanis Ubleuw) tidak hadir, sedangkan Tergugat V (Adrian Ngabalin) hadir Kuasa Hukumnya BALRIJANAN GERARDUS, SH dan KORNELIS KELANIT, SH,. Advokat/Pengacara dan Penasihat hukum yang beralamat di jalan belakang hotel Dragon, kompleks Ohoibun Barat-Langgur Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor: 11/HK.02/KK/2013/PN.TL. tertanggal 08 Juli 2013 dengan No Perkara 06/PDT.G/2013/PN.TL;-----

----- Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula memberikan kesempatan untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 15 –

perkara tersebut melalui mediasi, dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator Bapak RAYS HIDAYAT,SH,. tanggal 31 Juli 2013 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan antara para pihak yang berperkara, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;-----
----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal, 26 Agustus 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. **Ekceptio Plurium Litis Consortium** yakni : bahwa masih ada pihak-pihak lain yang harus ikut digugat dalam perkara ini karena penggugat sendiri dalam gugatannya halaman 2 nomor 1 mengungkapkan Ahli Waris Muhamad Amir Tamher (Alm) sesuai Penetapan Pengadilan Agama Tual Nomor : 04/ 1981 tanggal 06 Maret 1981 dan menurut data terakhir masih hidup sampai sekarang yaitu :

a. **Muhammad bin Muhammad Amir Tamher**

b. **Sitti Nurbaya binti Muhammad Amir Tamher**

c. **Djamal binti Muhamamad Amir Tamher** adalah tidak benar, karena yang benar adalah **Djamal bin Muhamamad Amir Tamher**

d. **Djafar bin Muhamamad Amir Tamher,**

Itu menurut versi penggugat/kuasa penggugat secara de Fakto. tetapi secara de Yure para tergugat lainnya masih ada yakni anak-anak dari **Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher** (Alm) antara lain anak yang tertua (pertama) bernama **Fausan Amir Tamher** lahir di Ambon, 06 Oktober 1983 (**Fausan Amir Tamher Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher**) adalah juga Ahli Waris Dari **Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher** dan masih ada saudara-saudaranya yang lain dan masih hidup.

Dan batas-batas dari 5 (lima) bidang tanah obyek sengketa pun, tidak disebutkan secara jelas. Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 378/K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1975, tanggal, 17 April 1969.

Jadi menurut ketentuan Hukum Adat Kai menganut garis keturunan Patrilineal dan ber hukum kebapakan atau vanderrechtelijk (lihat halaman 14 buku masalah hukum perdata di Kepulauan Kai daerah hukum Pengadilan Negeri Tual wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon), Direktorat Jenderal Pembina Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman 1997. Maka sesuai ketentuan tersebut diatas Sdr. **Fausan Amir Tamher Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher** yang juga harus digugat dalam Perkara ini sebagai pengganti (Plaatsvervulling) dari Ayahnya (Alm) **Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 16 --

Oleh karena penggugat menuntut para tergugat secara bersama-sama membayar kembali uang pembebasan atas 5 (lima) bidang tanah yakni :

1. Pertamina di Tual
2. Angkatan Laut di Tual
3. R.S.U Tual di Tual
4. Kantor Pengadilan Negeri Tual di Tual
5. Rumah/Gedung Depot Logistik di Tual

Yang menjadi kesatuan dari tanah Sather sebesar Rp 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) maka seyogyanya anak tertua dari **Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher**, pekerjaan Pegawai KPU Tual, alamat Jalan Pattimura Tual harus ikut digugat sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat in casu vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 200K/PDT/1988, tanggal 27 September 1990.

2. Bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan (hak) untuk ajukan gugatan lagi terhadap tergugat I dan II. Karena secara global atau secara umum obyek yang disengketakan dalam perkara ini, sudah berulang-ulang dituntut oleh keluarga besar Renyaan antara lain :
 - a. Perkara Perdata Nomor : 01/PDT.G/1995/PNTL atas nama Lodivikus Renyaan, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Desa Taar, Kecamatan Pulau-pulau Kai Kecil, Kab. Daerah Tk II Maluku Tenggara bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yang disebut sebagai penggugat.

Melawan

1. H. Abdul Hamid Tamher (Alm) adalah kakak kandung dari tergugat II dalam perkara ini.
2. Muhammad Tamher Dkk,

dimana Lodivikus Renyaan yang bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Toloy Rumlus/ Rumlus Renyaan telah mengakui hak para tergugat I sampai dengan IV terhadap obyek tanah sengketa secara umum tanah Sather dan lebih jelas dibuat perdamaian yang antara lain beberapa clausul Sbb :

 1. Bahwa penggugat dengan jujur telah mengakui bahwa obyek sengketa (Kompleks Bekas Rumah Sakit Wear Hir) seluas 10.000 M² dan tanah Petuanan yang oleh penggugat disebut sebagai tanah Sather dengan batas-batas disebut dalam surat gugatan tertanggal 09 Januari 1995, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah Petuanan hak Adat dari tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, yang sudah ditetapkan sebagai tanah hak makan bersama dan pertama dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 17 –

Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan yang sudah dieksekusikan tersebut.

2. Bahwa penggugat yang mengakui, bahwa segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I sampai dengan IV dengan tergugat VII sampai dengan tergugat X terhadap obyek sengketa (Kompleks bekas Rumah Sakit Wear Hir) adalah perbuatan hukum yang sah dan oleh karenanya penggugat berjanji tidak akan mengganggu lagi.
3. Bahwa dalam kaitan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka penggugat menjamin bahwa jika dikemudian hari ada gangguan dan atau gugatan dari penggugat dalam hal ini anggota-anggota mata rumah Renyaan (Rahan Elwod Taar) baik atas nama sendiri atau mengatas namakan mata rumah Renyaan/Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka hal itu maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggugat sebagai Seniri mata rumah Renyaan.
4. Bahwa sebaliknya tergugat I sampai dengan VII mengakui secara ikhlas dan sukarela telah memberikan sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) kepada penggugat dan bersedia membuat berita acara pelepasan hak atas bidang tanah tersebut yang terletak dalam petuanan hak adat tergugat I sampai dengan tergugat VII tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah yang dimiliki N. Rahanluan.
 - Selatan : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual.
 - Timur : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual.
 - Barat : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual.

Dan kemudian dalam perkara perdata nomor : 02 / PDT.G / 1995 / PNTL, saudara Lodivikus Renyaan muncul lagi, sebagai penggugat dan bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama Ahli Waris Toloy Renyaan/Renyaan Rumlus. Sebidang tanah dalam lokasi yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini yang secara umum tanah sather terhadap Achmad Tamherwarin, SH, Mohammad Tamher, Adrian Ngabalin, Marthen Battiayanan, Yohanis Ubleuw dan Enos Sititit dan disepakati satu putusan perdamaian nomor ; 02 / PDT.G / 1995 / PNTL, yang bunyinya antara lain dengan syarat-syarat sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dengan jujur telah mengakui bahwa, obyek sengketa seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) dimana letak dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan serta tanah petuanan yang oleh penggugat disebut dengan nama tanah sather, dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan tanggal, 10 Pebruari 1995 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah petuanan hak adat dari tergugat I, II, III, IV dan V yang sudah ditetapkan sebagai tanah hak makan bersama dan pertama dari Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual, sesuai putusan pengadilan Negeri Tual nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 yang telah berkekuatan hukum tetap danyang sudah dieksekusikan tersebut.
2. Bahwa penggugat mengakui adanya jual beli dan atau menyerahkan secara adat atas obyek sengketa antara tergugat I, II, III, IV dan V adalah sah dan oleh karenanya penggugat berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi atau pun berkeberatan terhadap perbuatan hukum apa pun baik yang dilakukan oleh tergugat VI diatas tanah obyek sengketa atau pun yang dilakukan oleh tergugat I, II, III, IV dan V diatas tanah yang oleh penggugat disebut dengan nama tanah sather tersebut.
3. Bahwa dalam kaitan dengan butir 1 dan 2 diatas maka penggugat menjamin bahwa jika dikemudian hari ada gangguan dan atau gugatan dari penggugat dalam hal ini anggota-anggota mata rumah Renyaan (Rahan Elwod Taar) baik atas nama sendiri atau mengatas namakan mata rumah Renyaan/Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka hal itu maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggugat sebagai Seniri mata rumah Renyaan.
4. Bahwa sebaliknya tergugat I sampai dengan VII mengakui secara ikhlas dan sukarela telah memberikan sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) kepada penggugat dan bersedia membuat berita acara pelepasan hak atas bidang tanah tersebut yang terletak dalam petuanan hak adat tergugat I sampai dengan tergugat VII tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah yang dimiliki N. Rahanluan
 - Selatan : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual
 - Timur : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 19 --

- Barat : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual

Selanjutnya dalam perdata nomor : 19/PDT.G/2005/PNTL kembali

menggugat yakni :

1. Marselus Renyaan
2. Lodivikus Renyaan
3. Rafael Renyaan
4. Manuel Renyaan
5. Markus Renyaan

Sebagai para ahli waris dari Toloy Renyaan/Rumlus Renyaan menurut versi mereka pemilik tanah sather melawan antara lain Achmat Tamherwarin, SH, Pekerjaan Pensiunan PNS / Tua Adat Rahan Korbib Tual sebagai tergugat II, Muhammad Tamher, S.Ip, Pekerjaan Kepala Desa Tual / Raja Tual / Tua Adat Rahan Korbib Tual / Ahli Waris dari Muhammad Amir Tamher sebagai tergugat III, Adrian Ngabalin, Yohanis Ubleeuw, Hermanus Tarantein, Camat Kai Kecil dan Kepala Pertanahan masing-masing sebagai tergugat IV, V, VI, VII dan VIII tentang obyek tanah sengketa secara Global meliputi tanah sather (batas-batas sesuai perkara nomor : 06/ PDT.G/2013/PNTL) adalah milik para penggugat dalam perkara nomor : 19/PDT.G/2005/ PNTL, ternyata gugatan para pengguga antara lain **ditolak** seluruhnya jo putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor: 33/PDT/2006/PT. MAL. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 19/PDT.G/2005/PNTL tanggal 12 Juni 2006. Bahwa saudara Lodivikus Renyaan (Alm) bersaudara dengan para penggugat sekarang dalam perkara perdata nomor : 06/ PDT.G/2013/PNTL dan dari perkara-perkara yang diajukan oleh para penggugat ini semua merupakan suatu perbuatan/peristiwa yang direkayasa untuk mengelabui para tergugat dalam perkara ini olehnya. Dapatlah kami simpulkan bahwa hal ini dapat dikualifisir sebagai suatu lelucon di Pengadilan Negeri Tual oleh karenanya tergugat I dan II mohon agar Pengadilan Negeri Tual menolak gugatan penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan dalam perkara ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan para pihak pembeli, atas menerima pelepasan hak atas kelima bidang tanah yang disebut oleh para penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak digubris oleh penggugat, untuk minta dibatalkan transaksinya. Hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang aneh karena penggugat langsung minta ganti rugi harga pelepasan 5 (lima) bidang tanah sebesar Rp 59.000.000,- (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 20 --

Sembilan juta rupiah) untuk secara bersama-sama para tergugat membayar kembali kepada para penggugat sebagai Ahli Waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan. Maka secara jelas bahwa uraian dalam posita gugatan penggugat tidak mendukung apa yang dimintakan oleh para penggugat dalam potitum gugatan dimaksud.

Bahwa didalam surat penggugat ternyata penggugat mengetahui mengenai perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 dan menyinggung dalam surat gugatannya hal. 2, 3, 7, 8, 9, 11 dan 13 (baik dalam posita gugatan mau pun potitum surat gugat penggugat) sudah lebih jelas lagi bahwa penggugat pada waktu perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 antara Adrian Ngabalin dkk sebagai penggugat melawan Ahli Waris Mohammad Amir Tamher (Alm) dkk sebagai tergugat-tergugat, penggugat dalam perkara ini berdomisili di Desa Taar dari **tahun 1980 s/d 2010 adalah 30 tahun** lamanya, hal ini termasuk limit waktu yang cukup lama, penggugat tidak pernah mempergunakan hak nya untuk mengintervensi Perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 pada saat itu ataupun menggugat para tergugat dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Tual **selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.**

Bahwa tindakan / perbuatan penggugat dalam hal ini dapat tergolong sebagai **"pelepasan hak" (Rechtsverwerking)**, dan apa lagi dalam perkara ini waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun itu mempunyai arti sebagai faktor untuk menguatkan sikap berduduk diamnya orang yang mempunyai kepentingan In casu penggugat, bahwa **Rechtsverwerking** merupakan hukum **Yurisprudensi**. Bahwa suatu gugatan tidak dapat diajukan apabila tuntutan di dasarkan pada suatu peristiwa yang sudah sekian lamanya berlaku hingga sudah tidak ada lagi seorang saksipun yang masih hidup mengetahui peristiwa itu (In casu perkara perdata nomor : 06/PDT.G/2013/PNTL). Bahwa menurut versi penggugat apa yang digugat dalam perkara ini, mendalilkan barang warisan. Mengapa selama 24 (dua puluh empat) tahun (bahkan sudah lebih 30 tahun) tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari orang tua, hal ini dianggap telah melepaskan haknya vide (P.T. Surabaya, 24 November 1952, H 1953 nomor : 2 – 3 halaman 88).

Bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara ini, para tergugat menduduki tanah yang dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun (bahkan lebih dari 20 tahun) tanpa gangguan. Pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa penduduk (besit) itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 21 –

adalah berdasarkan hukum (Rv. J Jakarta 13 Januari 1939, T. 150 hal. 241) bahwa para tergugat menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak selaku pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (Rv. J Jakarta 12 Januari 1940, T. 154 hal. 269) vide Hukum Acara Perdata Indonesia, oleh **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH** hal. 84.

Bahwa benar ada surat bukti yang pernah diajukan dalam perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 (yang diberi tanda T. I. 37 dalam putusan perkara dimaksud hal. 16) jelas tertulis bahwa bukti tersebut menunjukkan tentang adanya pemberian tanah dari Raja **Zainal Abidin Tamherwarin (kakek kandung dari kuasa hukum tergugat I dan II sendiri)** kepada **Klasis Gereja Protestan Maluku Kepulauan Kai** adalah termasuk sebagian dari tanah yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini, tetapi orang tua-tua penggugat tidak pernah mencegah bahkan sampai kepada penggugat sekarang pun tidak dituntut/digubris oleh mereka, hal ini membuktikan **Raja Zainal Abidin Tamherwarin** bukan saja berkuasa sebagai Raja tetapi lebih jelas marga Tamher memiliki tanah sengketa yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini. Bahwa segala sesuatu yang para tergugat kemukakan dalam bagian tangkisan (Exceptio) ini merupakan pula jawaban dari para tergugat terhadap gugatan penggugat dan para tergugat menyangkal/menolak seluruh gugatan penggugat dalam perkara ini kecuali apa yang diakui para penggugat terhadap hak para tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pihak tergugat I dan II tetap bertahan dengan dalil Eksepsi dan mohon Eksepsi tersebut dianggap termuat dalam pokok perkara atau langsung sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat.

Bahwa tergugat I dan II menyangkal semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas bahwa memang benar Lodivikus Renyaan, Marthen Renyaan, Karel Renyaan, Edmondus Renyaan dan Yohanis Renyaan dan ditambah seorang perempuan bernama Masngur Renyaan adalah anak Habo. Masngur Renyaan mengawini Lubak (Daniel Tarantein) mempunyai anak-anak Neltjie Tarantein, Jeheskel Tarantein, Renhard Tarantein, Ermina Tarantein, Gustaf Tarantein, Petrus Tarantein, Alsiba Tarantein, Marthensi Tarantein, Anatje Tarantein. Jeheskel menjadi **Orang Kay (Kepala Desa Taar)** pada tahun 1927 dengan besleit (SK) Kontrolleur Belanda di Tual.

Marthensi Tarantein menikah dengan Zakarias Talaut dan mempunyai anak bernama Karel Talut, Hermina Talaut dan Thontji Talaut. Jeheskel Talaut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 22 –

menggugat Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifak Taar atas tanah Kantor Bupati Maluku Tenggara, sekarang Kantor Walikota Tual. Jeheskel Talaut mengandalkan saudara neneknya Edmondus Renyaan ayah dari Rafael Renyaan penggugat sekarang dan Marthen Renyaan ayah dari Johanis Renyaan penggugat sekarang dalam perkara ini sebagai pemilik tanah yang disebut tanah sather. Namun Rahan Korbib Tual (tergugat I dan II sekarang) dan Rahan Ifak Taar (tergugat V sekarang) menolak dan **Jeheskel Talaut Kalah** di tingkat **Pengadilan Negeri Tual, kalah** tingkat **banding** pada **Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon** dan **kalah** di tingkat **Kasasi** pada **Mahkamah Agung RI di Jakarta** dengan keputusan **nomor : 03/pdt.g/2007/PNTL** yo Reg. **nomor : 56/PDT/2008**, PT. MAL yo **nomor : 84k/PDT/2011** dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pada gugatan tanggal 12 Juni 2006 nompor : 19/PDT.G/2005/PNTL, muncul penggugat dengan nama Marselius Renyaan, Lodivikus Renyaan, Ravael Renyaan, Manuel Renyaan dan Markus Renyaan.

Pada perkara ini muncul Marselius Renyaan, Johanis Renyaan, Harto Yanto Renyaan, Lodivikus Renyaan meninggal dunia sedangkan Manuel Renyaan dan Markus Renyaan tidak muncul, lalu diganti sama saudara kandung mereka yakni : Johanis Renyaan ganti Markus Renyaan, Harto Yanto mengganti Pamannya Manuel Renyaan, Johanis Renyaan menggantikan saudaranya Lodivikus Renyaan (Alm).

Menurut tergugat I dan II ini merupakan suatu itikad buruk para penggugat (Tekwadertrouw) untuk maju lagi, dalam gugatan ini para penggugat pura-pura tidak tahu siapa tergugat II, pada hal penggugat sendiri yang menulis dalam gugatan nomor : 19/PDT.G/2005/PNTL halaman 9 bait 2, 3, 4 pada gugatan ini putusannya gugatan penggugat **ditolak** dan permohonan penetapan hak penggugat atas tanah yang disebut tanah sather sudah **ditolak** lihat halaman 77 konsideran menimbang 2, 3 dari bawah lalu penggugat naik banding dan putusan banding nomor : 33/PDT.G/2006/PT. MAL, gugatan penggugat di tingkat **Banding Ditolak** dan penggugat tidak mampu ke tingkat kasasi sehingga putusan ini **telah berkekuatan hukum tetap**.

Para penggugat tidak malu-malu menggugat lagi dan menyanyi bahwa tanah yang disebut oleh penggugat dengan nama tanah sather milik penggugat, jadi gugatan penggugat sudah harus ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual. Dengan itikad buruk tadi penggugat buru-buru menggugat padahal masih banyak nama-nama tergugat yang belum ditampilkan antara lain : Camat Pulau Dullah Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara, Ketua Pengadilan Negeri Tual, DANLANAL, DOLOG, Kepala Pertamina, Zakeus Batyanan dan Yantje Ubleuw (kepala Soa Yalnuhuubun Baryanan dan Ubleuw Tarantein sebagai tergugat II dalam perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980), bahwa penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 23 –

meminta uang harga tanah 5 (lima) lokasi yang tergugat asal I jual, seolah-olah penggugat anak yang masih kecil dari tergugat I lalu minta jajan dan lupa bahwa harus menang dulu baru bisa dapat duit dengan memohon pembatalan transaksi jual beli yang telah dilakukan Raja Muhammad Amir Tamher (Alm), jika penggugat menang, baru melakukan transaksi baru dan dapat duit.

Dan berdasarkan jurisprudence- jurisprudence yang nomornya akan tergugat I dan II tampilkan dalam duplik nanti maka para penggugat tidak akan mendapat semeter pun tanah dari tanah yang para penggugat sebut sebagai tanah sather, sebab para penggugat berdiam diri selama 33 (tiga puluh tiga) tahun (1980-2013) ditambah dengan gugatan-gugatan penggugat yang sudah duluan, dimana penggugat **selalu dipihak yang kalah** karena tidak dapat membuktikan kepemilikan.

Bahwa tergugat I dan II tetap tidak mengakui **sejarah Bud turun ke Lour, Saither, Taloy Rumlus san Sin** dan tetap menolak sebagai para leluhur para penggugat sebab mulai berdirinya Desa Tual (1330) sampai sekarang, keluarga Rahan Korbib tidak mengenal sejarah orang-orang dimaksud dan sebagai pemilik tanah sebab keluarga Rahan Korbib yang punya tanah dan berkuasa sebagai Raja sudah 22 generasi dari **Raja Korbib sampai ke Raja H. Husein Tamher, SH dan Raja Muhammad Tamher, Sip (1331-2013) = 683 tahun. Hakim tetap memutuskan Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifak Taar sebagai pemegang hak pertama dan hak makan bersama.** Sebab leluhur Rahan Ifak Taar adalah Raja Sawe Maswatu (Rat Kilmas Kur) kakak kandung Raja Korbib Tamher Tual. Dari 5 (lima) bidang tanah ini, sudah digugat 1 (satu) bidang perkara nomor : 01/pdt.g/1995/PNTL, yakni tanah Rumah Sakit Umum oleh Lodivikus Renyaan (Alm) atas nama diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumilus Renyaan dan sudah ada keputusan damai dimana Lodivikus Renyaan mengaku bahwa obyek sengketa dan tanah petuanan yang disebut dengan tanah sather dengan batas-batas seperti disebut dalam gugatan tanggal 09 Januari 1995 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah petuanan hak adat dari tergugat asal dari I, II, III, IV, V, VI dan tergugat asal VII yang sudah ditetapkan sebagai tanah hak makan bersama dan pertama dari Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual, sesuai **Putusan Pengadilan Negeri Tual nomor : 09/pdt.g/1980 yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah dieksekusikan (lihat Putusan nomor : 01/pdt.g/1995/PNTL halaman 10)** dan pada gugatan nomor : **02/pdt.g/1995/PNTL** atas 4 (mempat) Ha tanah Enos Setitit seperti yang sudah dijelaskan pada lembaran sebelumnya.

Bahwa sesungguhnya **Korbib, Sawe, Kanar Babel, Obtim, Romteur, Tawadan, Skar adalah anak dari Sutan Isa** yang berasal dari **Bazrah Irak**. Sultan Isa dari Bazrah ke Padang tahun 1295 dan di Luang 1296. Tujuh bersaudara dari Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 24 --

Luang Sermata, ketujuh bersaudara lahir disana. Tiba di Tual tepatnya disebalah Sselatan Wara Tual pada tahun 1330. Kata Tua artinya tiba asal mula nama Desa Tual yang berkembang menjadi Ratschap Tual dan menjadi nama Kabupaten Kota sekarang, pantai tempat singgah tadi diletakan pasir putih dari Luang oleh ke-7 bersaudara dan disebut Ngur Ketsoblak. Ketsoblak menjadi nama salah satu kelurahan di kota Tual. Korbib tetap di Tual dan membangun Desa Tual dan membuat persekutuan adat dengan Desa Letman dengan sebutan Lodar-Nara. **Nama Lengkap Korbib Yaitu Korbib Chair.** Korbib Chair bersama saudara-saudaranya disambut oleh Toloy Renfan. Tempat Toloy Renfan di Ohoi Vihan dekat Pangkalan Angkatan Laut sekarang. Kata Tam berarti ambil/terimalah Chair, dantimbulah kata Tamher. Jadi fam tergugat I, II dan Kuasa Hukum adlah Tamher.

Sawe menjadi Raja di Kur Utara dan punya banyak biji mas lalu diberi fam Maswatu dengan gelar **Rat Kilmas**. Sawe berasal dari kata Sawa bahasa Arab dialek Irak artinya ya.

Kanar ke Danar dan menjadi Raja disana dengan gelar **Rat Famur Danar**, ad kata Babel karena berasal dari Irak (Babylonia) maka dipanggil Kanar Banbel. Karena Sultan Isa pelihara Naga maka anak cucunya dari Kanar diberi fam cucu Naga (Hanubun).

Obtim mengantar kakaknya ke Danar, dan ia pun berlanjut ke Langgiar Fer. Obtim namanya Muhammad lalu karena datang dari Doan Danar maka dipanggil obtim Matdoan, obtim berarti tempayan dari timah dan karena Muhammad mempunyai tempayan dari Perak orang Kay belum kenal Perak dan disebut Timah jadi Oebtim. Oebtim menjadi Raja di Langgiar Fer dengan gelar **Rat Matdoan**.

Romteur ke Langgiar Har mengawini anak Rat Lakes Rahalus, kemudian menggantikan mertuanya Rat Lakes Rahalus menjadi raja dengan Gelar Rat Romteur. Dia menceritakan kemenangan Islam di Romawi Timur lalu dia diberi nama oleh orang tuanya Romteur dan famnya Rahalus mengikuti fam mertuanya.

Tawadan pergi ke Pulau Ujir dan jadi Raja disana dan karena membawa banyak alat besi kesana maka diberi fam **Bauw Besi**.

Skar asal kata arab Sukaro berarti sulit, beliau pergi ke Pulau Amar dan menjadi Raja dengan fam Tamher di tambah kata Timur jadi **Tamher Timur**. Ketujuh saudara punya adik perempuan bernama **Benwas**. Dia ke Bone dan menikahi Sultan Bone dan anak sulungnya perempuan ke kesusuhunan Solo.

1. **Korbib** menciptakan **Hukum Reet Tabal** di Tual tahun 1331. Adiknya Kanar bersama Did Sakmas menciptakan **Hukum Larvul** di Ngursoin tahun 1360. Cucu adiknya Oebtim bernama **Sades** bersama **RatIhibes** dan putri bungsu Rat Ohoiwur bernama Ditnyar menciptakan **Hukum Ngabal** di Desa Ler Ohoilim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 25 --

pada tahun kurang lebih 1390. Raja Korbib menikahi kakak perempuan penguasa Desa Letman bernama Masneu dan mereka dikaruniai anak bernama **Koit**.

2. **Koit** menggantikan ayahnya menjadi Raja pada tahun kurang lebih 1360 dan istrinya bernama **Hinar Favusbaun Raja Matwair** dan mempunyai 2 orang putri dan 1 orang putra yang bernama **Ditluan, Masneu, Jamlim**.

3. **Jamlim** menikahi **Bot Ruket** dari Tayando dan mempunyai seroang putra yang bernama **Taov** dan seorang puteri yang bernama **Hinar Favus Baun**. Jamlim menjadi Raja pada tahun kurang lebih 1385.

Ditluan menikahi Toloy Renfan dan mempunyai anak perempuan bernama **Timrungun, Koor Ohoimas** anaknya Lesnau Ohoimas dari Letman.

Mas kawin Ditluan (Ditvilin) tanah Toloy Renfan dari Vatmadir ke Vatbauk terus ke Hoar Sbad (kali mati) ke Lair Lor ke Fau, ke Nuhu Kanutun (vavu hablang) ke wear Dab ke Kanloloi ke Vatving ke Tamar Vovra ke Kavuur Taiviak kembali ke Vatmadir menjadi milik Raja Jamlim. **Masneu punya maskawin (vilin)** pantai meti Fair sebelah Timur dari Utara sampai ke Selatan. **Masneu kawin Lesmau Ohoimas** punya anak bernama Koort. Pada waktu itu masyarakat Tual terdiri dari Keluarga Toloy Renfan, keluarga Korbib, Fam Kafanubun, Rumluan, Renren Narubun dan Rahalusubun.

Kemudian **Rumlus Renyaan** dan keluarganya menjadi Rakyat Tual. Tidak ada Toloy Rumlus, Rumlus Renyaan punya tanah dari Vat bauk Hoar Sbad (kali mati di dalam Desa Taar sekarang) terus Lair Lor ke Fau ke Nuhukanutun ke Van Terew (Lirang Terew) ke tanjung Nit Lerohoilim ke Kalvik kembali ke Vat bauk. Bukan tanah yang para penggugat sebut dengan tanah Sather.

Hasym dari Arab ke Banda Aceh menikah disana punya anak Abu Bakar, Abu Bakar punya anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak 4 putra antara lain:

1. **Datuk Maulana** di Banda Aceh
2. **Datuk Abdulah ke Maluku**
3. **Datuk Tiri** di Rengat
4. **Datuk Indragiri** di Jambi
5. Seorang puteri yang mencari kakaknya ke Maluku lalu menjadi Raja di Pulau Kur bagian Selatan yakni Raja Kilsoin diberi nama **Boi Ratan (puteri diatas)**

Datuk Maulana di Banda Aceh, Datuk Abdulah dari Banda Aceh menuju ke Banda Neira dan menikah disana dan mempunyai 2 putera. Satu ke Saparua yang punya keturunan fam Nikiyuluw **Raja Ulat** sedangkan yang satunya lagi ke **Kaswui** bernama **Levtaka** menikah disana dan mempunyai serorang putera yang bernama **Sarkol**. Sarkol ke Kur Kilmas mengawini anak Rat Kilmas (Sawe Maswatu) bernama Ditmas dan mempunyai seorang putera bernama Farne Vul (Farne berkulit merah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 26 --

Rat Ohoivuur (Made) dari Bali bawa 1 tombak dan orang Kai sebut Ngnga lalu jadi nama hukum di Kai disebut Nganga bal disingkat menjadi Ngabal.

Rat Ohivuur punya anak tertua bernama Menurut bahasa Kai Dit Nangan, yang kedua Dit Sakmas **Pencipta Hukum Larvul**, yang ketiga Dit Nyar **Pencipta Hukum Ngabal**.

Pada masa itu Raja Dullah bernama **Rat Mangrib (Raja Magrib)** berarti dari Arab juga. **Rat Mangrib** menikahi Dit Nangan dan mempunyai seorang puteri diberi nama **Dit Sat**.

Farne vul kawin dengan Dit Sat mempunyai 2 putera antara lain : **Mel Ohoiren** dan **Arba Ohoiren**.

Mel Ohoiren kawin cucu Rumlus Renyaan mempunyai serorang putera bernama **Temar** lahir di Kalvik jadi dipanggil Temar Kalvik. **Arba Ohoiren** kawin Sekreumin Rahayaan dari Larat Kai Besar mempunyai 3 orang putera dan 1 orang puteri yang bernama : **Fadir, Fako, Waduvin, Tewar**. Temar kawin Tewar punya anak **Batan, Wyk, Yabar, Hon, Ditlak**. Batan dan Wyk tetap di tanah moyangnya Rumlus Renyaan dan punya keturunan Fanghor Renyaan dan Rahan Ifak Taar. Yabar ke Ler Ohoilim dan keturunan perempuan Raja Fan (Renwarin Fan).

Hon ke Ngursoin sampai sekarang sudah 15 generasi, dari Rumlus Renyaan ke Hon 4 generasi jadi 19 generasi.

Dari Rumlus Renyaan ke Buce Rahantoknam atau ke Poli Rahantoknam 17 generasi.

Ditlak kawin Davin dari Ngursoin punya anak Ditlav, Ditlav kawin Vavot Rahantoknam punya anak bernama Watubraton Rahantoknam.

Turunan Hon dihitung dari Sawe Maswatu sudah 20 generasi. Turunan Ditlak sebanyak 18 generasi. Menurut sejarah yang dikarang para penggungat dari Rumlus Renyaan sampai Marselius bersaudara hanya 8 generasi dalam waktu 1331 sampai dengan 2013 = 683 tahun: 7 = 97,5 tahun jadi selisih dari generasi I ke generasi II = 97,5 tahun, II-III = 97,5 tahun dan seterusnya **sangat tidak masuk akal**. Sedangkan dari Korbib sampai Ridwan Tamherwarin, Luthfi Ramdhani A. Tamherwarin cucu dari tergugat II sudah 26 generasi dengan kurun waktu 683 tahun : 25 generasi = 27 tahun. Selisih satu generasi dengan generasi yang lain = 27 tahun.

Bahwa tergugat I, II, IV **menolak keras** keberadaan Hiluklulv dan keturunannya Karmomyanan dari Taar sebab ini **cerita bohong**.

- Bahwa karmom orang dari Utan Tel Timur karena perselisihan antara mereka di Ohoitel Watran maka Karmom datang tinggal di Vuur ko Lay (diantara teluk Luv dan Teluk Un) dan anaknya bernama Farfar dalam bahasa Kai disebut **Farfar Karmomyanan**. Dia memperkosa Terew Kolyaan lalu timbul perang (fun) antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 27 –

Utan Tel Timur (Loan Ifaak Ohoitel) lawan Rahan Ifaak Taar karena Farfar datang berunding di Rahan Ifaak Taar.

- Ketika Korbib bersaudara tiba di Pulau Muar ini diberi Tanah oleh Toloy Renfaan dari Krit Rahayar (bukan kritharyar) terus ke Hoar Kamisalit (Utara-Selatan) terus dari Yarler sampai dengan Namngil Vavo (timur-barat). Rumlus Renyaan tinggal di Kasamu/fidkaba (teluk Un sebelah Timur dan tidak mengetahui kedatangan 7 bersaudara di Pulau Muar ini.

Kalau kata Sather baru dikarang oleh Poly Rahantoknam kuasa hukum para penggugat dulu setelah membaca jawaban Raja Tual Moh. Amir Tamher dalam perkara perdata No. 09/PRDT.G/PNTL/1980. Raja Tual Moh. Amir Tamher merubah kata Sather yang semestinya Taar Sather. Semasa pemerintahan Raja Taov Tamher (1730-1760) timbul perang (fun) antara matarumah Tamnge dan Renwarin lawan matarumah Raharusun dan Sather (Fun Ruin Araat) Raja Taov meminta perang dihentikan karena ke- empat fam semua adalah keluarga, mereka punya Moyang perempuan dai Tamher. Lalu Raja Taov memberi tanah Watmadir ke Wakatko ke Kavuur Taiviak kembali ke Watmadir untuk Raharusun Sather ganti ikan duyung yang mereka pertengkarkan. Jika tanah yang penggugat sebut dengan nama tanah Sather ini milik penggugat maka para leluhur penggugat akan mencegah pemberian Raja Taov ini dan penggugat tidak ketahui tanah ini jadi bukan batas Utara dari Hangar ngil ke Wakat Ko ke Temar Vovra tetapi dari Vatmadir ke Kavur Taiviak ke Temar Vovra.

Pada masa pemerintahan Raja Sam (1760-1790) anak Raja Taov, timbul perang (Fun Batar) antara Loan Ifaak Ohoitel (Utan Tel Timur) lawan Rahan Ifaak Taar maka tanah Rumlus Renyaan jatuh kepada Loan Ifaak Ohoitel (Utan Tel Timur) dan Raja Sam berunding dengan Utan Tel Timur lalu tanah Rumlus Renyaan dikembalikan kepada Raja Sam, lalu Raja Sam menyuruh Rahan Ifaak Taan bangun Desa Taar ditempat terjadinya pertempuran (Tai ar lor) asal mula nama Desa Taar. Raja Sam memberi nama tanah milik Toloy Renfaan yang menjadi bilis (mahar/maskawin) Dit Luan dengan nama Taar Sather (batas utara dengan tanah orang Sather Dullah dan Selatan dengan Desa Taar). Jumlah orang laki-laki Rahan Ifaak Taar itu berjumlah 39 orang. Kid ditawan dan dijual ke Kamisin Rengil di Uwat Mar seharga 1 senapan dan 1 drom mesiu. 38 orang dari gabungan Rahan Ifaak Taar dan Karmom sekeluarga ditawan di Ohoitel. Raja Sam berunding dengan Utan Tel Timur (Loan Ifaak Ohoitel) beri mas rantai leher sepanjang 3 depa ke Kamnisin Rangil dan Mas Sarnus (berupa lubang kecil) ke Loan Ifaak Ohoitel lalu Kid kembali ke Taar dan 38 orang yang ditawan di Ohoitel juga kembali ke Taar. Pada masa perang (Fun Batar) dari Fam Renyaan adalah Fanghor Renyaan, namun tidak turut berperang sebab tinggal di Ohoikalebar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 28 --

- Jika para penggugat adalah keturunan lurus dari Renyaan mengapa tidak mengenal Fanghor Renyaan, sewaktu Fun Batar orang tua penggugat bersama siapa yang turut berperang. Bahwa siapa cerita sejarah harus ada tanda (bukti) :
- **Tom Tad**
Jika benar leluhur penggugat bernama Bud, dimana Desanya, siapa Rajanya, siapa Kapitannya, siapa orang kai-nya. Jika tidak punya kampung apa namanya orang ini. Bahwa sepanjang umur Tergugat II 74 tahun lamanya tidak pernah melihat keluarga Renyaan berkebun di dusun Mangon Desa Tual dan tidak pernah bikin sero atau pasang bubu (alat penangkap ikan) dari pantai Mangon, Dumar, Tual sampai Desa Taar. Jika orang Kai punya tanah harus ada tanda ini. Sedangkan para penggugat bukan Pegawai Negeri lalu dimana tanah para penggugat punya tempat usaha selama 74 tahun ini saja. Tidak usaha 74 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun atau ½ tahun pasang sero penangkap ikan dimana, Tergugat II ada kebun meskipun mengelilingi Nusantara sebagai abdi Negara.
- Bahwa Lodivikus Renyaan almarhum, Manuel Renyaan, Johanis Renyaan mengintervensi dalam perkara perdata No. 22/Pdt.G/1994/PNTL namun putusan sela gugatan intervensi tidak dapat diterima padahal menyanyi terus tanah Sather sebagai milik tetapi tidak dapat dibuktikan dengan kata lain tidak ada bukti.
- Bahwa Toloy Renfan punya keturunan seorang perempuan yang bernama Tim Rungun, Tim Rungun punya anak bernama Koor bukan Sekrau. Sekrau adalah anak dari Fanghor Renyaan yang harus dihukum mati lalu ditebus oleh Raja Karbes/Raja Tahirudin (kakek Tergugat II, moyang tergugat I, IV dan kuasa hukum), Sekrau Renyaan punya anak bernama Joan Tamher bukan Joan Renyaan dan Joan Tamer punya anak Kuning Tamher almarhum pensiun PNS Kantor Bupati Tual.
- Fanghor Renyaan dari Rahan Ifak Taar ada hubungan keluarga karena Rahan Ifaak Taar mempunyai leluhur Temar Kalwik yang adalah cucu mantu Rumlus Renyaan. Sedangkan Fanghor Renyaan adalah keturunan Rumlus Renyaan dan tidak ada Toloy Rumlus. Fanghor Renyaan punya saudara perempuan kawin dengan Kid. Kid punya anak Songsin, Songsin punya anak Tarentin, Tarantein punya anak Daniel Tarantein dan Jusuf Tarantein.
- Para penggugat dengan keluarganya yang lain sudah menggugat 4x dan menuntut tanah Sather sebagai milik tetapi tidak dapat membuktikannya. Tahun 1994 Intervensi tidak dapat diterima, tahun 1995 2x gugat, menyerah dan diberi 1 (satu) Ha tanah karena belas kasihan dari Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifak Taar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 29 –

- Gugatan dengan No. 19/PDT.G/2005/PNTL dengan 79 bukti gugatan ditolak dengan tingkat banding ditolak dengan No. 33/PDT.G/2006/PTMal dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Permintaan untuk penetapan tanah Sather sebagai milik penggugat ditolak. Gugatan tanah Rumah Sakit Umum Tual sudah ada dengan keputusan No. 01/PDT.G/1995/PNTL, jadi Nebis In Idem. Lalu sekarang menyanyi lagi untuk dapat tanah Sather seperti anak kecil minta makan kepada orang tuanya, karena minta penetapan hak tanpa bukti yang benar.
- Bahwa penggugat sudah pasti tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa sebab lima bidang tanah ini bukan milik penggugat dan semua penggugat tidak menguasainya sedangkan akan Tergugat I, II, IV buktikan bahwa orang lain menguasai karena berkebun diatasnya selama 50-100 tahun lamanya dan karena orang-orang itu keluarga Raja Tual menghormati Raja Tual dan orang-orang itu sadar bahwa kepentingan Negara lebih utama dari kepentingan pribadi.
- Bahwa tanah 5 lokasi itu penjelasannya sebagai berikut:
 1. Tanah tempat RSUD Tual adalah kebun almarhum Gezaghebber H. Gasim Tamherwarin sepupu almarhum Raja Moh. Amir Tamher sejak tahun 1980-1978, almarhum H. Gasim Tamherwarin meninggal dunia tahun 1953 dan kebun diteruskan oleh anak-anaknya: almarhum H. Muhamad Tamherwarin (ayah dari Drs. H.M.M. Tamher, Walikota Tual) dan Hajah Esa Tamherwarin yang sudah berumur 79 dan masih hidup alamat Jl. Pattimura Tual.
 2. Tanah lokasi Dolog adalah kebun almarhum Rajing Tamher dan anaknya almarhum Moksen Tamher sejak tahun 1930 dan harga tanah ini turut dinikmati oleh Moksen Tamher, sakti hidup adalah Drs. H. H. A. Rahayaan sebagai kepala bagian keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada waktu itu yang membayar harga tanah kemudian menjadi Sekwilda dan Bupati Maluku Tenggara.
 3. Tanah lokasi Pertamina adalah kebun almarhum Delima Renwarin dan anaknya almarhum Fatab Renwarin, almarhum Mardiah serta cucunya Khadijah Tamer sejak tahun 1930. Dijual Alm. Raja Moh. Amir Tamher atas persetujuan keluarga Delima Renwarin.
 4. Tanah lokasi Pengadilan Negeri Tual bekas kebun Chatab Tamherwarin beserta anak Maari Tamher dan menantunya Labongko Tamher sejak tahun 1900-1945. Tanah kait mereka inilah yang dijual almarhum Raja Moh. Amir Tamher.
 5. Tanah lokasi Angkatan Laut adalah sebagian kebun almarhum Abdullah Tamherwarin (moyang Tergugat II) beserta anaknya almarhum Djafat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 30 --

Tamherwarin dan H. Gasim Tamherwarin Gazaghebbber Tual sejak tahun 1830 sampai sekarang yang sebagian dijual almarhum Raja Moh. Amir Tamer dan sebagian milik Drs. H. M. M. Tamher Walikota Tual.

Orang-orang yang berkebun diatas tanah 5 lokasi ini tidak pernah ditegus oleh Fanghor Renyaan dan keluarganya sebab bukan kepunyaan mereka. Sedangkan Habo Renyaan kakek/moyang para penggugat yang baru datang dari Teur sewaktu pemerintahan Raja Kabres (Tahirudin Tamherwarin, kakek Tergugat II, moyang tergugat I, IV dan Kuasa Hukum H. Husein Tamher, SH) Raja Tual Generasi Habo berdiam di Langgur baru pindah ke Taar sewaktu pemerintahan Raja Zainal Abidin Tamherwarin yang lahir tahun 1840 dan jadi Raja Tahun 1909-1919.

Almarhum Fanghor Renyaan punya adik perempuan kawin Kid punya anak Songsin, Songsin punya anak Tarantein, Tarantein punya anak Daniel Tarantein dan Jusuf Tarantein.

Daniel Tarantein punya anak Jaheskel Tarantein, Jaheskes Tarantein punya anak Ruben Tarantein, Ruben Tarantein punya anak Herman Tarantein (mantas Kades Taar).

Jusuf Tarantein punya anak Daniel Tarantein (mantan Kades Taar), Daniel Tarantein punya anak Charles Tarantein (Kades Taar sekarang).

Fanghor Renyaan mengawini Dit Rahayar dari Tual dan tinggal di Ohoikalebar antara Vat Ving dan kuburan Cina sekarang.

Fanhor Renyaan punya anak bernama Jahauvul dan Sekrau, Jahauvul kawin Dar anak Kapitan Tedom punya 2 anak perempuan yang bernama Masit dan Hinar.

1. Masit kawin Hong Raja Kur Kilmas (Rat Kilmas), punya 3 orang anak perempuan bernama Eda, Dar dan Halimah.

a. Eda kawin Saif Renwarin Tual dan punya anak-anak bernama H. Hasan, H. Baharudin, dan Abdul Wahab.

H. Hasan punya anak bernama Saraf, Saraf punya anak Ahmad dan Ahmad Renwarin punya anak Muhamad Renwarin kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.

H. Hasan punya anak H. Ai, H. Ai punya anak H. Saif dan H. Saif punya anak bernama Hata tinggalnya di Pulau Ut Desa Tual.

b. Dar kawin Bes dari Elat punya anak H. Umar Renwarin, Abdullah Renwarin, Jidda, Hatta dan Hj. Maryam, Hafifah.

c. Halima kawin Imam Adam Kastela punya anak Nur, H. Daud, Masyhur.

Nur kawin H. A. Kabalmay punya anak H. Majid Kabalmay, H. A. Rahman Kabalmay, Arsyad Kabalmay, H. Abdullah Kabalmay, Aminah, Muhammad Kabalmay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 31 –

Almarhum H. Majid Kabalmay kawin Safiah Kabalmay punya anak H. Moksen Kabalmay punya umur 82 tahun masih hidup. Almarhum H. A. Rahman Kabalmay kawin Hj. Hafsa Kabalmay punya anak Said Kabalmay dan Rugaya Kabalmay. Said Kabalmay kawin Malese Ohoimas punya anak Tony Kabalmay, Dody Kabalmay, Nining Kabalmay.

Rugaya Kabalmay kawin dengan Umar Kabalmay punya anak Edy Kabalmay. Almarhum Arsyad Kabalmay kawin dengan Zenah Kabakoran punya anak Azis Kabalmay, Zainab Kabalmay, Wati Kabalmay, Zehan Kabalmay, Muhammad Kabalmay, Arifin Kabalmay.

Almarhum Abdullah Kabalmay kawin Hj. Asiah Kabalmay punya anak Zaki Kabalmay, Aminah Kabalmay kawin H. Saman Renwarin punya anak Baruas. Baruas kawin Abu Kabalmay.

Muhammad Kabalmay tidak menikah dan sudah meninggal dunia.

2. Almarhum Hinar kawin dengan almarhum Muhammad Soleh Kabalmay punya anak H. Salim Kabalmay, Awat Kabalmay, Mutyar Kabalmay, H. Salim Kabalmay kawin Hadijah Renwarin punya anak H. Muhammad Zein Kabalmay, H. Muhammad Zein Kabalmay kawin Fatmah Renwarin punya anak Khadijah Kabalmay, Salim Kabalmay. H. Muhammad Zein Kabalmay kawin Kalsum Kabakoran punya anak Umar Kabalmay, Abu Kabalmay.

Hadijjah Kabalmay kawin Minggu Tamheryaan punya anak Hanu, Hanu kawin Moksen Renfan. Salim kawin Rabiah Renwarin punya anak Muhammad Kabalmay.

Umar Kabalmay kawin Rugaya Kabalmay punya anak Edy Kabalmay. Abu Kabalmay kawin Baruas Renwarin tidak punya anak. Awak kawin Asmah punya anak Arobe Kabalmay. Arobe kawin Bos Rahawarin punya anak Ismail. Rawiah kasin H. Abdul Azis Fadirubun punya anak Makah. Makah kawin H. Hasan Renwarin punya anak Husnah. Husnah kawin Umar Banyal (mantan Kades Tayando Yamru) punya anak Khadijah.

Khadijah kawin Marsono punya anak Osa. Osa kawin Samsudin Tamheryaan.

Maskat kawin Imam Adam punya anak Fatimah, Mastur, Zahra, Dawiah, Asiah. Fatimah kawin H. Abdullah Tamnge punya anak Khadija, Khadija kawin Husein Renwarin punya anak Umi, Said. Umi kawin Ahmad Thaha Bugis punya anak Prof. Dr. Rozak.

Said kawin Kalsum Tamnge punya anak Busuri Renwarin (Anggota DPRD Kota Tual), Muh. Saleh Renwarin (Komandan Satpol PP Kota Tual), Husein Renwarin SH (Pengacara) kawin Zakiah Tamherwarin.

Zahra kawin Daeng Husin Bugis punya anak Daeng Thaha, H. Tahir dan Hj. Imun. Daeng Thaha Kapitan Bugis kawin sama Aisyah Tamnge punya anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 32 –

Achmad, Achmad kawin Umi punya anak Prof. Dr. Rozak. H. Tahir Bugis kawin Sifah binti Abdullah Tjiu punya anak Ali Tahir (Mantan Ketua DPRD Malra), Prof. Ismail. Hj. Imun kawin H. Saman Banjar punya anak H. M. Soleh Banjar (mantan KANDEPAG Kab. Malra). H. M. Soleh Banjar kawin Muzah binti Daeng Thaha punya anak Ir. Adli Banjar (mantan kepala BAPPEDA Kab. Malra). Yidah kawin Saleh bin Kuddeh punya anak Azan bin Kuddeh, Amir bin Kuddeh. Azan bin Kuddeh punya anak Hamud, Amir, Mabruk. Hamud almarhum adalah Kapitan Arab. Amir bin Kuddeh punya anak Jafar. Jafar kawin Aisyah punya anak Bisir Alkatiri almarhum (mantan DPRD Kab. Malra).

H. Umar Renwarin punya anak Said, Said kawin Hafsah Kabakoran punya anak Mabruk Renwarin. Abdullah kawin Maryam Tamherwarin punya anak Lang Renwarin, Lang Renwarin kawin Rugaya punya anak Umar Renwarin. Umar Renwarin kawin Nona Dfinubun punya anak Bambang.

H. Daud punya anak Jamilah, Jamilah kawin H. Arsyad Kapitan Larat punya anak Drs. H. Kudus Roroa (almarhum), H. A. Khalik Roroa, SH. M. Hum. Drs. H. Kudus Roroa (almarhum) kawin Zainab Kabalmay punya anak Firdaus.

Mashur kawin Nen Teen Kabalmay punya anak Hj. Halimah, H. Gani, H. Asiah.

Hj. Halimah kawin H. Arsyad Renwarin punya anak Ichdar Kabalmay. H. Gani Kabalmay kawin Hj. Umi Renwarin punya anak Dra. Hj. Munah (mantan SEKWAN Kota Tual). Mutyar Kabalmay kawin H. A. Karim Kabakoran punya anak H. Muhidin Kabakoran. H. Muhidin kawin Halima Renwarin punya anak Mutyar Kabakoran, Mutyar Kabakoran kawin Hasan Renfan (Kades Letman) punya anak Efendy Renfan, S.Com (Kepala BPKAD Kota Tual). Inilah gambaran keturunan Bangsawan Fanghor Renyaan Taar yang semuanya berpendidikan (pintar-pintar). Masa Bangsawan Rumlus melahirkan orang tidak berpendidikan (bodoh-bodoh). Anak kedua Fanghor bernama Sekrau Renyaan melanggar Hukum berat. Hukum Larvul Ngabal tidak pilih bulu. Biar anak Bangsawan, anak Raja sekalipun jika bersalah tetap dihukum. Sekrau dihukum mati tetapi segera mendapat grasi dari Raja menjadi hukuman seumur hidup. Dan beda antara hukum seumur hidup Negara R.I dengan Adat Kai ialah Hukuman Negara R.I hanya berlaku untuk diri sendiri tetapi Adat Kai dituangkan dalam Hukum Adat Larvul Ngabal ialah hukuman untuk orang itu dan keturunannya dan mereka tidak dikurung dalam penjara tetapi bekerja untuk orang yang menebusnya turun-temurun.

Falsafah Adat Kai : (1). *Uun Intauk Abnuhan*. (2) *Lelan Ain Fa Mahiling*. (3) *Ulnit Invil Tumun*. (4) *Lar Makmaut Naa Tamun/Ivn*. (5) *Maryain Fa Mahiling*. (6) *Rek fa Kilnutun*. (7) *Hira Ini fa Ini It Did fo It Did*. Sekrau melanggar No. 5 dan 6. Sekrau berubah fam menjadi Tamher anaknya bernama Joan Tamher, Joan Tamher punya anak Kuning Tamher.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 33 –

Mengenai alasan-alasan penggugat, tergugat I, II, IV menjawab sebagai berikut;

1. Alasan butir 1 – 4 sudah terjawab dengan uraian panjang lebar di atas/di muka
2. Alasan butir 5, belum ada yang dapat mengalahkan Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifaak Taar mulai tahun 1988 sampai sekarang.
3. Alasan butir 6 sudah terurai penguasa tanah tersebut dan sudah dijual terkuat asal I dan penguasa baru telah menguasai lebih dari 33 tahun dan sesuai dengan Jurisprudensi yang menguasai sudah berhak memilikinya.
4. Alasan No. 8 juga sudah terurai dimuka dan penggugat bukan keturunan Toloy Renfan dan tidak berhak menuntut. Sedangkan tanah Rumlus Renyaan masih utuh dan menjadi hak makan bersama Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifaak Taar. Dan penggugat tidak berhak mendapat karena bukan keturunan Rumlus Renyaan, keturunan Rumlus Renyaan adalah Rahan Ifaak Taar dan keluarga besar anak cucu Johanvul yang sudah diuraikan panjang lebar di muka.
5. Alasan No. 9 tidak ada satu keputusan pun membenarkan penggugat sebagai pemilik tanah yang penggugat beri nama Sather. Lihat Putusan No. 19/Pdt.G/2005/PNTL yo Putusan No. 33/PDT/2006/PT. Mal, dimana Renyaan keturunan Habosudah kalah perkara sudah berkekuatan hukum tetap.
6. Alasan No. 10 ngawur jadi dikesampingkan.
7. Alasan No. 11, 12, 13 sudah terurai dimuka jadi penggugat tidak punya wewenang untuk menuntut karena berfokus tanah Sather, sedangkan penggugat tidak dapat pemilikan dengan bukti sebanyak 79 bukti atas tanah Sather dan kalah sampai tingkat banding dan tidak mampu naik kasasi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dan alasan penggugat mengenai halaman 19 putusan NO. 09/Pdt.G/PNTL/1980 hak tergugat I, II, IV gugur dengan alasan apa sedangkan penggugat tidak pernah menang dalam perkara manapun, bagaimana mengaku sebagai pemilik tanah yang disebut tanah Sather.
8. Alasan butir 14 bahwa halaman 17, 18, 19 putusan No. 09/Pdt.G/PNTL/1980 membuktikan dalam tanah sengketa telah dilepaskan bidang-bidang tanah sebanyak 30 lokasi oleh penggugat asal dan tergugat I, II, IV dan lokasi yang dijual tergugat asal I dari 30 lokasi dalam tanah sengketa. Bahwa dari fakta-fakta diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terbukti penggugat asal dan tergugat asal I, II (pihak-pihak berperkara sama-sama selama ini telah bertindak sebagai pemegang hak pertama atas tanah sengketa) ditambah penjelasan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Tual **Suyanto, SH** bahwa seluruh tanah Kecamatan Dullah Selatan didaratan Pulau Dullah Selatan dan Kalwik adalah tanah sengketa, penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Tual **Zulkifli Lubis, SH** menerangkan bahwa kedua belah pihak (penggugat asal dan tergugat asal II) dan tergugat asal I berhak menjual, melepaskan, menghiba tanah sengketa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum ada yang dapat membuktikan miliknya (Fc. Surat Ketua Pengadilan akan dibuktikan).

9. Bahwa gugatan penggugat No. 15 pada prinsipnya tergugat I, II, dan tergugat IV menilai karena para penggugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk menuntut tergugat I, II dan IV terhadap uang ganti rugi yang disebut oleh penggugat sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) sebab para tergugat yang melepaskan atau menjualnya dan dalam gugatannya para penggugat tidak minta pembatalan atas tindakan pelepasan / jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap 5 (lima) lokasi yang dimaksud.
10. Bahwa terhadap segala sesuatu yang digugat oleh penggugat pada alasan No. 16 jelas sudah ditolak oleh tergugat I, II dan IV.
11. Bahwa pada dasarnya tergugat I, II, dan IV tetap menolak segala sesuatu yang digugat/dituntut oleh penggugat dalam perkara ini, baik terhadap gugatan penggugat yang sudah dijawab ataupun yang belum dijawab, maka tergugat I, II dan IV tetap menolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah kuasa tergugat I, II dan tergugat IV uraikan di atas baik yang merupakan Exceptio (eksepsi) maupun Dalam Pokok Perkara, kami mohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan memutuskan :

DALAM EXCEPTIO (Eksepsi)

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II dan IV.
- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat V (Adrian Ngabalin) melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan jawaban tertanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Ne bis In Idem.

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat mengenai obyek sengketa, maka secara hukum perkara ini diklasifikasikan sebagai perkara pengulangan atau NE BIS IN IDEM.

Haruslah diakui bahwa sebenarnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 9/PRDT.G/PNTL/1980 dimana tanah obyek sengketa tersebut telah diberi status hukum oleh Mahkamah Agung RI sebagai Tanah Hak Makan Bersama antara



Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3814 K/Pdt/1985 Tanggal 29 September 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Status hukum dari tanah obyek sengketa ini yakni sebagai Tanah Hak Makan Bersama antara Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual tersebut sebenarnya telah diakui secara resmi oleh Lodivikus Renyaan, Seniri Marga Renyaan Taar sebagai Penggugat yang bertindak baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama seluruh Ahli Waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dalam Putusan (Dading) Perkara Perdata Nomor : 01/PDT.G/1995/PNTL yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di dalam Putusan (Dading) Pengadilan Negeri Tual Nomor : 01/PDT.G/1995/PNTL tersebut, Lodivikus Renyaan sebagai Penggugat menyatakan secara tegas sebagai berikut :

"Bahwa penggugat dengan jujur telah mengakui bahwa obyek sengketa (komplek bekas rumah sakit Wearhir) seluas : 10.000 M2 dan tanah petuanan yang oleh penggugat disebut sebagai Tanah Sather tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dengan tanah petuanan hak adat dari Tergugat I,II,III,IV incasu Tergugat II,III,IV,V yang sudah ditetapkan sebagai tanah hak makan bersama dan yang pertama dari Rahan Ivaak Taar dan Rahan Korbib Tual incasu Tergugat II,III,IV dan V sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 9/PRDT.G/PNTL/1980 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dan sudah dieksekusi".

Bahwa walaupun pihak penggugat dan tergugat dalam perkara sekarang ini berbeda dengan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara nomor : 9/PRDT.G/PNTL/1980, namun karena obyek yang disengketakan adalah obyek yang sama dan telah diberi status hukum terlebih dahulu oleh Pengadilan maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Ne bis In Idem. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa meskipun kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan obyek perkara yang telah diputus terdahulu maka gugatan harus dinyatakan Ne bis In Idem.

Hal itu dimaksudkan agar menghindari adanya obyek sengketa yang sama diberi status hukum yang berbeda-beda oleh Pengadilan sehingga terjadi kekacauan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakteraturan dan bahkan kekacauan di dalam masyarakat.

Bahwa oleh karena itu, adalah patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena Ne bis In Idem.

2. Gugatan Mengandung Cacat Formil karena terdapat kesalahan mengenai subyek gugatan (Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium).

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini sebenarnya mengandung cacat secara formil karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menentukan subyek tergugat.

M. Yahya Harahap,SH menyatakan bahwa orang yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapsitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.



Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, SH; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 111).

Bahwa di dalam bagian posita gugatan, para Penggugat mendalilkan haknya atas satu tanah petuanan yang sangat luas yang oleh para Penggugat disebut dengan Tanah Sather. Kemudian di dalam bagian petitum nomor 2 dan 3 para Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa tanah Sather yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Penggugat sebagai warisan yang belum terbagi-bagi.

Secara hukum rumusan posita dan petitum gugatan yang demikian, mengharuskan para Penggugat untuk menarik semua pihak yang berkepentingan di atas tanah obyek sengketa yakni semua pihak yang menguasai, memiliki serta semua pihak yang telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum jual beli, hibah ataupun pemberian izin membangun di atas tanah obyek sengketa sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. Namun demikian, ternyata di dalam perkara ini para Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap 6 (enam) pihak. Padahal perbuatan hukum jual beli, hibah serta pemberian izin membangun di atas tanah obyek sengketa telah dilakukan oleh berbagai pihak baik di desa Taar maupun di desa Tual.

Harus diingat bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut saat ini terdapat ratusan bahkan ribuan bangunan baik milik Pemerintah, perusahaan swasta maupun milik masyarakat yang semuanya dibangun berdasarkan alas hak yang jelas. Bahkan di atas tanah tersebut telah diterbitkan ratusan bahkan mungkin ribuan sertifikat tanah sebagai bukti hak yang kuat bagi para pemilik sehingga secara hukum semua pihak yang berkepentingan dengan tanah obyek sengketa tersebut harus pula dilindungi kepentingannya. Oleh karena itu, secara hukum semua pihak yang telah melakukan perbuatan hukum jual beli dan hibah bagian-bagian tanah obyek sengketa kepada pihak lain serta semua pihak yang secara nyata menguasai dan memiliki bagian-bagian tanah obyek sengketa tersebut harus pula ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

Bahwa selain itu, di dalam petitum point 4 para Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa 5 (lima) bidang tanah yakni Tanah lokasi Pertamina Tual, Tanah lokasi TNI Angkatan Laut Tual, Tanah lokasi Rumah Sakit Umum Tual, Tanah lokasi Kantor Pengadilan Negeri Tual dan Tanah lokasi Gudang Depot Logistik Tual adalah satu kesatuan mutlak dari Tanah Sather yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Selanjutnya di dalam petitum point 5, para Tergugat menuntut pembayaran kembali uang pembebasan atas lima bidang tanah tersebut dari para Tergugat, seolah-olah telah terjadi kesalahan pembayaran.

Rumusan petitum yang demikian, mengharuskan para Penggugat untuk menarik pula pihak-pihak yang dahulu telah melakukan pembayaran serta pihak-pihak yang saat ini menguasai lima bidang tanah tersebut sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena di dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak semua pihak yang berkepentingan di atas tanah obyek sengketa ditarik sebagai tergugat, maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil (error in persona) dalam bentuk kurangnya pihak yang harus ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini (plurium litis consortium) sehingga wajar menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mengenai pokok perkara, Tergugat V dapat mengemukakan jawaban sebagai berikut :



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat V menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini.
2. Bahwa mengenai sejarah asal-usul dan sejarah penguasaan tanah yang dikemukakan oleh para Penggugat pada halaman 3, 4, 5 dan 6 surat gugatannya, perlu ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa uraian silsilah yang dikemukakan oleh para Penggugat adalah hanya sebuah khayalan karena fakta sejarah keturunan marga/keluarga Rahan Ivaak di desa Taar membuktikan bahwa keluarga Rahan Ivaak Taar sama sekali tidak ada hubungan darah apapun dengan moyang para Penggugat. Keluarga Rahan Ivaak Taar adalah keturunan dari seorang moyang bernama MAULANA. Moyang Maulana mempunyai anak bernama MELOHOIREN, kemudian Melohoiren mempunyai anak bernama TEMAR. Moyang Temar kemudian mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing : DITLAK, BATAN, WIK, YABAR dan HON. Ditlak kawin di Tutrean (Kei Besar), Yabar berpindah ke Lerohoilim (Kei Besar) dan Hon berpindah ke Elaar (Kei Kecil Timur). Sedangkan moyang Batan dan moyang Wik tetap tinggal di Taar yang kemudian keturunan dari kedua moyang tersebut membentuk persekutuan adat Rahan Ivaak Taar yakni keturunan yang menggunakan nama mata rumah Jalnuhubun, Batianan, Ubleuw dan Tarantein di desa Taar saat ini. Para moyang tersebut sama sekali tidak punya hubungan darah atau hubungan saudara apapun dengan moyang para Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat V menolak secara tegas uraian silsilah yang dikemukakan oleh para Penggugat karena uraian tersebut merupakan sebuah rekayasa sejarah.
 - b. Bahwa sejak dahulu kala tanah petuanan di desa Taar dijaga dan dikuasai oleh moyang Batan dan moyang Wik dan keturunannya. Tanah petuanan di desa Taar sama sekali tidak dikuasai oleh moyang para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat. Moyang Batan dan Moyang Wik serta keturunannya selalu membangun hubungan kekerabatan yang kuat dengan moyang Rahan Korbib dari Tual dan keturunannya, termasuk dalam hal penguasaan tanah-tanah serta pemberian izin untuk menempati bidang-bidang tanah di Taar dan Tual. Fakta inilah yang kemudian terungkap secara jelas di dalam persidangan perkara perdata nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 sehingga beralasan bagi Majelis Hakim pada waktu itu untuk menetapkan Rahan Ivaak Taar dan Rahan Korbib Tual sebagai Pemegang Hak Makan Bersama dan Pertama atas tanah obyek sengketa. Bahwa oleh karena itu, Tergugat V menolak secara tegas uraian sejarah penguasaan tanah petuanan desa Taar yang dikemukakan oleh para Penggugat karena hal itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
 - c. Bahwa jika benar moyang para Penggugat adalah orang yang berpengaruh kuat di atas tanah-tanah di desa Taar dan Tual sejak jaman dahulu, maka semestinya para Penggugat saat ini memiliki jabatan dan kedudukan adat yang kuat di desa Taar serta dikenal oleh persekutuan-persekutuan masyarakat adat di sekitarnya. Namun demikian, ternyata saat ini para Penggugat tidak memiliki jabatan adat apapun dalam lingkungan masyarakat adat Taar serta keberadaan mereka tidak diakui oleh persekutuan masyarakat adat di desa Taar, desa Tual dan desa-desa sekitarnya.



3. Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan point 1 mengenai tanah obyek sengketa yang oleh para Penggugat disebut dengan nama Tanah Sather adalah dalil yang tidak benar karena sejak jaman para leluhur sampai saat ini nama Tanah Sather tidak dikenal oleh persekutuan masyarakat adat di desa Taar, desa Tual maupun desa-desa sekitarnya.
Sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat, sebenarnya merupakan batas-batas dari Tanah Petuanan desa Taar yang kemudian di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3814 K/Pdt/1985 Tanggal 29 September 1988, ditetapkan sebagai Tanah Hak Makan Bersama Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual.
4. Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan point 2 sampai dengan point 9 dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dinikmati, dikuasai dan digarap oleh para Penggugat sejak jaman para leluhur sampai tahun 1980 tanpa ada klaim atau keberatan dari pihak manapun karena faktanya para Penggugat dan leluhurnya tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa. Di dalam sejarah penguasaan tanah-tanah adat di desa Taar dan desa Tual tidak pernah dikenal adanya tokoh pemilik tanah bernama Toloy Rumlus serta Tanah Sather sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.
 - b. Bahwa tindakan Tergugat V sebagai Penggugat dalam perkara perdata nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 bukan karena Tergugat V merasa memiliki hak atas tanah Sather, tetapi karena Tergugat V adalah Kepala Marga Rahan Ivaak Taar yang berkewajiban memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak adat Marga Rahan Ivaak Taar atas tanah petuanan desa Taar. Dengan demikian, maka kehadiran Tergugat V dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan tanah Sather sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.
 - c. Bahwa ternyata para Penggugat memiliki pemahaman yang sangat keliru mengenai perbuatan melawan hukum. Haruslah difahami dengan baik bahwa tindakan Tergugat V sebagai Penggugat dalam perkara perdata nomor : : 9/Perdt./PNTL/1980 sama sekali tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena undang-undang memberikan kebebasan kepada setiap subyek hukum untuk mengajukan gugatan dan mempertahankan haknya di pengadilan. Undang-undang memberikan hak dan kebebasan yang sama pula kepada para Penggugat sehingga semestinya pada tahun 1980 ketika perkara perdata nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 digelar di Pengadilan Negeri Tual, para Penggugat harus mengajukan gugatan intervensi untuk membuktikan dalil-dalil hak mereka atas tanah di desa Taar dan desa Tual. Adalah sangat tidak lasim dan sangat tidak rasional apabila para Penggugat merasa memiliki tanah-tanah di desa Taar dan desa Tual yang merupakan warisan dari leluhur mereka tetapi mereka hanya menonton dan tidak melakukan upaya apapun ketika tanah-tanah warisan tersebut diperebutkan oleh pihak-pihak lain. Saat ini tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut telah diberi status hukum sebagai Tanah Hak Makan Bersama Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual dengan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3814 K/Pdt/1985 Tanggal 29 September 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dirubah ataupun dibatalkan oleh putusan apapun.



Bahwa dengan demikian, maka sudah jelas terlihat bahwa dalil-dalil dari para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak beralasan sehingga adalah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil dari para Penggugat tersebut.

5. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada posita gugatan point 10 sampai dengan point 17 dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa para Penggugat boleh saja mendalilkan bahwa mereka adalah keturunan dari Toloy Rumlus yang memiliki hak atas Tanah Sather, akan tetapi para Penggugat harus membuktikan dimana letak tanah Sather tersebut karena sejak jaman para leluhur tanah-tanah di desa Taar dikuasai oleh persekutuan adat Rahan Ivaak Taar yang merupakan keturunan dari moyang Batan dan moyang Wik. Sedangkan tanah-tanah di desa Tual dikuasai oleh persekutuan adat Rahan Korbib yang merupakan keturunan dari moyang Korbib. Toloy Rumlus dan Tanah Sather sama sekali tidak dikenal oleh kedua persekutuan masyarakat adat tersebut.
- b. Bahwa ternyata para Penggugat mempunyai kerangka berpikir yang agak aneh karena pada point 10 posita gugatan, para Penggugat menyatakan bahwa mereka tidak akan dan tidak pernah mempersoalkan bahkan tidak akan menuntut pengembalian 5 (lima) bidang/persil tanah yang telah diperkarakan dalam perkara nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 oleh karena telah nyata bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan. Akan tetapi pada point 12 sampai dengan point 17 para Penggugat malah menuntut agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah-tanah tersebut. Bahkan bersamaan dengan tuntutan pengembalian 5 (lima) bidang tanah itu, ternyata para Penggugat menuntut pula pengembalian uang pembebasan lima bidang tanah tersebut dari para Tergugat. Ini sangat aneh dan bertentangan dengan hukum karena tindakan pelepasan lima bidang tanah tersebut telah dinilai oleh Pengadilan dan telah dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sah. Berdasarkan Putusan Pengadilan pula maka para Tergugat menerima dan membagi-bagi uang hasil pembebasan lima bidang tanah yang dipersoalkan itu. Dengan demikian, maka penerimaan uang tersebut adalah sah menurut hukum sehingga sama sekali tidak ada kewajiban bagi para Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada para Penggugat.

Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil para Penggugat tersebut patut dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang terhormat.

6. Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dalam jawaban tidak berarti Tergugat V mengakuinya, tetapi menolaknya secara tegas.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 40 --

Menimbang, bahwa walaupun tidak hadir dipersidangan tergugat IV telah mengirim jawaban beserta Dupliknya dipersidangan tertanggal 09 September 2013 yang pokoknya sebagai berikut;

A. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa secara kronologis kami jelaskan menyangkut diri kami selaku Kuasa untuk diketahui oleh Kuasa Penggugat dan lebih **Khusus Majelis Hakim** Yth. Sebagai berikut :

- Bahwa setelah Tergugat I, II dan Terhugut IV mendapat Surat Gugat Penggugat dari Pengadilan Negeri Tual, maka kami Keluarga Tamher (Rahan Korbib/Pewaris Raja Tual) adakan pertemuan dan telah sepakat untuk kami bertindak mewakili Tergugat I, II dan IV. Maka dibuat Surat Kuasa Khusus tanggal, 02 juli 2013, dimana kami dipercayakan untuk bertindak sebagai Kuasa untuk Tergugat I, II dan Tergugat IV, dalam kedudukan/jabatan Adat Raja Tual. Karena selain Penggugat menggugat Pemerintah Negeri Tual, Raja Tual juga digugat sebagai Tergugat IV dalam Perkara ini.
- Bahwa jabatan Raja Tual adalah jabatan dalam struktur Pemerintahan Adat yaitu : "Rat (Raja selaku koordinator, Kapitan selaku panglima. Beberapa Desa juga disebut Viska, hi-Laai (Orang Kay), selaku pembantu Raja dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Raja, Teen Yaan (kepala soa) berfungsi sebagai pemimpin dari marganya yang di sebut Rahan Faam dan bertanggung jawab kepada Raja, atas pimpinannya dalam Rahan Faamnya, Tul-snoo (marinyo/pesuruh). "**vide (buku Masalah-Masalah Hukum Perdata di Kepulauan Kai Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon, hal. 28) oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman 1979"**, sama halnya pula dengan jabatan Kepala **Persekutuan Adat Rahan Korbib yang dalam Perkara ini dijabat oleh Achmad Tamherwari, SH (Tergugat II/Paman dari Kuasa Tergugat)** dimana kami mendapat izin untuk bertindak selaku **Kuasa Insidentil** untuk dimana kami mendapat izin untuk bertindak selaku **Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal, 05 Juli 2013 Nomor : 02/IKI/PDT/2013/PNTL** dan kami bukan Kuasa dari Pemerintah Negeri Tual karena kami bukan Adfokat/Pengacara, Pensehat Hukum seperti Bpk Miky H. Ihalauw,SH.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 kami telah ajukan pula permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk menjadi Kuasa dari Tergugat IV dalam kedudukan/jabatan sebagai Raja Tual hingga saat Persidangan dalam Perkara ini belum dapat diterbitkan/diberikan, olehnya itu kami ingin tanya Bpk Miki H.Ihalauw, SH apakah kedudukan/jabatan Pemerintah Negeri Tual sama dengan kedudukan /jabatan Raja (Tual) ?

- I. Bahwa Replik Penggugat dalam perkara ini yakni No.01 hal. 1 dan 2 antara lain "Penggugat menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II oleh karena yang dilibatkan sebagai pihak Ahli Wari dari Muhammad Amir Tamher (alm) sebagai mana termuat dalam Putusan nomor : 09/Prdt.G /PNTL/1980 tanggal 14 Mei 1981 tidak terjadi **Plurium Litis Consortium**, ternyata penggugat sendiri/kuasanya tidak pernah membaca / mencermati Keputusan dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 41 --

atau sengaja memutar balikan fakta/kenyataan sebagai mana tercantum dalam **Keputusan Nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980** halaman pertama, ke-2 secara jelas **Ahli Waris M. Amir Tamher (alm)** sesuai **Penetapan Pengadilan Agama Tual Nomor : 04/1981 tanggal 06 Maret 1981. M** yaitu masing-masing :

1. Ny. Janda Hadidja Tamher, Pekerjaan tidak ada.
2. Muhammad bin Muhammad Amir Tamher, pekerjaan Pegawai Honor pada kantor Kecamatan Pulau-pulau Kai kecil di Tual.
3. Halima binti Muhammad Amir Tamher, pekerjaan tidak ada.
4. Achmad bin Muhammad Amir Tamher, pekerjaan Pegawai pada Kantor Bupati KDH Maluku Tenggara di Tual, dan seterusnya.....

Bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas sudah jelas ternyata apa yang termuat dalam Surat Gugat Penggugat tentang Ahli Wari Muhammad Amir Tamher (alm) adalah belum lengkap/sepurna karena ada Ahli Waris yang sudah meninggal (Achmad bin Muhammad Amir Tamher) tetapi ada keturunan/anaknya yang masih hidup sebagai pengganti kedudukan ayahnya sesuai Hukum Islam maupun Hukum Adat (**plaatsvervulling**) yakni : sdr. Fausan Amir Tamher bin Achmad Tamher bin Muhammad Amir Tamher.

- Bahwa untuk lebih jelas Tergugat I, Tergugat II akan membuktikan didalam Persidangan ini agar Majelis Hakim Yth dapat menilai serta mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, semoga Eksepsi tergugat dapat diterima dan dikabulkan.

II. Bahwa untuk Replik penggugat point 2 hal. 2 dan 3, maka Tergugat I, Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- Sebenarnya bahwa penggugat sudah tahu dan mengerti apa yang tergugat kemukakan dalam Eksepsi tetapi pura-pura tidak mengerti dan tidak tahu atau yang benar adalah sudah tahu tapi tidak mengerti mengenai Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II sebagaimana termuat dalam jawaban kami tanggal 19 Agustus 2013 halaman 1 sampai dengan halaman 6.
- Untuk lebih jelas diketahui oleh Penggugat maupun Kuasanya, maka Tergugat I, Tergugat II lebih mempertegas sbb: **Didalam Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2005/PNTL** para pihak adalah :

1. Marselius Renyaan
2. Lodivikus Renyaan
3. Ravael Renyaan
4. Manuel Renyaan
5. Markus Renyaan

Semuanya pekerjaan Tani, beralamat Desa Taar, Kec P. Dullah Selatan, Kota Tual adalah para Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan pemilik tanah Sather yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Paulus Rahantoknam**, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Petak XX, Rt 002/01 kel. Lodar Ell, Kec. P. Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara , Provinsi Maluku bertindak berdasarkan **Surat Kuasa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 42 --

Insidentil tanggal 19 Desember 2005 disebut sebagai para Penggugat.

Melawan :

1. Pemerintah RI.Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku. Cq Bupati Maluku Tenggara, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Tual, yang selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **Achmad Tamherwarin, SH**. Pekerjaan PNS/Tua Adat Rahan Korbib Tual, bertempat tinggal Desa Tual, Kec. P. Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara , Provinsi Maluku selanjutnya disebut **Tergugat II**.
3. **Muhammad Tamher, SIp**. Pekerjaan Kepala Desa Tual/Tua Adat Rahan Korbib Tual, Ahli Waris dari Muhammad Amir Tamher, bertempat tinggal Desa Tual, Kec. P. Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara , Provinsi Maluku selanjutnya disebut **Tergugat III**.Dkk.....
 - Bahwa didalam Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2005/PNTL, Para Penggugat didalam gugatannya antara lain memohon agar Pengadilan Negeri Tual menetapkan tanah sather sesuai batas-batasnya milik para penggugat, tetapi ternyata Pengadilan Negeri Tual mengambil Putusan pada hari senin, 12 Juni 2006 antara lain : menolak gugatan para penggugat seluruhnya, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 33/Pdrt/2006/P.T MAL tanggal 10 Oktober dalam amarnya antara lain : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Juni 2006 Nomor : 19/Pdt.G/2005/PNTL dan Putusan dimaksud sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
 - Bahwa dalam Perkara Perdata dimaksud Paulus Rahantoknam bisa bertindak selaku Kuasa Hukum Insidentil dari Para Penggugat yang tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat namun dibenarkan oleh Majelis Hakim pada saat itu. meskipun sudah diprotes oleh Tergugat I, Tergugat II sekarang. Sedangkan **Husein Tamher, SH** yang turut mempunyai Hak untuk membela tanah hak orang tuaya yang digugat oleh Penggugat sekarang, diprotes oleh Penggugat /Kuasa Hukumnya.
 - Bahwa dalam Perakara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2013/PNTL Marselus Renyaan dan Ravael Renyaan kedua-duanya bertindak pula selaku Penggugat No. 1 dan No. 4, menggugat antar lain obyek yang sama jadi suddah jelas bahwa Marselus Renyaan maupun Ravael Renyaan tidak lagi bermustahak untuk bertindak selaku penggugat dalam Perkara ini, karena "(secara Harviah) tidak dua kali mengenai yang sama suatu asas yang menyatakan, bahwa suatu sengketa atau perkara yang sama tidak dapat diajukan lebih dari sekali kepada Hakim ; dalam Hukum Perdata, Dikenal bahwa jika sekali telah diperoleh keperluan, maka telah menutup jalan Hukum lebih jauh atau kemudian (res judicate proveritale habitur)" vide (buku istilah dan peribahasa Hukum bahasa Latin hal. 141) oleh Dr. A. Hamzah, SH.
 - Bahwa untuk Para Penggugat lainnya dalam perkara ini maupun Kuasanya supaya baca kembali dan simak secara cermat segala sesuatu yang termuat dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II hal. 2 sampai dengan hal. 6 dengan cara teliti/cermat disertai hati yang dingin dan tenang. Sebab didalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/1995/PNTL yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tual tanggal 24 April 1995 maupun Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata nomor : 02/Pdt.G/1995/PNTL yang diputus Pengadilan Negeri Tual tanggal 14 Maret 1995 mengenai akte perdamaian yang antara lain Tergugat I, Tergugat II uraikan dalam Eksepsi kami. Maupun oknom yang bertindak sebagai Penggugat dalam kedua Perkara tersebut ialah Lodivikus Renyaan, bertindak atas nama diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan.

- Bahwa tanah secara keseluruhan yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah tanah petuanan yang sama dengan Perkara Perdata Nomor : 09/Pdt.G/PNTL/1980 yakni tanah petuanan yang tunduk pada ketentuan Hukum Adat setempat dan menyangkut Adat Tanah di Kai seluas apa yang digugat oleh Peggugat dalam Perkara ini tidak ada yang dimiliki oleh seseorang sendirian seperti yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah sather (yang tercakup didalamnya sebahagian Desa Tual, termasuk Kota Tual) adalah pemilik Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dari (moyan Penggugat) yang diperoleh sebagai warisan dari Saither ayah kandung Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan hal ini sama sekali tidk dapat dibenarkan oleh Masyarakat kepulauan Kai dan hal ini merupakan suatu kebohongan publik masyarakat Kai karena sangat kontradiksi dengan apa yang tercantum dalam buku "Masalah-Masalah Hukum Perdata Di Kepulauan Kai daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon" yang diterbitkan oleh **Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman 1979**. Dan juga tidak diakui oleh Raja-Raja Loor Lim (Pata Lima) maupun Raja-Raja Ur Siu (Pata Siwa) selaku pemangku Hukum Adat Tertinggi di Kepulauan Kai.
- Bahwa pada dasarnya kami Tergugat I, Tergugat II secara keseluruhan menolak keras tanggapan penggugat terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dalam Eksepsi dan tetap mempertahankan Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II.
- **Bahwa untuk penggugat ketahui tentang marga Tamher sebagai Pemilik Tanah Atas Dasar Pemangku Adat Tertinggi dalam Rachkap Tual yakni jabatan Raja kakek Kuasa Tergugat yang bernama Raja Zainal Abidin Tamher (alm) sebelum meninggal dunia, pada tahun 1913 memberikan tanah seluas 2245 M² kepada GPM Klasis kepulauan Kai menjadi menjadi milik GPM untuk membangun rumah Gereja Protestan Maluku dan lain-lain dengan tidak ada yang mencegah atau melarang dan tergugat ingin tahu kenapa penggugat atau ayah penggugat ataupun kakek para penggugat atau keluarga dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan tidak mencegah atau melarang.**
- Bahwa sejak leluhur Tergugat I, Tergugat II sudah bagi-bagi tanah kepada Marga/Faam Renwarin, Faam Tamheryaan, Faam Kabalmay dan selebihnya.
- **Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor : 09/Pdt.G/PNTL/1980 dan selanjutnya tanah sather atau Taar atas dasar penjelasan dari Ketua Pengadilan Pegeri Tual, dengan surat beliau tanggal 28 Juni 1995 nomor : W18.DT1.HT.01.10/631 hal. 2 huruf B sbb: "bahwa sepanjang belum ada putusan yang telah berkekuatan**



pasti melalui peradilan perdata yang menentukan pihak lain yang lebih berhak dibandingkan dengan kedua belah pihak yang telah memperoleh putusan, maka sementara itu yang berhak melakukan perbuatan hukum keluar, seperti menjual atau melepaskan hak serta menerima pembayaran atas bagian-bagian tanah yang termasuk dalam tanah sengketa yang telah mendapat putusan itu, hanyalah kedua belah pihak tersebut.

- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat I, Tergugat II kemukakan dalam bagian Duplik menyangkut Replik Penggugat angka 1, 2 hal. 1, 2, 3 dan 4 ini merupakan pula jawaban dari Para Tergugat terhadap Replik Penggugat huruf B pokok Perkara maupun selebihnya. Tergugat I, Tergugat II menyatakan menolak, kecuali apa yang diakui para penggugat terhadap segala hak Tergugat I, Tergugat II.
- Bahwa para Penggugat terlalu dungu dan tolol membaca/mencermati Putusan Nomor : 09/Pdt.G /PNTL /1980 maupun Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/1995/PNTL dan Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G/1995/PNTL dan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2005/PNTL yang akan Tergugat I, Tergugat II ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yth.
- Bahwa Jeheskel Talaut pernah menggugat Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2013/PNTL, yang mengandalkan saudara neneknya yang bernama Marten Renyaan (alm) ayah dari Yohanis Renyaan Penggugat No.II dalam Perkara ini. Dan Edmondus Renyaan (alm) ayah dari Ravael Renyaan Penggugat No. IV dalam perkara ini sebagai pemilik tanah yang disebut tanah sather, ternyata kalah sebab Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNTL, gugatan Jeheskel Talaut ditolak, ditingkat banding Nomor : 56/Pdt/2008 /PT. MAL ditolak dan ditingkat kasasi Nomor : 84K/Pdt/2011 tidak dapat diterima dan telah berkekuatan Hukum Tetap. Dimana sudah Tergugat I, Tergugat II uraikan dikonklusi jawaban. Jadi seharusnya Penggugat mengakui kekalahan ini malah memutar balikan fakta, jadi Tergugat I, Tergugat II menyerahkan kepada Bapak-Bapak Majelis Hakim Yth. Untuk menilainya. Pada poin 2 dalam hal. 2 Replik Penggugat ini, Penggugat bukan merenungkan kekalahan yang ada dan menerima malah balik bertanya. Kemudian menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat IV salah memahami maksud Gugatan. Yang digugat penggugat adalah tanah yang disebut tanah sather sudah kalah, lalu mau menuntut apa lagi. Bahwa penggugat yang dungu, tolol dan kurang faham, bahwa Hakim menetapkan Hak Makan sesuatu maka itu sah, tersirat didalamnya "MILIK" sebab Hakim tidak akan menetapkan sesuatu untuk dimakan yang bukan dimiliki.
- Bahwa penggugat yang tolol, dungu dan tak berakal, berani mengatakan bahwa sejarah Rahan Korbib dikarang, lebih baik tinggalkan negeri ini sebelum keluarga besar 7 bersaudara Raja di Kai, Aru dan Amar mengetahui penghinaan yang penggugat tolol, dungu dan tak berakal memaparkan dalam Replik Penggugat. Karena keluarga besar Raja-Raja dari Luang ini berjumlah puluhan ribu orang. Ke-7 Raja-Raja besar ini memang datang dari Luang dan mereka lahir disana sedangkan ayah mereka adalah **Sultan Bazrah** dan tidak ada Sultan di Luang, mereka



Bangsawan Tertinggi dan semua jadi Raja disini karena mereka keturunan Sultan, kaya dan Pintar dan datang menciptakan Hukum di Kai. Yakni Hukum **Ree Tabal di Tual, Hukum Lar Vul di Ngursoin, dan Hukum Ngabal di Ler Ohilim** seperti yang sudah disampaikan di Konklusi jawaban.

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II bertanya kepada Penggugat, apakah Penggugat hadir dan menyaksikan keberadaan Nabi Adam, Idris, Nuh, Shalah, seterusnya sampai ke Nabi Isa As dan Nabi Muhammad SAW ataupun melalui Sejarah.

B. DUPLIK TERGUGAT I, TERGUGAT II TERHADAP REPLIK PARA PENGGUGAT

- Bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dapat bertindak sebagai Kuasa Tergugat IV dalam jabatan selaku Raja Tual, karena Muhammad Amir Tamher (alm) mangkat pada tanggal, 15 Pebruari 1981 dan pewaris Raja Tual (Rat Tuvle) ada 7 (tujuh) orang : 3 (tiga) orang tua dan 4 (empat) anak. 7 (tujuh) orang ini mengangkat Abdul Hamid Tamher (wakil Raja Tual) sebagai Ketua Adat Rahan Korbib Tual mengganti Raja Muhammad Amir Tamher pada tanggal 19 Pebruari 1981. 3 (tiga) orang tua pewaris Raja Tual : 1. Muhamad Taher Tamher, 2. Abdul Hamid Tamher, 3. Achmad Tamherwarin, SMHK. 4 (empat) orang anak pewaris Raja Tual : 1. Husein Tamher, SMHK. 2, Salim Tamherwarin, 3. Muhammad Tamher, 4. Talib Tamher.

Bahwa :

- Muhammad Taher Tamherwarin tidak bersedia menjadi Raja
- Abdul Hamid Tamher tidak bersedia menjadi Raja
- Achmad Tamherwarin, SMHK tidak bisa menjadi Raja/Pemerintah Negeri, sebab Pangkat Kepegawaian lebih tinggi dari Camat PP Kai Kecil pada waktu itu dan juga tidak bersedia.

Dalam musyawarah keluarga Raja Tual maka ke-3 orang tua pewaris Raja mengangkat diantara ke-4 orang anak ialah **Husein Tamher, SMHK sebagai Raja Tual pada 09 Pebruari 1981. Diresmikan didepan masyarakat adat Tual (kasil vut dan kil vatratur Tual) pada tanggal 10 Pebruari 1981**, karena sementara Husein Tamher, SMHK bertugas di Ambon maka diangkat sebagai pejabat Raja Salim Tamherwarin dan Muhammad Tamher tetap sebagai Sekretaris Raja. Suroat-surat pengangkatan Ketua dan Raja akan dibuktikan oleh Tergugat I, Tergugat II. Bupati Maluku Tenggara pada waktu itu adalah Drs. CHR Rahanra, minta supaya Muhammad Tamher (Sekretaris Raja) yang menjabat sebagai Pejabat Raja Tual, karena Salim Tamherwarin juga Pegawai Negeri pada Kantor Pekerjaan Umum Provinsi. **Dan sampai sekarang Husein Tamher, SH adalah Raja dan Muhammad Tamher adalah Pejabat raja Tual.**

Belanda tidak menjajah Kai 350 thn, sebab ayah tergugat II menjadi Raja Tual 1919, Belanda belum berkuasa Di Tual. **Mengapa dari dulu Belanda tidak berani menjajah Kai dan Maluku Tenggara lainnya sebab tentara Portugis yang datang di Kai pada tahun 1620 pada pemerintahan Raja Sam (1600-1630) generasi ke-12 dari Raja Korbib semula baik tetapi kemudian mau menjajah Kai dan sekitarnya, sebab terbukti dengan pemerasan sewaktu barter karena belum ada mata uang. Lalu tentara Portugis dengan misi dagangnya diserang dan dibunuh semua oleh masyarakat Kai**



kecuali 1 kapal yang lari ke Kepulauan Selatan Daya dan berdiam disana.

Meriam-meriam Portugis dirampas semua dan Raja-Raja di Kai menetapkan bahwa **meriam-meriam ini nanti menjadi mas kawin (bilis) Puteri-puteri Kai.** Mula-mula mereka menjual alat perabot antara lainnya meja kursi lalu bahasa Kai "mej, kader" menurut bahasa Portugis, Nyor bahasa Kai dari bahasa Portugis Nyora, Sinyo dari Sinyorita. Setelah tiba Belanda 1873, lalu baku tukar meriam Belanda dengan Meriam Portugis mereka ingin menghapus jejak Portugis. Tentara Inggris dengan misinya juga tiba di Tual /Kai 1580 Zaman Raja Taov (1570-1600) generasi ke-11 dari Raja Korbib. Mereka bawa alat tajam dan dibarter orang Kai antara lain pedang (sword) bahasa Kai sod, pisau (knife-knive) bahasa Kai ngiv. Mereka tidak lama di Kai karena mengincar Australia dan Selandia Baru. **Portigis tidak berani menyiarkan kekalahan mereka di Kai sebab mereka adalah Negara terkuat di Dunia pada saat itu dan terutama karena malu sebab di daerah-daerah yang luas di Indonesia banyak yang sudah dikuasai, kok mereka bisa kalah di kepulauan kecil ini.**

Orang-orang Arab yang datang berdagang kemudian pulang lalu menceritakan bahwa disebelah Timur Nusantara semua kepulauannya dikuasai Raja dalam bahasa Arab "**Jaziratul Masarluuk**" asal mula kata **Maluku**. Pada tahun 1817, Belanda baru pertama kali di Tual, seorang kapten kapal laut dengan misinya bernama de Lang dia juga seorang Insinyur pertukangan kayu. Kakek tergugat II Raja Kabres menempatkan de Lang di Ohoijang dan mengajar, dan membuka pertukangan kayu di Ohoijang maka tempat itu disebut Langgur dari kata Lang Guru bahasa Kainya Ohoi ngur (guru). de Lang datang pada masa pemerintahan Raja Kabres, Tahirudin Tamherwarin lahir tahun 1800/Raja generasi ke-19 dari Raja Korbib (1880-1903), membujuk untuk tinggal bekerja di Tual. Raja Fer memerintahkan rakyatnya untuk memotong kayu di Kalvik untuk de Lang.

Pada **tahun 1700 Tual masuk Pata Lima** (Lor Lim) atas permintaan Raja-Raja Lor Lim (Rat Ihibes Nerong, Rat Bomav Fer, Rat Ler Nafru Rumat, Rat Kirkes Ibra dan Rat OhoiVuur Tetoat). Rat Ler Nafru Rumat berubah nama menjadi Rat Songli karena pemikirannya lebih dari 4 Raja yang lain untuk meminta Raja Tual masuk Lor Lim. Karena waktu itu timbul perang Lor Lim lawan Ur Siuw. Rat Ohi Vuur Tetoat berubah nama menjadi Raja Yar Badang yang artinya dia sebagai pemimpin istirahat dan pimpinan diserahkan kepada Rat Tuvle (Raja Tual) Nyanyian Raja Rumat (Rat Songli) pada waktu itu "**Man siho nloi kot vuan o ler bam raato he, bam urun yaf kot Lodar Ell bam su o he**", artinya Raja Tual biar ada di bulan atau di matahari kita akan datang, biar dalam kobaran api kota Lodar Ell kami akan tetap jemput Raja Tual. Dengan masuknya Rat Tuvle (Raja Tual) kepada Lor lim (Pata Lima) lalu diberi hadiah 1 mariam bernama **Kasber La El nan miir Fau Ohoi Vut** artinya menyatukan Fau hoi Vut yakni 10 kampung ; **Faan, Waerlilir, Ohoijang, Kolser, Kalanit, Ohoider, Ohoililir, Ngilngof, Namar, Rumdian serta pulau-pulaunya ; Pulau Ngaf dan Pulau Ut untuk dibawah perintah Rat Tuvle (Raja Tual), Desa Ohoider dan Ohoililir, Pulau Ngaf dan Pulau Ut menjadi milik Rat Tuvle (Raja Tual).**

de Lang beli Pulau Kalvik dengan 2 bal kain berang, 2 peti arak dan 2 peti tembakau dari Rat Kabres (Raja Tual) dan sepupunya Raja Hong (Rat Kilmas, Raja Kur Kilmas).

Akhir abad ke-19 de Lang tua dan pulang ke Belanda dan menjual "**Hak Erfpacht**" yang dibuat di Ambon atas Pulau Kalvik kepada perusahaan Belanda (**CHV**) di Belanda, lalu 1939 CHV beri kredit kepada Djafar Albram dan Moksen Ali dua orang Arab dan mereka kelola dan tanam kelapa di Kalvik. **Namun tahun 1961, berdasarkan PP Nomor : 10 tahun 1961**



mereka tidak dapat mengkonversi hak mereka sebagai Timur asing (**Vriem de aosterlingen**) lalu tanah kembali kepada Negara dan sekarang dimanfaatkan oleh Rahan Ifak Taar. Tergugat I, II, dan IV tidak persoalkan karena mereka keluarga, jadi nanti diperhitungkan dikemudian hari.

Pada tahun 1886 tiba Pastor pertama di Tual membujuk Raja Kabres (kakek tergugat II) supaya memeluk agama Katolik, lalu Raja Kabres menjelaskan bahwa Raja Tual dan Rakyat Desa Tual sudah memeluk agama Islam, Lubak Tarantein sudah memeluk agama Kristen Protestan, silahkan mengajak rakyat saya rakyat Fau Ohoiwut supaya memeluk agama Katolik dan tuan Pastor tolong didik anak bungsu saya Abdulmuthalib supaya bisa tulis, baca latin dan pengetahuan umum sebab di Tual belum ada sekolah. Abdulmuthalib hanya bisa tulis, baca tulisan Arab seperti kami orang-orang tua di Tual. Tual jadi pusat Islam, Taar jadi pusat Kristen Protestan dan Langgur menjadi pusat Kristen Katolik di kepulauan Kai.

Misi Katolik mulai giat tahun 1889 sewaktu ayah tergugat II berumur 7 tahun, orang pertama menjadi pembela di kepulauan Kai dalam bidang pidana adalah ayah tergugat II sampai tahun 1943 meninggal dunia kena peluru pesawat terbang sekutu yang membombardir Tual waktu tahun perang dunia II karena tentara angkatan laut Jepang dengan Jenderal Panglima Perang berada di Tual, keluarga Raja dilarang mengungsi sehingga bersama-sama tentara Jepang tetap ada di Tual, **masalah Perdata melalui sidang Adat.**

Pemerintah jajahan (Belanda) masuk desa Dullah kampung Nenek tergugat II dan Ibu kuasa tergugat II pada tahun 1901 atas izin Raja Dullah pada waktu itu Haji Abdur Rahman Renuat Raja ke II dari Raja I wafat kakek Raja Dullah sekarang yang bernama Abdur Rahman, SH. Almarhum dan bapak dari Ibu Kuasa tergugat II dan adik sepupu dari nenek tergugat II. Raja Dullah leluhurnya dari Halmahera bernama Sultan Tahirudin (Sultan Jailolo).

Pada pemerintahan Raja Muhammad Sam Tamherwarin (1903-1909) Raja generasi Ke-20 dari Raja Korbib baru mengizinkan Belanda bikin kantor pejabat Kontrolleur di Tual yang semula mulai tahun 1901-1906 di Dullah.

Pada masa pemerintahan Zaina Abidin Tamherwarin (1909-1919) Raja generasi ke-20 dari Raja Korbib kakek kuasa tergugat I dan II. Baru resmi Belanda mendirikan kantor Kontrolleur I di Tual pada zaman Raja Abdulmuthalib (1919-1921) Raja generasi ke-20 dari Raja Korbib, tepatnya 1919 Kontrolleur dan pegawainya pindah dan berdiam di Tual dengan perjanjian bahwa rakyat Ratschap Tual sebanyak 12 Desa tidak boleh baya Blasting (pajak perorangan) namun tahun 1921 belanda melanggar janji dan menagih Blasting di Tual, Taar, Faan, Waerlilir, Langgur, Kolser, Kalanit, Ohoider, Ohoililir, Ngilngof, Namar dan Rumdian karena hadirnya Asisten Residen I lalu Tual resmi jadi Kota Onder Afdeling urut I kepulauan Kai dari Afdeling Zuid Moluken Eilanden dengan kotanya Tual juga dan Onder Afdeling 2 Aru dengan Kotanya Dobo, Onder Afdeling 3 Tanimbar dengan Kotanya Saumlaki, Onder Afdeling 4 Selatan Daya dengan kotanya Womreli dan Onder Afdeling 5 Zuid Papua dengan kotanya Merouke.

Raja Abdulmuthalib mundur dan kevakuman Raja Tual, Raja menunjuk Haji Gasim Tamherwarin sebagai Raja tetapi Belanda tidak berani melanggar adat Kai, sebab Raja Taov generasi 16 dari Raja Korbib mangkat lalu harus diganti oleh anak tertua Koit tetapi Koit mau urus harta saja dan menerima mas kawin dari perempuan mel-mel maupun iri dari Rahan Korbib seterusnya turun kepada keturunannya. Sedangkan Raja dan urusan tanah diserahkan kepada adiknya Sam dan seterusnya turun kepada keturunannya. Jadi mulai dari :



sedangkan Raja dari :



Menjadi Raja, Belanda menyetujui H. Gasim Tamherwarin sebagai Gezaghebber (pembantu Raja/Kontrolleur).

Pada tahun 1919 Raja Abdulmuthalib sediakan tempat skip (tempat latihan menembak tentera dan polisi Belanda) dan memerintahkan seluruh rakyat Tual-Taar bikin Lapangan Bola sampai sekarang masih ada sedangkan tempat skip tergugat II yang berikan untuk tempat kantor Bupati pada tahun 1989, berarti lebih 70 tahun. Penggugat dan leluhurnya tidak bearani mencegah sebab bukan milik mereka.

Jeheskel Talaut bersaudara cucu saudara perempuan dari Remondus Renyaan, menggugat lalu kalah atas tanah skip (kantor Walikota sekarang) sampai ke tingkat Kasasi lalu gigit jari dan sudah berkekuatan Hukum Tetap, begitu juga dengan anak-anak dari Ramondus Renyaan bersaudara menggugat dan kalah di tingkat pertama dan tidak mampu tingkat kasasi, lewat tenggang waktu, dan sudah berkekuatan Hukum Tetap. Petitum 3 ialah harga tanah skip, petitum 4 tanah sather posita gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, lalu apa yang dituntut lagi, sebab tidak ada 2 lokasi tanah yang disebut dengan nama tanah sather. Sengaja tergugat I dan II unkapkan panjang lebar, supaya lebih jelas dari yang jelas,



Nebis In Idem, dan tergugat I dan II serahkan kepada Bapak-bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual mempertimbangkan dan memutuskannya.

Pada tahun 1927 ayah Kuasa tergugat I dan II, M.Arsyat Tamherwarin menjadi Raja generasi 21 dari Raja Korbib (1921-1936) pada usia 36 th kesehatannya terganggu jadi digantikan oleh saudaranya H. M. Soleh Tamher generasi 21 dari Raja Korbib. Tahun 1936-1949 M. Arsyad Tamher jadi Raja Lagi untuk ke-2 kalinya, karena mangkat tahun 1949 maka digantikan adiknya Muhammad Amir Tamher Raja generasi 21 dari Raja Korbib.

Untuk diketahui kuasa penggugat, bahwa tulisan **JHW Zvekeenz dikutip dari Pastor pertama di Tual/Kai Guertjens** namanya pada tahun 1889 dan **Pastor V. Der Kolk yang menulis tentang hukum Adat** yang dikutip GWWC Baron v. Hoevel Kontrolleur di Ambon / Gubernur Sulawesi (Celebes) menulis tentang Sumatera, Gorontalo, Seram, Kai, Aru, Tanimbar, karangannya **On Macht Tejen Onrecht** – tak kuasa menghadap kezaliman dan dari Prof. Ter Haar dan Prof. v. Vollenhoven, yang tidak pernah menginjak kakinya dibumi Kai (Evav).

Dan tulisan serta ejaan kuasa penggugat salah, harus ditulis " De Keyyen met hun Cultuur Geschiedenissen" (tentang orang/masyarakat Kai dan kebudayaannya (mereka). Kata Kulturen yang kuasa penggugat tulis itu dari kata Kul artinya omong kosong dan turen artinya memandang tajam kearah jadi bila disambung menjadi memandang tajam kearah omong kosong.

Kuasa tidak tahu kapan **Dyckeenz** menulis dan tidak ada cerita tanah sather masalah kekeliruan Raja M. Amir Tamher sudah diungkapkan.

Sewaktu Fun Batar, Ilyas Atbar dari Ohoitel menceritakan sebagai saksi No. 10 dari tergugat V dimuka Sidang Pengadilan Negeri Tual, bahwa kakeknya memasang "sasi" diperbatasan tanah Rumulus Renyaan dengan tanah Rahan Korbib waktu itu di Hoar Asbad (kali mati) disamping Gereja lama Taar di desa Taar. Jika Renyaan punya tanah pasti leluhurnya turut berperang dan barangkali bisa mencabut sasi. Keluarga Penggugat ada dimana ?

Hak makan bersama ada haknya tidak sama dengan makan bersama dan selama 33 tahun belum ada yang bawa sertifikat tanah yang disebut tanah sather sebagai miliknya untuk membatalkan keputusan perkara Nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980.

- b. Menurut Hukum Adat Kepulauan Kai Raja tidak dapat dijabat sama orang lain hanya Turunan Raja. Menurut filsafat Kai **"Mastom ban mam ne mel yanan ban mat fa nanlafik helat dit ne wahan soin" (harta mas harus dikorbankan dan anak bangsawan Kai harus mati untuk membela saudara perempuan dan batas tanah).**

Dan untuk tidak mengganjal maka Husein Tamher, SH (Raja Tual) tidak usah menjadi Kuasa sepupunya Muhammad Tamher, Sip Pejabat Raja Tual (Tergugat IV) dan Konklusi jawaban sudah dijawab sendiri Tergugat IV sebagai Pemerintah Negeri Tual dan akan menyusul di Persidangan pada 09 September 2013.

- c. Di Pulau Dullah ada 3 Rachkap :

1. **Rasckap Tual**
2. **Rasckap Dullah/ Utan Tel Barat**
3. **Rasckap Ohoi Tel / Utan Tel Timur**

Tidak ada Rachkap Sather atau Rachkap Renyaan. Raja Tual berbeda dengan seluruh Raja di kepulauan Kai, sebab Raja Tual datang baru bangun Desa Tual 682 tahun yang lalu. Sedangkan Raja-Raja yang lain datang sudah ada Desanya. **Desa Taar dibangun pada masa Raja Sam (1760-1790)** kurang lebih 250 tahun yang lalu. Leluhur Penggugat ada dimana ?



dan mengapa tidak melarang pembangunan 2 Desa ini ?

dan mengapa Leluhur Penggugat sebagai pemilik tanah tidak jadi Raja (Rat) atau Kapitan (akbitan) sekurang-kurangnya hi Laai (orang Kay) atau nama sekarang Kepala Desa ?

Jika Kuasa penggugat adalah Adfokat setidaknya-tidaknya mengetahui apa itu **jurisprudensi** dan apa itu **rechtsverwerking** dan apa artinya menguasai tanah 630 tahun. Mengenai Eksepsi itu urusan Majelis Hakim bukan urusan Penggugat. Bahwa Jika Muhammad Amir Tamher meninggal dunia maka anaknya yang akan menggantikan, jika anaknya meninggal diganti cucunya, **Mengerti....?**

- d. Jawaban Poin 2 Hal. 4 bahwa jika penggugat menyatakan memiliki tanah, mengapa tidak mencegah ribuan rumah yang dibangun diatas tanah sengketa ini.

Atas dasar uraian-uraian diatas sebagai Duplik Tergugat I, Tergugat II untuk dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ketua dan Bapak-Bapak Majelis Hakim Yth. Dan mohon kiranya berkenan memutuskan dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II,
- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya dalam pokok perkara
- Menolak gugatan penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 02 September 2013 dan selanjutnya Tergugat I, II dan V (Adrian Ngabalin) telah pula menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 09 September 2013;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat:

1. Foto Copy Sejarah BUD tanggal 20 Agustus 2013 diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Silsilah Keturunan Ahli waris Toloy Rumlus Renyaan tanggal 08 Oktober 2003 diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Silsilah Keturunan Ahli waris Toloy Rumlus Renyaan pemilik/pewaris tanah sater 19 Januari 1995 diberi tanda P. 3;-----
4. Foto copy Sejarah tanah petuanan Taar tanggal 26 Septemebr 1995 diberi tanda P.4;-----
5. Foto copy Surat Keterangan kesaksian diberi tanda P.5;-----
6. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 34/KDT/2003 tanggal 08 Oktober 2003 diberi tanda P.6 ; -----
7. Foto copy Skets Kard tanah petuanan Desa taar diberi tanda P.7 ;-----
8. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 191/KDT/2003 tentang sejarah BUD tanggal 14 Juli 2003 diberi tanda P.8 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 51 --

9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. Kepala Desa Taar No. 54/KDT/1994 tentang penegasan 5 (lima) bidang tanah tanggal 26 Septemebr 1994 diberi tanda P.9 ; -----
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 191/KDT/1995 tentang penegasan Saither anak kandungnya bernama Toloy Renfaan tanggal 05 Oktober 1995 diberi tanda P.10 ; -----
11. Foto copy Surat Keterangan kesaksian tanggal 05 Desember 1995 diberi tanda P.11 ; -----
12. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 54/KDT/1994 tentang Tanah Sater dan penegasan 5 (lima) bidang tanah tanggal 5 Januari 1997 diberi tanda P.12 ; -----
13. Foto copy sejarah tanah petuanan adat Desa Taar tanggal 3 April 2003 diberi tanda P.13; -----
14. Foto copy Surat himbauan Kepala Desa Taar No. Kepala Desa Taar No. 26/KDT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 diberi tanda P.14; -----
15. Foto copy Surat Somasi Ahli waris rahan korbib Tual No. 02/AHT-RKT/2010 tanggal 9 Maret 2010 diberi tanda P.15; -----
16. Foto copy Surat Ahli waris rahan korbib Tual No. 12/AHT-RKT/ AHT/ XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 diberi tanda P.16; -----
17. Foto copy Surat Somasi Ahli waris rahan korbib Tual No. 04/AHT-RKT / 2013 tanggal 12 Desember 2012 diberi tanda P.17; -----
18. Foto copy Surat Ahli waris Rahan korbib Tual No. 05/AHT-RKT /II/ 2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang menegaskan tanah sater milik ahli waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan diberi tanda P.18; -----
19. Foto copy Putusan PN Tual No 9/ Pdt,G/PN.TL/ 1980 diberi tanda P.19; -----
20. Foto copy Putusan Kasasi MARI diberi tanda P.20; -----
21. Foto copy Putusan PK MARI diberi tanda P.21; -----
22. Foto copy Surat pernyataan penyelesaian eksekusi tanggal 25 Juli 1994 diberi tanda P.22; -----
23. Foto copy Surat penegasan Rahan korbib datang dari pulau Luang tanggal 25 April 1992 diberi tanda P.23; -----
24. Foto copy Surat penegasan setelah tiba Rahan korbib di Tual lalu Toloy Renfaan memberikan tanah tanggal 10 November 1992 diberi tanda P.24; -----
25. Foto copy Surat penegasan sewaktu 7 (tujuh) saudara tiba lalu Toloy menyerahkan tanah tanggal 27 Desember 1995 diberi tanda P.25; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 52 --

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi GABRIEL RENGIRIT**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Ohoitel sejak lahir;-----
- Bahwa setahu saksi moyang saksi Taver Raniban semasa hidup pernah kenal dengan moyang Penggugat karena pada jaman Belanda pernah sama-sama merintis batas antara Reniban dengan tanah Renyaan;-----
- Bahwa pada saat rintis batas tersebut saksi belum lahir;-----
- Bahwa pada saat rintis batas tersebut kepala Desa Taar belum ada;-----
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah Sather yang berada di Desa Tual termasuk juga dalam wilayah Desa Taar;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas tanah sengketa tersebut pada bagian selatan berbatasan dengan tanah Renyaaan dan bagian utara berbatasan dengan laut;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Orang Tua saksi;-----
- Bahwa dari cerita Orang Tua saksi marga Renyaan mendapat tanah tersebut karena yang pertama kali masuk di Desa Taar;-----
- Bahwa dari cerita Orang Tua saksi marga Renyaan mendapat tanah tersebut dari Habo;-----
- Bahwa setahu saksi dari cerita Orang Tua saksi moyang Ranyaan adalah Habo;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah disengketakan dan dari Putusan Pengadilan adalah hak makan bersama;-----
- Bahwa yang menjadi pihak dari perkara ini adalah Rahan Ivak taar dengan Rahan Korbib;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat marga Renyaan berkebun disekitar perbatasan Desa Ohoitel;-----
- Bahwa setahu saksi dalam bahasa kei artinya dari Bud dan Nuhu adalah tanah;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Sather termasuk dalam petuanan Desa Taar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 53 --

- Bahwa setahu saksi setiap pengukuhan kepala Desa dilakukan oleh marga Renyaan;-----
- Bahwa setahu saksi Desa Ohoitel termasuk dalam Raskhap Ohoitahit sedangkan Desa Taar termasuk dalam Raskhap Tual;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dikuburan cina, Asrama Brimob, Kantor Bupati Maluku Tenggara dan kantor Walikota Tual pelepasannya oleh siapa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan;-----

2. **Saksi TAHER RAHARUSUN**, Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Renyaan dan Rahan Korbib;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut adalah tanah Sather;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas tanah tersebut yaitu pada bahagian Selatan yang berbatasan dengan tanah Fiditan;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Renyaan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat apakah tanah Renyaan yang berbatasan dengan tanah Fiditan Penggugat ada berkebun atau tidak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Orang Tua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang Rahan Korbib dan Rahan Ivak Taar;--
- Bahwa saksi tidak tahu apakah marga Renyaan masuk dalam Rahan Korbib dan Rahan Raar;-----
- Bahwa yang saksi dengar dari Orang Tua tanah Sather bagian selatan berbatas dengan Fiditan dan Mangon mulai dari pantai hangar ngil terus ke wakat ko kemudian ke temar wawra melalui wear wabwutun dan watwing sampai ke nuhu kanatun;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan;-----

3. **Saksi JOSEPH B. RETTOB**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa batas tanah petuanan Desa Taar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 54 --

- Bahwa saksi yang menjadi objek sengketa adalah tanah Sather yang terletak di pulau Dullah yang meliputi Desa Taar, Desa Tual dan Desa Mangon;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas sebelah barat saja dari objek sengketa tanah tersebut yaitu berbatasan dengan tanah marga Rettob;-----
- Bahwa saksi tahu tanda batas sebelah barat tersebut adalah selat Rosenberg;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Orang Tua saksi yang bernama Marthen Rettob sejak saksi berumur 40 (empat puluh) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana marga Renyaan memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau marga Renyaan punya bukti kepemilikan atas tanah Sather tersebut;-----
- Bahwa tanah milik Renyaan yang saksi maksudkan tadi sudah banyak yang menempati dan sudah terdapat banyak bangunan diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan atau rumah-rumah penduduk tersebut mereka memperoleh ijin dari siapa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti serat atas kepemilikan tanah Sather oleh Renyaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Sather yang dijadikan objek sengketa tersebut;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat yang bernama Wearhir yang terletak di Tual;-
- Bahwa setahu saksi ada rumah penduduk di Wearhir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Renyaan mempunyai rumah di wearhir;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Renyaan membuat sero di wearhir;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat pembangunan Rumah sakit di Wearhir tidak ada Renyaan yang mencegah;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Sather milik Renyaan Rewot yang tinggal di Desa Taar;---
- Bahwa setahu saksi Renyaan yang ada di Langgur dan Renyaan di Desa Taar kedudukannya sebagai tuan tanah juga melakukan sumpah adat atau melakukan pengukuhan secara adat;-----

Menimbang, bahwa atas bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan; -----

4.Saksi HERMANUS TARANTEIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah petuanan antara Rahan Korbib Tual dan Renyaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 55 --

- Bahwa saksi adalah kepala Desa Taar dan sudah menjabat sekitar 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011;-----
- Bahwa tanah milik Renyaan adalah tanah Sather;-----
- Bahwa setahu saksi di Desa Taar ada 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah Korbib milik Tarantein Ubleuw, tanah Taar lama milik Jalnuhubun/Batianan dan Tanah Sather milik Renyaan;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah Sather, akan tetapi yang saksi tahu batas utara berbatasan dengan Fiditan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Sather dan dari mana Renyaan memperoleh dan juga saksi tidak mengetahui silsilah dari marga Renyaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Orang Tua saksi pada tahun 1994;-
- Bahwa Orang Tua saksi meninggal tahun Sembilan puluhan tepatnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi ada bukti alam tentang tanah Sather yaitu gunung di BTN Indah yang merupakan tempat sakral yang merupakan kampung tua;-----
- Bahwa kampung tua tersebut pernah terjadi sumpah adat yaitu makan tanah antara Renyaan dan Ohoitel Watran;-----
- Bahwa setahu saksi jabatan adat Renyaan sebagai orang menyumpah adat;-----
- Bahwa setahu saksi ada benda-benda adat yang ditinggalkan oleh leluhur adalah tempat sirih;-----
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa dikukuhkan oleh Renyaan;-----
- Bahwa moyang saksi yang pertama menjadi kepala Desa adalah Lubak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Daniel Tarantein meninggal tahun berapa dan anaknya adalah Yeheskel Tarantein sebagai Orang kaya di Desa Taar, Ruben Tarantein dan Yakobias Tarantein;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kantor Camat Dullah Selatan dan setahu saksi di Wearhir ada rumah penduduk;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Renyaan ada mencegah masarakat yang membangun rumah di Wearhir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah gereja Sion termasuk objek sengketa atau tidak;----
- Bahwa setahu saksi Desa Taar dibawah Raskhap Raja Tual;-----
- Bahwa setahu saksi dalam kedudukan sebagai adat kedudukan Raja lebih tinggi dari dari orang kaya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 56 --

- Bahwa saksi tidak tahu dari sepanjang pantai Taar sampai ke Desa Mangon ada Renyaan yang biking Sero;-----
- Bahwa setahu saksi perkara perdata No.9 tahun 1980 Renyaan juga masuk sebagai pihak tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Kantor Bupati Maluku Tenggara sekarang menjadi kantor Walikota Tual, kantor Kajaksaan, Kantor Polres, dan Kantor Bulok pada saat dibangun apakah ada pencegahan dari Renyaan atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada rintis batas antara Desa Ohitel, Watran dan Desa Tual;-----
- Bahwa pada saat saksi menjadi kepala Desa pernah ada pelepasan hak dari pemilik tanah;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa sekarang sudah penuh dan sudah banyak orang yang menempati dan juga telah mempunyai sertifikat;-----
- Bahwa banyak orang yang sudah menempati tanah sengketa sebagian pelepasannya oleh Renyaan dan sebagiannya oleh orang lain;-----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah;-----
- Bahwa setahu saksi adat itu bisa dibuktikan secara tidak tertulis;-----
- Bahwa saksi yang membuat bukti surat P 2 dengan tujuan untuk menegaskan ketiga bidang tanah sesuai dengan peraturan adat;-----
- Bahwa bukti P-14 yang diajukan oleh penggugat sebagai himbauan saksi lupa apakah saksi pernah membacanya dan saksi juga sudah lupa isi suratnya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat peta sabagai bukti surat juga bukti surat P-7 yang diajukan oleh penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi yang membuat peta tersebut sesuai bukti P7 adalah kepala Desa sebelum saya yaitu Daniel Tarantain;-----
- Bahwa setahu saksi bukti surat yang diajukan oleh penggugat beberapa kali yang menegaskan tanah milik Renyaan saksi mengetahuinya dari cerita Orang Tua saksi;-
- Bahwa saksi sudah lupa kalau semua bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang ditanda tangani oleh saksi selaku kepala Desa;-----
- Bahwa saksi sudah lupa isi dari surat-surat yang saksi tanda tangan termasuk bukti surat P - 14;-----
- Bahwa ada sebagian surat yang saksi hanya tanda tangan saja tidak membacanya lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 57 --

- Bahwa saksi sudah lupa apakah saksi pernah menjadi tergugat dalam perkara No 19 tahun 2005 dan pernah mengajukan Duplik;-----
- Bahwa Duplik yang saksi ajukan hanya rekayasa saja;-----
- Bahwa saksi sudah lupa isi Duplik tersebut dan apakah saksi pernah menyatakan dalam Duplik tersebut kalau tanah sater entah dimana berada;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mantan Bupati Maluku Tenggara Bapak Hi. Husin Rahayaan pernah dikasih tanah sebanyak 9 (Sembilan) hektar;-----

Menimbang, bahwa atas bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan; -----

5.Saksi PAULUS RAHANTONAM, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Sather;-----
- Bahwa saksi sejak tahun 1979 telah mengikuti masalah tanah Sather karena saksi saat itu adalah Kuasa hukum dari kepala desa Taar dan Tua-tua adat Desa Taar;----
- Bahwa sampai sekarang kuasa hukum tersebut belum dicabut;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak pernah terlibat sebagai pihak dalam perkara No 9 tahun 1980 dan yang terlibat adalah Adrian Ngabalin dkk melawan Ahli Waris Amir Tamher;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara No 9 tahun 1980 karena saksi berada di Tual tetapi pernah bersama-sama terlibat dalam perkara No. 01 tahun 1955 dan No. 2 tahun 1995;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul para penggugat dari Bud dengan kedua anaknya Nuhu dan Lour, Lour tidak mempunyai keturunan sedangkan Nuhu mempunyai keturunan yaitu korat dan korat mempunyai anak Taron dan Taron mempunyai anak bernama Ruin Ngetrew, selanjutnya Ruin Ngetrew mempunyai tiga orang anak yaitu Hilukluy, Saither dan Sin dan Sin mempunyai lima orang anak yaitu Hon, Yabar, Batan, jalnuhubun/battianan, dan Wik yang sekarang adalah Ubleuw/Tarantein;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah Sather yaitu Utara berbatasan dengan petuanan Dullah dan Fiditan, Selatan dengan selat Harwataut antara tanjung watsit katlab dengan pulau kalwik, Timur dengan tanah Taar dan Barat dengan selat Rosenberg yaitu tanah pemberian kepada Rahan Korbib;-----
- Bahwa saksi pernah membaca isi putusan perkara perdata No. 9 tahun 1980 yaitu Hak makan bersama atas tanah sengketa termasuk tanah sather juga termasuk 5 (lima) bidang tanah yang digugat oleh para penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 58 --

- Bahwa setahu saksi putusan makan bersama tidak sama dengan hak milik;-----
- Bahwa setahu kedudukan penggugat di Desa Taar sebagai tuan tanah;-----
- Bahwa saksi tahu kalau dalam perkara No.9 tahun 1980 pihak tergugat pernah mengajukan Rekonfensi;-----
- Bahwa setahu saksi gereja Sion tidak termasuk dalam tanah Sather;-----
- Bahwa setahu saksi dalam kedudukan adat Raja mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada Orang Kay atau kepala Desa;-----
- Bahwa setahu saksi Desa Taar terbentuk lebih dahulu dari pada baru kemudian Desa Tual hal ini sesuai dengan sejarah Bud Nuhu Lour dan saksi mengetahui hal tersebut dari Daniel Tarantein;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul dan sejarah tanah sather dari mantan kepala Desa Hermanus Tarantain, Daniel Tarantai dan Orang-orang Tua Adat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan tanah 9 (Sembilan) hektar oleh Rahan Ivak taar kepada Hi. Husein Rahayaan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada pencegahan dari keluarga Renyaan atau tidak;-----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dalam perkara ini sudah penuh dengan bangunan yang sebagaian milik ditempati oleh orang lain dan sebagian besar sudah mempunyai hak milik;-----
- Bahwa setahu saksi sebagian ada yang pelepasannya oleh Renyaan dan ada sebagian juga pelepasannya oleh orang lain;-----
- Bahwa objek sengketa dalam perkara No. 1 dan 2 tahun 1995 adalah bahagian dari objek sengketa perkara ini;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang sejarah adat Rahan Ivak dan Rahan Korbib dari Hermanus Tarantain;-----
- Bahwa setahu saksi marga Renyaan juga pernah melakukan pelepasan tanah-tanah dan tidak pernah ada keberatan dari pihak lain;-----

Menimbang, bahwa atas bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perdamaian No. 2 PRDT-G/PNTL 80 tanggal 16 Mei 1980 diberi tanda T.I.II. 1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 59 --

2. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 19 Pebruari 1981 diberi tanda T.I.II. 2 ; -----
3. Foto copy Keputusan Nomor : 9/PRDT-G/PNTL/80 diberi tanda T.I.II.3 ; -----
4. Foto copy Putusan Nomor : 11/1982/Perd./PT.Mal. diberi tanda T.I.II.4 ; -----
5. Foto copy Putusan MahkamaHh Agung Nomor : 3814.K/Pdt./1985 diberi tanda T.I.II. 5 ; -----
6. Foto copy Putusan Nomor : 458.PK/Pdt/1989 diberi tanda T.I.II 6 ; -----
7. Foto copy Putusan Sela Nomor : 22/Pdt.G/1994/PNTL tanggal 25 Januari 1995 diberi tanda T.I.II.7 ; -----
8. Foto copy Surat penjelasan hukum tentang makan bersama tanggal 13 Agustus 1993 diberi tanda T.I. II. 8 ; -----
9. Foto copy Surat Status tanah sengketa tanggal 09 September 1985 diberi tanda T.I. II. 9 ; -----
10. Foto copy Putusan Perdamaian Nomor 02/PDT-G/1995/PNTL tanggal 14 Maret 1995 diberi tanda T.I. II. 10 ; -----
11. Foto copy Putusan Nomor 01/PDT-G/1995/PNTL tanggal 24 April 1995 diberi tanda T.I. II. 11 ; -----
12. Foto copy mohon pertimbangan hukum tanggal 28 Juni 1995 diberi tanda T.I. II. 12 ; -----
13. Foto copy Putusan Nomor 20/PDT.G/1996 tanggal 24 April 1996 diberi tanda T.I. II. 13 ; -----
14. Foto copy surat Kronologis penanganan perkara pidana penggelapan dan penadahan tanah Sater Kecamatan. kei kecil, tanggal 22 juni 1998 diberi tanda T.I. II. 14 ; -----
15. Foto copy Putusan Nomor 19/PDT.G/2005/PNTL tanggal 12 juni 2006 diberi tanda T.I. II. 15 ; -----
16. Foto copy Putusan PT Nomor 33/PDT/2006/PT.MAL tanggal 12 juni 2006 diberi tanda T.I. II. 16 ; -----
17. Foto copy Peta Ratschap tanggal 23 April 2006 diberi tanda T.I. II. 17 ; -----
18. Foto copy Putusan Nomor 27/PDT.G/2007/PNTL tanggal 27 Agustus 2007 diberi tanda T.I. II. 18 ; -----
19. Foto copy Putusan PT Nomor 56/PDT/2008/PT.MAL tanggal 08 Maret 2008 diberi tanda T.I. II. 19 ; -----
20. Foto copy Putusan Nomor 84.K/PDT/2011. tanggal 20 Mei 2011 diberi tanda T.I. II. 20 ; -----
21. Foto copy daftar Silsilah keturunan Raja Korbib Tamher bersauda tanggal 17 Januari 1995 diberi tanda T.I. II. 21 ; -----
22. Foto copy surat keterangan tanggal 15 Desember 1980 diberi tanda T.I. II. 22 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 60 --

23. Foto copy surat Pernyataan Raja Tual tanggal 5 Pebruari 1981 diberi tanda T.I. II. 23; -----
24. Foto copy surat Risalah penetapan No. 04/1981 tanggal 6 Maret 1981 diberi tanda T.I. II. 24; -----
25. Foto copy Akta kelahiran No. 447.1/219/1988 tanggal 18 Juli 1988 diberi tanda T.I. II. 25; -----
26. Foto copy pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 17 September 1900 diberi tanda T.I. II. 26; -----
27. Foto copy keterangan No 160/KDT/1996 tanggal 20 September 1996 diberi tanda T.I. II. 27; -----
28. Foto copy keberatan terhadap pelepasan hak atas tanah yang dijadikan sebagai Asrama Brimob Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 8 Nopember 2004 diberi tanda T.I. II. 28; -----
29. Foto copy Audensi tanggal 23 Nopember 2004 diberi tanda T.I. II. 29; -----
30. Foto copy surat pengaduan tanggal 8 Desember 2004 diberi tanda T.I. II. 30; -----
31. Foto copy surat undangan tanggal 12 Januari 2005 diberi tanda T.I. II. 31; -----
32. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 3 Maret 2005 diberi tanda T.I. II. 32; -----
33. Foto copy surat Sertifikat tanda bukti hak No 125. tanggal 21 September 1994 diberi tanda T.I. II. 33; -----
34. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. tanggal 17 Mei 1993 diberi tanda T.I. II. 34; -----
35. Foto copy surat somasi atas kepemilikan illegal atas tanah sertifikat hak milik terdaftar a.n. Hj. Husein Ahmad Rahayaan. tanggal 25 April 2013 diberi tanda T.I. II. 35; -----
36. Foto copy surat kuasa No. 25/ADV/AHR/X/2012. tanggal 04 Oktober 2012 diberi tanda T.I. II. 36; -----
37. Foto copy surat tanda penerimaan laporan. tanggal 17 Mei 2013 diberi tanda T.I. II. 37; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V (Adrian Ngabalin) telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Putusan Nomor 9/PDT.G/1980/PNTL tanggal 14 Mei 1981 diberi tanda T.V.1; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 61 --

2. Foto copy Putusan Nomor 3814.K/PDT/1985 tanggal 10 September 1988 diberi tanda T.V.2; -----
3. Foto copy Putusan Nomor 02/PDT-G/1995/PNTL tanggal 24 April 1995 diberi tanda T.V.3; -----
4. Foto copy Putusan Perdamaian Nomor 02/PDT-G/1995/PNTL tanggal 14 Maret 1995 diberi tanda T.V.4; -----
5. Foto copy Putusan Nomor 19/PDT-G/2005/PNTL tanggal 12 Juni 2006 diberi tanda T.V.5; -----
6. Foto copy Putusan Nomor 33/PDT/2006/PT.MAL tanggal 21 Nopember 2006 diberi tanda T.V.6; -----
7. Foto copy penjelasan hukum sepanjang hak makan, tanggal 13 Agustus 1993 diberi tanda T.V.7; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya kuasa hukum Tergugat I, II telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HAMIS KABAKORAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan dalam perkara sengketa tanah antara Tual dengan Taar yaitu mengenai tanah Sather;-----
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari leluhur saksi;-----
 - Bahwa Rahan Korbib pernah menyerahkan tanah sejumlah 6 (enam) hektar kepada leluhur saksi yaitu moyang Masnew sekitar tahun 1600;-----
 - Bahwa setahu saksi penyerahan tanah tersebut berkaitan dengan perkawinan antara anak Raja Tual bernama Masnew dengan leluhur saksi yang bernama Fakloi Ngain dan tanah tersebut diberikan sebagai harta Loi fen-fen atau harta bawaan;-----
 - Bahwa sesuai cerita leluhur saksi kalau tanah Sather itu milik Rahan Korbib Tual;----
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 1985 sebagian dari tanah 6 (enam) hektar tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dan yang menyerahkan tanah tersebut adalah Umar Renwarin, Ambarak Renwarin serta Orang Tua dari kabakoran;-----
 - Bahwa setahu saksi moyang Rahan Korbib berasal dari pulau Luang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 62 --

- Bahwa saksi pernah mendengar dahulu ada perkara antara Taar dan Tual dan Putusannya adalah makan bersama;-----
- Bahwa sebelum tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara telah ditanamai oleh pohon manga oleh Orang Tua saksi;-----
- Bahwa tanah yang diberikan kepada leluhur saksi disebut dengan tanah Ohoiwutun;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang diberikan oleh Rahan Korbib tersebut masih termasuk dalam tanah sather yang disengketakan;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sampai sekarang tidak ada komlein dari marga Renyaan;-----
- Bahwa saksi juga pernah menjual tanah disekitar kuburan cina namun tidak pernah ada marga Renyaan yang cegat;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau sebelumnya tanah Rahan kobib pernah juga digugat dan yang menjadi tergugat adalah Raja Tual;-----
- Bahwa setahu saksi Putusan dalam perkara tersebut adalah Makan bersama;-----
- Bahwa setahu saksi Rahan Korbib memperoleh tanah tersebut dari Toloi Renfan dari cerita orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu Toloi Renfan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, dan Kuasa Hukum Tergugat I, II membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan kuasa hukum tergugat V (Adrian Ngabalin) menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi pada kesimpulan ; -

2. Saksi **YAHYA RETTOB,**

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan dalam perkara sengketa tanah antara Renyaan dan Rahan Korbib;-----
- Bahwa setahu saksi dahulu ada penyerahan tanah dari Rahan Korbib kepada leluhur saksi yang bermarga Rettob;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan atau tahun penyerahannya;-----
- Bahwa yang melakukan penyerahan tanah tersebut dari Rahan korbib adalah Raja Tubley;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Orang Tua saksi;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluas 200x200 meter;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Wearhair yang merupakan bahagian dari tanah Rahan Korbib;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 63 --

- Bahwa setahu saksi Rahan Korbib menyerahkan tanah tersebut karena ada kaitannya dengan masalah peperangan dahulu;-----
- Bahwa setahu saksi penyerahan tanah tersebut tetapi tidak ada bukti-bukti surat;----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai adanya tanah Sather;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti persidangan ini dan tidak pernah mendengar keterangan saksi sebelumnya;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut saksi sudah menanamnya dengan tanaman-tanaman seperti salak dan lain-lain;-----
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada komlein dari siapa pun termasuk dari marga Renyaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, dan Kuasa Hukum Tergugat I, II membenarkan keterangan saksi tersebut dan kuasa hukum tergugat V Adrian Ngabalin menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan Persidangan di tempat (komisi) pada hari Jumat tanggal 29 November 2013;-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis telah melihat batas atau titik sebelah selatan dari objek sengketa tersebut dan oleh karena terjadi keributan atau karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pemeriksaan setempat dilanjutkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak kemudian para pihak telah mengajukan Kesimpulan, pada tanggal 9 Desember 2013, dan akhirnya masing-masing pihak mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, telah turut dipertimbangkan sehingga dengan demikian dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

-----Menimbang, bahwa dalam Eksepsi atau keberatannya pihak Tergugat I,II dan Tergugat V (Adrian Ngabalin) pada pokoknya mengemukakan keberatan atau Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yaitu:

1. ----- Tentang Gugatan Exceptio Plurium Consortium yang mana tidak semua pihak atau ahli waris dari Muhammad Amir Tamher (Almarhum) digugat;-----
2. ----- Tentang Gugatan Nebis In Idem;-----
3. ----- Tentang Gugatan mengandung Cacat Formil karena terdapat kesalahan/kekerangan mengenai sebjek gugatan (Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium);-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Exceptio Plurium Consortium yang mana tidak semua pihak atau ahli waris dari Muhammad Amir Tamher (Almarhum) digugat :

-----Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 1218 K/Pdt/1995 yang menjelaskan tidak diharuskan semua Ahli Waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung Cacat Plurium Litis Consortium:-----

-----Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah Ahli waris, maka tidak menjadi halangan untuk Penggugat mengajukan Gugatan dengan cara menarik Ahli waris yang diketahui saja, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1032 K/SIP/1979;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Nebis In Idem;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem dalam hal telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara-perkara sebelumnya para pihak yang terlibat dalam tersebut ternyata berbeda dengan perkara yang diajukan oleh penggugat sekarang;-----



Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973, bahwa apabila dalam perkara baru ternyata ada para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu maka tidak Ne bis In Idem;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;-----

3. Eksepsi Tentang Gugatan mengandung Cacat Formil karena terdapat kesalahan/kekerangan mengenai subjek gugatan (Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium);-----

-----Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa yang disebut Gugatan Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, menurut M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan pengadilan halaman 112 menjelaskan pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai tergugat antara lain;-----

1.----- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;-----

2.----- Oleh karena itu, Gugatan mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti Gagatan yang diajukan kurang pihaknya;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata Penggugatlah yang menentukan keberadaan para pihak, akan tetapi harus juga memperhatikan kelengkapan pihak-pihak dalam berperkara yang harus juga ikut digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat, maka Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan mempunyai hak atas bidang tanah Sather yang diperoleh dari Moyang Penggugat yang bernama Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- UTARA : Berbatas dengan Petuanan Dullah dan Fiditan (yaitu dari HANGAR NGIL ke WAKAT KO, terus ke TEMAR WAWRA melalui WEAR WABWUTUN dan Watming sampai Nuhu Kanutun);-----
- SELATAN : Berbatas pada TENGAH SELAT HARWATAUT (antara TANJUNG WATSIT KATLAB dengan PULAU KALWIK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 66 --

- TIMUR : Berbatas dengan TaANAH TAAR (OHOI WIHAN) di NUHU KANUTUN sampai dengan TELUK UN;-----
- BARAT : Berbatas dengan SELAT ROSENBERG, TANAH PEMBERIAN KEPADA RAHAN KORBIB TUAL, LAUT NAM NGIL WOWO dan TANAH PEMBERIAN kepada TAMNGEDUMAR;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi penggugat yaitu Gabriel Rengirit menerangkan bahwa objek sengketa pada bahagian selatan yang berbatasan dengan tanah Ohoitel, saksi tidak pernah melihat para penggugat mengelolah tanah sengketa tersebut melainkan dikelolah oleh orang lain dan karena tanah tersebut sudah ada banyak bangunan rumah diatas tanah tersebut, begitu juga saksi Penggugat Taher Raharusun menerangkan kalau saksi tidak pernah melihat para penggugat menempati atau berkebun di objek sengketa yang berbatasan dengan tanah Fiditan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi penggugat yaitu Hermanus Tarantein menerangkan bahwa diatas tanah Sather tersebut telah menetap atau berdiam ribuan orang atau masyarakat yang telah menempati objek tanah sengketa tanah tersebut dan sebagian besar dari mereka telah mempunyai sertifikat hak milik;---

Menimbang, dipersidangan juga saksi penggugat yaitu Paulus Rahantoknam menerangkan bahwa diatas tanah Sather tersebut juga ada sebagian masyarakat yang sudah mendiami tanah Sather tersebut dan tanah Sather tersebut ada sebagian pelepasannya dilakukan oleh penggugat atau Marga Renyaan dan ada juga sebagian pelepasannya dilakukan oleh orang lain;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Hamis Kabakoran menerangkan kalau leluhur saksi pernah memperoleh tanah dari Rahan Korbib sebanyak 6 (enam) hektar dan sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah ada keberatan atau teguran dari pihak para Penggugat, dan tanah tersebut juga termasuk dalam objek sengketa tersebut, begitu juga saksi Yahya Rettob dipersidangan menerangkan kalau leluhur saksi juga pernah memperoleh tanah dari pihak Rahan Korbib seluas 200 x 200 meter dan sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah ada keberatan atau komlein dari pihak para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada bahagian selatan, Majelis menemukan bahwa masih banyak rumah penduduk atau masyarakat yang menguasai tanah dari objek sengketa tersebut dan Majelis menanyakan hal tersebut kepada Penggugat dan Kuasa Hukum penggugat yang menerangkan mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 67 --

tidak tahu atau kabur dari mana penduduk setempat memperoleh atau menguasai tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak-pihak yang tidak ikut digugat, antara lain pihak-pihak yang menetap diatas objek sengketa atau tanah Sather yang mereka mendapat hak atas tanah tersebut dari orang lain dan bukan dari marga Renyaan atau para penggugat, maka surat Gugatan Penggugat yang demikian telah mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekerungan pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini dan tidak ditarik masuk dalam perkara ini membuat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium dan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengggugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena didalam pelaksanaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa *a quo* dan untuk kepentingan itu pembiayaannya dibebankan secara berimbang kepada para pihak sehingga biaya pemeriksaan setempat tersebut tidak menjadi bagian yang harus dibayar pula oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah, akan tetapi untuk mempermudah perincian biaya perkara maka biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat haruslah diakumulasikan pula dengan biaya perkara, sehingga terhadap biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Rapat Permusyawaratan untuk pengambilan Putusan tidak menemui suara bulat, dan karena itu Hakim Anggota I berpendapat lain sehingga mengajukan desenting opinion, yang uraiannya sebagai berikut ;-----

PENDAPAT LAIN HAKIM ANGGOTA I

DALAM PERKARA NOMOR : 06/PDT.G/2013/PN.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 68 --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Reg. No. 06/Pdt.G./2013/PN.TL tertanggal 20 juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- **KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT dan HUBUNGANNYA DENGAN TANAH SATHER :**

Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil gugatan, maka terlebih dahulu Para Penggugat menguraikan silsilah keturunan dari almarhum **TOLOY RUMUS/RUMUS RENYAAN** sebagai berikut :-----

Moyang pertama yang datang dan menempati petuanan Desa Taar adalah **BUD**, kemudian **BUD** memiliki dua orang anak bernama **NUHU** dan **LOUR LOUR** keturunannya punah, selanjutnya **NUHU** memiliki anak yang bernama **KORAT**. **KORAT** memiliki anak bernama **TORAN**, dan **TORAN**; Bahwa **RUIN NGUTREW** memiliki 3 (tiga) orang anak yakni **HILUKLUV**, **SAITHER** dan **SIN**. Dari **HILUKLUV** maka terbitlah **Mata Rumah/Marga Karmomyanan**, sedangkan dari keturunan **SIN** kemudian terbitlah **Mata Rumah/Marga Jalnuhubun/Battianan** dan **Ubleuw/Tarantein**;-----

Sedangkan **SAITHER** memiliki 2 (dua) anak laki-laki yaitu **TOLOY RENFAAN** dan **TOLOY RUMUS / RUMUS RENYAAN**;-----

- **ASAL-USUL TANAH SATHER;**-----

BUD dengan kedua anaknya yang bernama **NUHU** dan **LOUR** adalah orang pertama memiliki dan menguasai Tanah Petuanan Adat Desa Taar sebagai satu kesatuan wilayah, yang terdiri dari **Tanah SATHER**, Tanah **TAAR** dan **Tanah KALWIK** sebagai sub-sub bagian dalam satu petuanan yang terletak di sebelah Selatan Pulau Dullah, sesuai tuturan ceritera dari generasi ke generasi diperkuat dengan beberapa surat bukti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 69 --

Dari 2 (dua) orang anak **BUD** tersebut, kemudian **LOUR** tidak mempunyai keturunan (punah), sedangkan **NUHU** mempunyai anak bernama **KORAT**. Kemudian **KORAT** mempunyai anak yang bernama **TORAN**. Selanjutnya **TORAN** mempunyai anak yang bernama **RUINGGUTREW**.

Bahwa **RUIN NGUTREW** mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni **HILUKLUV, SAITHER, SIN** ;-----

Dari 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut, **SIN** lebih dahulu mempunyai lima orang anak, yakni **HON** sekarang menetap di Desa Elar Ngursoin, **YABAR** yang menetap di Desa Leer Ohoilim, **BATAN** sekarang Marga/Mata Rumah **JALNUHUBUN/BATTIANAN** yang menetap di Desa Taar, demikian juga anak yang bernama **WIK** sekarang terbitlah Marga/Mata Rumah **UBLEUW/TARANTEIN** dan juga menetap di Desa Taar, sedangkan anak perempuan **SIN** yang bernama **DITLAK** kawin di Ohoi Tutrean Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa sedangkan anak **RUIN NGUTREW** yang bernama **SAITHER** (Moyang Para Penggugat) memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yakni **TOLOY RENFAAN** dan **TOLOY RUMBUS/RUMBUS RENYAAN**. Dalam perjalanannya ternyata **Toloy Renfaan** memiliki anak bernama **Tim Rungun** kemudian **Tim Rungun** memiliki anak bernama **Sikrauw**. Selanjutnya **Sikrauw** tidak memiliki keturunan dan punah. Sedangkan **Toloy Rumbus/Rumbus Renyaan** ini kemudian terbitlah Marga/Mata Rumah Renyaan, dan **Toloy Rumbus/Rumbus Renyaan** memiliki anak yang bernama **Wadar**, kemudian **Wadar** turun kepada **Vuurtok**, lalu **Vuurtok** turun kepada **So'el**, selanjutnya **So'el** turun kepada **Faken**, dari **Faken** turun kepada **Habo**;-----

Dari **HABO** memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki yakni **LODIVIKUS, MARTHEN, KAREL, EDMONDUS** dan **PHILIPUS**. Selanjutnya **LODIVIKUS** turun kepada **MARSELUS RENYAAN, MARTHEN** turun



kepada **JOHANIS RENYAAN, KAREL** turun kepada **PETRUS RENYAAN**
dan **PETRUS RENYAAN** turun kepada **HARTO YANTO RENYAAN**
sedangkan **EDMONDUS RENYAAN** turun kepada **RAVAEL RENYAAN**.

Selanjutnya dari **PHILIPUS RENYAAN** turun kepada **JOHANIS RENYAAN**;

Bahwa berkaitan dengan tanah-tanah dalam petuanan Desa Taar, setelah **HILUKLUV, SAITHER**, dan 2 (dua) orang anak laki-laki dari **SIN** yang bernama **Batan** dan **Wik** dewasa, Tanah Petuanan Desa Taar yang terdiri dari tiga bidang tersebut dibagikan kepada anak cucunya sebagai warisan turun temurun masing-masing sebagai berikut ;

1.4. **SAITHER** bersama kedua anaknya **Toloy Renfaan** dan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** ditetapkan mewarisi **Tanah Sather**, berpindah dari Taar Ohoi Wihan ketempat yang bernama Ohoi Kalebar (bekas kampung Tua), pada saat itu tidak ada orang lain yang berdiam di atas Tanah Sather.

1.5. **BATAN (Jalnuhubun/Battianan)**, bersama **Hilukluv (Karmomyanan)** ditetapkan mewarisi Tanah Taar dan tetap berdiam di kampung Taar lama (ohoi wihan).

1.6. **WIK (Ubleuw/Tarantein)**, ditetapkan mewarisi Tanah Kalwik, berpindah dari Taar Ohoi Wihan ke tempat yang bernama Wyrin.

Bahwa sejak terjadinya pembagian yang dimulai dari **HILUKLUV, SAITHER, BATAN** dan **WIK** tersebut, maka sejak saat itu pulalah **SAITHER** mulai mengolah tanah pembagiannya secara terus menerus, kemudian turun kepada anak-anaknya dan sampai sekarang turun kepada **Para Penggugat** sebagai keturunan lurus dari **SAITHER** dan anaknya yang bernama **TOLOY RUMBUS/RUMBUS RENYAAN** (Moyang Para Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 71 --

Bahwa Tanah SATHER sebagai milik atau warisan dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dan sekarang **Para Penggugat** adalah ahli waris sah dari Moyang Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka Para Penggugat juga adalah pewaris yang berhak mutlak atas **Tanah Sather**, yang letak dan batas-batasnya sebagai berikut;-----

- UTARA : Berbatas dengan Petuanan Dullah dan Fiditan (yaitu dari HANGAR NGIL ke WAKAT KO, terus ke TEMAR WAWRA melalui WEAR WABWUTUN dan Watming sampai Nuhu Kanutun);-----
- SELATAN : Berbatas pada TENGAH SELAT HARWATAUT (antara TANJUNG WATSIT KATLAB dengan PULAU KALWIK);-----
- TIMUR : Berbatas dengan TaANAH TAAR (OHOI WIHAN) di NUHU KANUTUN sampai dengan TELUK UN;-----
- BARAT : Berbatas dengan SELAT ROSENBERG, TANAH PEMBERIAN KEPADA RAHAN KORBIB TUAL, LAUT NAM NGIL WOWO dan TANAH PEMBERIAN kepada TAMNGE DUMAR;-----

Yang dalam Perkara ini disebut sebagai tanah SATHER, dan milik Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yang menjadi warisan bagi Para Penggugat sebagai ahli warisnya;-----

Bahwa tentang keberadaan **KORBIB** (*moyang dari Tergugat II*), maka dapat diuraikan bahwa pada saat **KORBIB** datang dari Pulau Luang, **SAITHER** bersama anaknya **Toloy Renfaan** dan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** bertemu **KORBIB** di Tanjung Faliu, dan kemudian atas kesepakatan Adat, lalu **SAITHER** bersama anaknya **Toloy Renfaan** dan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan**, memberikan sebidang kecil Tanah Sather milik mereka kepada **Korbib** yang dikenal dengan nama **Tanah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian, yakni dari **Kali Mati Krit Haryar** sampai dengan **Kali Mati Hoar Kemisalit** (Utara – Selatan) dan dari **Jalan Jend A. Yani Mengikuti Jalan Raya R.A.Kartini Sampai Di Kali Mati Hoar Kemisalit** sampai dengan **Pantai / Laut Namngil Wowo** (Timur – Barat);-----

• **ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT :**

4. Bahwa moyang Para Penggugat yang bernama **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** adalah pemilik Tanah SATHER yang merupakan warisan dari ayahnya yang bernama SAITHER yang terletak dalam petuanan Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, dengan letak batas-batas sebagai berikut :

- **UTARA** : Berbatas dengan Petuanan Dullah dan Fiditan yaitu dari HANGAR NGIL ke WAKAT KO, terus ke TEMAR WAWRA melalui WEAR;-----
- **SELATAN** : Berbatas pada TENGAH SELAT HARWATAUT antara TANJUNG WATSIT KATLAB dengan PULAU KALWIK;-----
- **TIMUR** : Berbatas dengan TaANAH TAAR (OHOI WIHAN) di NUHU KANUTUN sampai dengan TELUK UN;-----
- **BARAT** : Berbatas dengan SELAT ROSENBERG, TANAH PEMBERIAN KEPADA RAHAN KORBIB TUAL, LAUT NAM NGIL WOWO dan TANAH PEMBERIAN kepada TAMNGE DUMAR;-----



5. Bahwa posisi dan letak batas-batas Tanah SATHER sebagaimana diatas adalah menjadi warisan dari **SAITHER** kepada **TOLOY RUMBUS/RUMBUS RENYAAN** kemudian dinikmati, dikuasai dan digarap oleh keturunannya sampai kepada Para Penggugat yang adalah keturunan lurus dari **TOLOY RUMBUS/RUMBUS RENYAAN** tanpa ada klaim atau keberatan dari pihak manapun;-----
6. Bahwa seiring perkembangan dan perjalanan waktu dengan penambahan jumlah penduduk, maka pada tahun 1980 tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebaga Ahli Waris dari **Toloy Rumus/Rumus Renyaan**, ternyata berawal dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama telah menjual bidang/persil tanah SATHER kepada pihak-pihak lain sebanyak 5 (lima) bidang/persil dan uangnya telah dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara melawan hak. Sehingga karena itu pula, Tergugat V (dahulu sebagai Penggugat dalam perkara nomor : 9/Prdt.G/PNTL/1980 yang merasa memiliki hak atas tanah SATHER mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tual serta memperkarakannya, karena Tergugat V merasa telah dirugikan sebagai "pemilik tanah";-----
18. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana diatas baik sebagai yang menjual karena merasa memiliki hak atas 5 (lima) bidang/persil tanah sebagai kesatuan dari tanah SATHER maupun yang merasa telah dirugikan karena penjualan dan peralihan hak tersebut, dilakukan dengan maksud Para Tergugat untuk menyatakan hak milik mereka (Para Tergugat) diatas bidang/persil tanah tersebut, dan perkara



dimaksud didaftarkan serta telah diputus dengan putusan Nomor :

9/Prdt.G/PNTL/80, tanggal 14 Mei 1981;-----

19. Bahwa dalam putusan Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/80, tanggal 14 Mei 1981, telah disebutkan bahwa **"wajar menurut rasa keadilan dan kepatutan hukum selama belum terbukti siapa pemilik tanah sengketa ini, maka pihak Penggugat-Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sebagai pemegang hak makan bersama atas tanah sengketa ini"** (hal.19 Putusan Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/80). Dengan demikian penegasan putusan tersebut, menyatakan para pihak saat itu (Para Tergugat Sekarang) bukanlah pemilik sah atas tanah yang disengketakan saat itu ;-----

20. Bahwa inti dari sengketa di tahun 1980 adalah 5 (lima) bidang tanah yakni :

f) Tanah Lokasi Pertamina Tual seluas 160.000 M² (seratus enam puluh ribu meter persegi).

g) Tanah Lokasi TNI Angkatan Laut Tual seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi).

h) Tanah Rumah Sakit Umum Tual seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).

i) Tanah Kantor Pengadilan Negeri Tual seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi).

j) Tanah lokasi Rumah/Gudang Depot Logistik Tual seluas 4.000 M² (empat ribu meter persegi).

yang nyata-nyata 5 (lima) bidang tanah tersebut secara geografis berada dalam kesatuan wilayah dari Tanah SATHER milik almarhum Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan sebagai warisan bagi Para Penggugat yang adalah ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan;-----



21. Bahwa khusus mengenai peralihan hak terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana diatas, dilakukan oleh Tergugat I Almarhum Mohamad Amir Tamher (sekarang menjadi pertanggung jawaban hukum ahli warisnya), padahal 5 (lima) bidang/persil tanah yang merupakan satu kesatuan dari Tanah SATHER tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya (Para Pihak Dalam Perkara No. 09/Pdrt-G/PNTL/1980), dan oleh karena itu secara hukum Para Tergugat dalam kedudukan hukumnya masing-masing dalam perkara No. 09/Prdt-G/PNTL/1980 tersebut dinyatakan tidak bisa membuktikan kedudukan hak miliknya diatas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut;-----

22. Bahwa khusus bagi Tergugat V yang dalam perkara nomor : 9/Prdt.G/PNTL /1980 berkedudukan hukum sebagai Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah, sedangkan Tergugat III yang dalam perkara tersebut digugat sebagai Tergugat II karena tidak ikut menggugat, artinya Tergugat V dan Tergugat III, dalam kedudukannya tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan mereka (Tergugat III dan Tergugat V) adalah sebagai pemilik 5 (lima) bidang/persil tanah yang dijual oleh Tergugat I dan uangnya dinikmati pula, padahal 5 (lima) bidang/persil tanah yang dijual tersebut berdasarkan sejarah dan pengetahuan masyarakat umum adalah merupakan kesatuan dari Tanah SATHER sebagai milik Para Penggugat yang adalah ahli waris dari Toloy Rumlus / Rumlus Renyaan;-----

23. Bahwa dalam perkara ini, oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V (dahulu sebagai pihak dalam perkara nomor : 09/Prdt-G/PNTL/1980) telah secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri melakukan perbuatan hukum dengan cara mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 76 --

maupun didalam jawabannya menyatakan 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah milik Para Tergugat, akan tetapi secara hukum ternyata 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut bukanlah milik dari Para Tergugat melainkan milik dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan sehingga patut menurut hukum jika 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut harus dinikmati oleh para ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yakni Para Penggugat, maka, perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari pemilik Tanah SATHER termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut yakni Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan;-----

24. Bahwa dalam hal gugatan ini, ***Para Penggugat tidak akan dan tidak pernah mempersoalkan bahkan tidak akan menuntut pengembalian tanah-tanah dari 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut yang diperkarakan dalam perkara nomor : 9/Pdt.G/PNTL/1980***, oleh karena telah nyata diatas bidang-bidang tanah dalam kesatuan Tanah SATHER tersebut sudah dibangun fasilitas Umum dan fasilitas pemerintahan. Disamping itu, pihak-pihak yang dahulu melakukan pelepasan hak atas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut dengan Tergugat I MOHAMAD AMIR TAMHER (almarhum), maka yang nyata harus bertanggung jawab adalah MOHAMAD AMIR TAMHER namun karena sekarang telah meninggal dunia, maka menjadi tanggung jawab ahli warisnya yang duduk sebagai Tergugat I dalam perkara ini;-----
25. Bahwa berkaitan dengan alasan pada point 8 (delapan), point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) diatas, maka jelas yang menjadi kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini adalah penegasan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Toloy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumlus/Rumlus Renyaan dan berhak atas Tanah SATHER sebagai warisan dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, dan kepada Para Tergugat yang selama ini menikmati keuntungan dengan menerima uang ganti rugi dari pembebasan atas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut, kemudian yang telah menikmati hak makan bersama selama ini, untuk mengembalikan pembayaran atas tanah-tanah tersebut kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pembebasan tersebut sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang telah dinikmati selama ini kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dan sekaligus sebagai ahli waris pemilik Tanah SATHER termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut;-----

26. Bahwa selanjutnya, secara hukum adat yang berlaku dan telah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Kepulauan Kei, bahwa pemilik sah dari Tanah SATHER adalah Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan (Moyang Para Penggugat) yang didapatkan sebagai warisan dari Saither ayah kandung Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan. Hal ini sudah menjadi suatu kebenaran baik karena sisi sejarah, maupun dari sisi nama tanah tersebut adalah mengikuti nama dari orang tua (ayah kandung) Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yakni SAITHER, maka patut dan sah menurut hukum maupun rasa keadilan jika Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, yang berhak atas Tanah SATHER termasuk 5 (lima) persil tanah yang telah diperkarakan maupun telah dibebaskan oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri;-----

27. Bahwa oleh karena kedudukan dan penguasaan maupun transaksi jual beli atas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut dilakukan oleh



Para Tergugat, padahal status hukum Para Tergugat hanyalah menguasai, maka dengan ditetapkannya Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dan Tanah SATHER adalah tanah warisan dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka patut menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak atas status kepemilikan Tanah SATHER. Dengan demikian hak penguasaan atau hak makan bersama yang selama bertahun-tahun melekat pada Para Tergugat gugur dengan segala konsekuensi hukumnya sebagaimana dimaksud dalam halaman 19 (sembilan belas) putusan nomor: 9/Pdrt-G/PNTL/1980 tersebut karena Tanah SATHER telah diketahui siapa pemiliknya yang sah;-----

28. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat kemukakan sebelumnya, terhadap 5 (lima) bidang/persil tanah yang menjadi kesatuan dari Tanah SATHER, dilakukan jual beli dan/atau pelepasan hak maupun dinikmati keuntungannya oleh Para Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum dalam putusan Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/1980 (lihat bukti didalam halaman 17, 18 dan 19 putusan Nomor : 9/Prdt.G/PNTL/80)), maka Kepada Para Tergugat tersebut dan/atau ahli warisnya yang dilibatkan didalam perkara ini untuk secara tanggung bersama membayar ganti rugi tersebut sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat, sesaat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

29. Bahwa jika kemudian gugatan Para Penggugat dikabulkan, dan Para Tergugat lalai menjalankan perintah putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka wajar dan patut menurut hukum jika Para Tergugat tersebut dihukum pula untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp.20.000,-



(dua puluh ribu rupiah) setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini, dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; -

30. Bahwa oleh karena nyata-nyata secara hukum, Para Penggugat adalah keturunan lurus dan sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan baik menurut hukum maupun dalam pendekatan sejarah asal-usul, maka patut menurut hukum serta memenuhi rasa keadilan, Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan ;-----

31. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan status Tanah SATHER, yang nyata-nyata adalah milik sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yang diperolehnya dari SAITHER (ayah kandungnya), termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah yang dijual dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka sah dan patut menurut hukum menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah SATHER termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah dijual dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat tersebut ;-----

• **TUNTUTAN PARA PENGUGAT :**

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian gugatan diatas, Para Penggugat pada akhirnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual, agar berkenan menerima gugatan Para Penggugat, menentukan hari sidang dan setelah melaksanakan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

10. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;-



11. Menyatakan hukum, bahwa Tanah SATHER yang terletak didalam Petuanan Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : Berbatasan dengan Petuanan Dullah dan Fiditan yaitu dari Hangar Ngil ke Wakat Ko, terus ke Temar Wawra melalui Wear Wabwutun dan Watming sampai di Nuhu Kanutun;-----

SELATAN : Berbatas pada tengah selat Harwataut yakni antara Tanjung Watsit Katlab dengan Pulau Kalwik;-----

TIMUR : Berbatas dengan Tanah Taar (Ohoi Wihan) di Nuhu Kanutun Sampai dengan Teluk Un;-----

BARAT : Berbatas dengan selat Resenberg, Tanah pemberian kepada **Rahan Korbib Tual**, Laut Nam Ngil Wowo dan Tanah Pemberian kepada Tamnge Dumar;-----

Adalah tanah milik Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yang diterima sebagai warisan dari ayahnya yang bernama SAITHER;-----

12. Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Toloy Rumlus / Rumlus Renyaan, dan berhak memiliki Tanah SATHER sebagai warisan yang belum terbagi **(budel)**;-----

13. Menyatakan hukum, bahwa 5 (lima) bidang/persil tanah yang dijual dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat yang terdiri dari :



- f) Tanah Lokasi Pertamina Tual seluas 160.000 M² (seratus enam puluh ribu meter persegi).
- g) Tanah Lokasi TNI Angkatan Laut Tual seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi).
- h) Tanah Rumah Sakit Umum Tual seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).
- i) Tanah Kantor Pengadilan Negeri Tual seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi).
- j) Tanah lokasi Rumah/Gudang Depot Logistik Tual seluas 4.000 M² (empat ribu meter persegi).

Adalah satu kesatuan mutlak dari Tanah SATHER;-----

14. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat, dengan cara menyatakan hak diatas 5 (lima) bidang/persil tanah yang menjadi bagian mutlak dari Tanah SATHER yang diperkarakan dalam perkara No : 9/Prdt.G/PNTL/80, dan telah menikmati keuntungan baik secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri dari pelepasan hak atas 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut;-----

15. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama membayar kembali uang pembebasan atas 5 (lima) bidang tanah yang menjadi kesatuan dari Tanah SATHER sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan pemilik sah Tanah SATHER termasuk 5 (lima) bidang/persil tanah tersebut sesaat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 82 --

16. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (dwang soom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang, setiap hari kelalaian Para Tergugat melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----

17. Menghukum Para Tergugat dan/atau ahli warisnya untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini ;-----

18. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama membayar semua ongkos yang timbul dari perkara ini;-----

SUBSIDAIR :

Atau : Jika Pengadilan Berpendapat Lain, Mohon Putusan

Yang Seadil – Adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya MIKY. H. IHALAUW ,SH, Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Kenanga Peruda Ohoijang No 17 Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 10/HK.02/KK/2013/PN. TL. tertanggal 20 Juni 2013 dengan No Perkara 06/PDT.G/2013/PN.TL; -----

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I dan II datang menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: H. HUSEIN TAMHER, SH., yang beralamat di Jalan Pattimura, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 05 Juli 2013 dengan Nomor : 02/IKI/PDT/2013/PNTL, dan untuk Tergugat III, IV dan V (Yohanis Ubleuw) tidak hadir, sedangkan Tergugat V (Adrian Ngabalin) hadir Kuasa Hukumnya BALRIJANAN GERARDUS, SH dan KORNELIS KELANIT, SH,. Advokat/Pengacara dan Penasihat hukum yang beralamat di jalan belakang hotel Dragon, kompleks Ohoibun Barat-Langgur Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 83 --

11/HK.02/KK/2013/PN.TL. tertanggal 08 Juli 2013 dengan No Perkara
06/PDT.G/2013/PN.TL;-----

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui mediasi, dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator Bapak RAYS HIDAYAT,SH,. tanggal 31 Juli 2013 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan antara para pihak yang berperkara, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal, 26 Agustus 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

C. DALAMEKSEPSI

2. **Ekceptio Plurium Litis Consortium** yakni : bahwa masih ada pihak-pihak lain yang harus ikut digugat dalam perkara ini karena penggugat sendiri dalam gugatannya halaman 2 nomor 1 mengungkapkan Ahli Waris Muhamad Amir Tamher (Alm) sesuai Penetapan Pengadilan Agama Tual Nomor : 04/ 1981 tanggal 06 Maret 1981 dan menurut data terakhir masih hidup sampai sekarang yaitu :

e. Muhammad bin Muhammad Amir Tamher

f. Sitti Nurbaya binti Muhammad Amir Tamher

g. Djamal binti Muhamamad Amir Tamher adalah tidak benar, karena yang benar adalah **Djamal bin Muhamamad Amir Tamher**

h. Djafar bin Muhamamad Amir Tamher,

Itu menurut versi penggugat/kuasa penggugat secara de Fakto. tetapi secara de Yure para tergugat lainnya masih ada yakni anak-anak dari **Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher** (Alm) antara lain anak yang tertua (pertama) bernama **Fausan Amir Tamher** lahir di Ambon, 06 Oktober 1983 (**Fausan Amir Tamher Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher**) adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Ahli Waris Dari **Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher** dan masih ada saudara-saudaranya yang lain dan masih hidup.

Dan batas-batas dari 5 (lima) bidang tanah obyek sengketa pun, tidak disebutkan secara jelas. Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 378/K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1975, tanggal, 17 April 1969.

Jadi menurut ketentuan Hukum Adat Kai menganut garis keturunan Patrilineal dan ber hukum kebapakan atau vanderrechtelijk (lihat halaman 14 buku masalah hukum perdata di Kepulauan Kai daerah hukum Pengadilan Negeri Tual wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon), Direktorat Jenderal Pembina Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman 1997. Maka sesuai ketentuan tersebut diatas Sdr.

Fausan Amir Tamher Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher yang juga harus digugat dalam Perkara ini sebagai pengganti (Plaatsvervulling) dari Ayahnya (Alm) **Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher**.

Oleh karena penggugat menuntut para tergugat secara bersama-sama membayar kembali uang pembebasan atas 5 (lima) bidang tanah yakni :

6. Pertamina di Tual
7. Angkatan Laut di Tual
8. R.S.U Tual di Tual
9. Kantor Pengadilan Negeri Tual di Tual
10. Rumah/Gedung Depot Logistik di Tual

Yang menjadi kesatuan dari tanah Sather sebesar Rp 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) maka seyogyanya anak tertua dari **Achmad Tamher bin Muhamamad Amir Tamher**, pekerjaan Pegawai KPU Tual, alamat Jalan Pattimura Tual harus ikut digugat sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat in casu vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 200K/PDT/1988, tanggal 27 September 1990.



2. Bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan (hak) untuk ajukan gugatan lagi terhadap tergugat I dan II. Karena secara global atau secara umum obyek yang disengketakan dalam perkara ini, sudah berulang-ulang dituntut oleh keluarga besar Renyaan antara lain :

- a. Perkara Perdata Nomor : 01/PDT.G/1995/PNTL atas nama Lodivikus Renyaan, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di Desa Taar, Kecamatan Pulau-pulau Kai Kecil, Kab. Daerah Tk II Maluku Tenggara bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yang disebut sebagai penggugat.

Melawan

3. H. Abdul Hamid Tamher (Alm) adalah kakak kandung dari tergugat II dalam perkara ini.

4. Muhammad Tamher Dkk,

dimana Lodivikus Renyaan yang bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Toloy Rumlus/ Rumlus Renyaan telah mengakui hak para tergugat I sampai dengan IV terhadap obyek tanah sengketa secara umum tanah Sather dan lebih jelas dibuat perdamaian yang antara lain beberapa clausul Sbb :

2. Bahwa penggugat dengan jujur telah mengakui bahwa obyek sengketa (Kompleks Bekas Rumah Sakit Wear Hir) seluas 10.000 M² dan tanah Petuanan yang oleh penggugat disebut sebagai tanah Sather dengan batas-batas disebut dalam surat gugatan tertanggal 09 Januari 1995, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah Petuanan hak Adat dari tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, yang sudah ditetapkan sebagai tanah hak makan bersama dan pertama dari Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan yang sudah dieksekusikan tersebut.



2. Bahwa penggugat yang mengakui, bahwa segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I sampai dengan IV dengan tergugat VII sampai dengan tergugat X terhadap obyek sengketa (Kompleks bekas Rumah Sakit Wear Hir) adalah perbuatan hukum yang sah dan oleh karenanya penggugat berjanji tidak akan mengganggu lagi.
 3. Bahwa dalam kaitan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka penggugat menjamin bahwa jika dikemudian hari ada gangguan dan atau gugatan dari penggugat dalam hal ini anggota-anggota mata rumah Renyaan (Rahan Elwod Taar) baik atas nama sendiri atau mengatas namakan mata rumah Renyaan/Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka hal itu maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggugat sebagai Seniri mata rumah Renyaan.
 4. Bahwa sebaliknya tergugat I sampai dengan VII mengakui secara ikhlas dan sukarela telah memberikan sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) kepada penggugat dan bersedia membuat berita acara pelepasan hak atas bidang tanah tersebut yang terletak dalam petuanan hak adat tergugat I sampai dengan tergugat VII tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah yang dimiliki N. Rahanluan.
 - Selatan : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual.
 - Timur : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual.
 - Barat : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual.
- Dan kemudian dalam perkara perdata nomor : 02 / PDT.G / 1995 / PNTL, saudara Lodivikus Renyaan muncul lagi, sebagai penggugat dan bertindak



atas nama diri sendiri dan atas nama Ahli Waris Toloy Renyaan/Renyaan Rumlus. Sebidang tanah dalam lokasi yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini yang secara umum tanah sather terhadap Achmad Tamherwarin, SH, Mohammad Tamher, Adrian Ngabalin, Marthen Battiayanan, Yohanis Ubleuw dan Enos Sititit dan disepakati satu putusan perdamaian nomor ; 02 / PDT.G / 1995 / PNTL, yang bunyinya antara lain dengan syarat-syarat sebagai berikut :

5. Bahwa penggugat dengan jujur telah mengakui bahwa, obyek sengketa seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) dimana letak dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan serta tanah petuanan yang oleh penggugat disebut dengan nama tanah sather, dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan tanggal, 10 Pebruari 1995 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah petuanan hak adat dari tergugat I, II, III, IV dan V yang sudah ditetapkan sebagai tanah hak makan bersama dan pertama dari Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual, sesuai putusan pengadilan Negeri Tual nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 yang telah berkekuatan hukum tetap danyang sudah dieksekusikan tersebut.
6. Bahwa penggugat mengakui adanya jual beli dan atau menyerahkan secara adat atas obyek sengketa antara tergugat I, II, III, IV dan V adalah sah dan oleh karenanya penggugat berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi atau pun berkeberatan terhadap perbuatan hukum apa pun baik yang dilakukan oleh tergugat VI diatas tanah obyek sengketa atau pun yang dilakukan oleh tergugat I, II, III, IV dan V diatas tanah yang oleh penggugat disebut dengan nama tanah sather tersebut.
7. Bahwa dalam kaitan dengan butir 1 dan 2 diatas maka penggugat menjamin bahwa jika dikemudian hari ada gangguan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 88 --

gugatan dari penggugat dalam hal ini anggota-anggota mata rumah Renyaan (Rahan Elwod Taar) baik atas nama sendiri atau mengatas namakan mata rumah Renyaan/Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka hal itu maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggugat sebagai Seniri mata rumah Renyaan.

8. Bahwa sebaliknya tergugat I sampai dengan VII mengakui secara ikhlas dan sukarela telah memberikan sebidang tanah seluas 10.000 M² (1 Ha) kepada penggugat dan bersedia membuat berita acara pelepasan hak atas bidang tanah tersebut yang terletak dalam petuanan hak adat tergugat I sampai dengan tergugat VII tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah yang dimiliki N. Rahanluan
- Selatan : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual
- Timur : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual.
- Barat : dengan tanah petuanan Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual

Selanjutnya dalam perdata nomor : 19/PDT.G/2005/PNTL kembali menggugat yakni :

6. Marselus Renyaan
7. Lodivikus Renyaan
8. Rafael Renyaan
9. Manuel Renyaan
10. Markus Renyaan

Sebagai para ahli waris dari Toloy Renyaan/Rumlus Renyaan menurut versi mereka pemilik tanah sather melawan antara lain Achmat Tamherwarin, SH, Pekerjaan Pensiunan PNS / Tua Adat Rahan Korbib Tual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 89 --

sebagai tergugat II, Muhammad Tamher, S.Ip, Pekerjaan Kepala Desa Tual / Raja Tual / Tua Adat Rahan Korbib Tual / Ahli Waris dari Muhammad Amir Tamher sebagai tergugat III, Adrian Ngabalin, Yohanis Ubleeuw, Hermanus Tarantein, Camat Kai Kecil dan Kepala Pertanahan masing-masing sebagai tergugat IV, V, VI, VII dan VIII tentang obyek tanah sengketa secara Global meliputi tanah sather (batas-batas sesuai perkara nomor : 06/ PDT.G/2013/PNTL) adalah milik para penggugat dalam perkara nomor : 19/PDT.G/2005/ PNTL, ternyata gugatan para pengguga antara lain **ditolak** seluruhnya jo putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor: 33/PDT/2006/PT. MAL. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 19/PDT.G/2005/PNTL tanggal 12 Juni 2006. Bahwa saudara Lodivikus Renyaan (Alm) bersaudara dengan para penggugat sekarang dalam perkara perdata nomor : 06/ PDT.G/2013/PNTL dan dari perkara-perkara yang diajukan oleh para pengggugat ini semua merupakan suatu perbuatan/peristiwa yang direkayasa untuk mengelabui para tergugat dalam perkara ini olehnya. Dapatlah kami simpulkan bahwa hal ini dapat dikualifisir sebagai suatu lelucon di Pengadilan Negeri Tual oleh karenanya tergugat I dan II mohon agar Pengadilan Negeri Tual menolak gugatan penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan dalam perkara ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh para terggugat dengan para pihak pembeli, atas menerima pelepasan hak atas kelima bidang tanah yang disebut oleh para penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak digubris oleh penggugat, untuk minta dibatalkan transaksinya. Hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang aneh karena penggugat langsung minta ganti rugi harga pelepasan 5 (lima) bidang tanah sebesar Rp 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) untuk secara bersama-sama para tergugat membayar kembali kepada para penggugat sebagai Ahli Waris dari Toloy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumulus/Rumulus Renyaan. Maka secara jelas bahwa uraian dalam posita gugatan penggugat tidak mendukung apa yang dimintakan oleh para penggugat dalam potitum gugatan dimaksud.

Bahwa didalam surat penggugat ternyata penggugat mengetahui mengenai perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 dan menyinggung dalam surat gugatannya hal. 2, 3, 7, 8, 9, 11 dan 13 (baik dalam posita gugatan mau pun potitum surat gugat penggugat) sudah lebih jelas lagi bahwa penggugat pada waktu perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 antara Adrian Ngabalin dkk sebagai penggugat melawan Ahli Waris Mohammad Amir Tamher (Alm) dkk sebagai tergugat-tergugat, penggugat dalam perkara ini berdomisili di Desa Taar dari **tahun 1980 s/d 2010 adalah 30 tahun** lamanya, hal ini termasuk limit waktu yang cukup lama, penggugat tidak pernah mempergunakan hak nya untuk mengintervensi Perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 pada saat itu ataupun menggugat para tergugat dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Tual **selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.**

Bahwa tindakan / perbuatan penggugat dalam hal ini dapat tergolong sebagai **"pelepasan hak" (Rechtsverwerking)**, dan apa lagi dalam perkara ini waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun itu mempunyai arti sebagai faktor untuk menguatkan sikap berduduk diamnya orang yang mempunyai kepentingan In casu penggugat, bahwa **Rechtsverwerking** merupakan hukum **Yurisprudensi**. Bahwa suatu gugatan tidak dapat diajukan apabila tuntutan di dasarkan pada suatu peristiwa yang sudah sekian lamanya berlaku hingga sudah tidak ada lagi seorang saksipun yang masih hidup mengetahui peristiwa itu (In casu perkara perdata nomor : 06/PDT.G/2013/PNTL). Bahwa menurut versi penggugat apa yang digugat dalam perkara ini, mendalilkan barang warisan. Mengapa selama 24 (dua puluh empat) tahun (bahkan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 91 --

lebih 30 tahun) tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari orang tua, hal ini dianggap telah melepaskan haknya vide (P.T. Surabaya, 24 November 1952, H 1953 nomor : 2 – 3 halaman 88).

Bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara ini, para tergugat menduduki tanah yang dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun (bahkan lebih dari 20 tahun) tanpa gangguan. Pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa penduduk (besit) itu adalah berdasarkan hukum (Rv. J Jakarta 13 Januari 1939, T. 150 hal. 241) bahwa para tergugat menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak selaku pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (Rv. J Jakarta 12 Januari 1940, T. 154 hal. 269) vide Hukum Acara Perdata Indonesia, oleh **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH** hal. 84.

Bahwa benar ada surat bukti yang pernah diajukan dalam perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980 (yang diberi tanda T. I. 37 dalam putusan perkara dimaksud hal. 16) jelas tertulis bahwa bukti tersebut menunjukkan tentang adanya pemberian tanah dari Raja **Zainal Abidin Tamherwarin (kakek kandung dari kuasa hukum tergugat I dan II sendiri)** kepada **Klasis Gereja Protestan Maluku Kepulauan Kai** adalah termasuk sebagian dari tanah yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini, tetapi orang tua-tua penggugat tidak pernah mencegah bahkan sampai kepada penggugat sekarang pun tidak dituntut/digubris oleh mereka, hal ini membuktikan **Raja Zainal Abidin Tamherwarin** bukan saja berkuasa sebagai Raja tetapi lebih jelas marga Tamher memiliki tanah sengketa yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini. Bahwa segala sesuatu yang para tergugat kemukakan dalam bagian tangkisan (Exceptio) ini merupakan pula jawaban dari para tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap gugatan penggugat dan para tergugat menyangkal/menolak seluruh gugatan penggugat dalam perkara ini kecuali apa yang diakui para penggugat terhadap hak para tergugat.

D. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pihak tergugat I dan II tetap bertahan dengan dalil Eksepsi dan mohon Eksepsi tersebut dianggap termuat dalam pokok perkara atau langsung sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat.

Bahwa tergugat I dan II menyangkal semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas bahwa memang benar Lodivikus Renyaan, Marthen Renyaan, Karel Renyaan, Edmondus Renyaan dan Yohanis Renyaan dan ditambah seorang perempuan bernama Masngur Renyaan adalah anak Habo. Masngur Renyaan mengawini Lubak (Daniel Tarantein) mempunyai anak-anak Neltjie Tarantein, Jeheskel Tarantein, Renhard Tarantein, Ermina Tarantein, Gustaf Tarantein, Petrus Tarantein, Alsiba Tarantein, Marthensi Tarantein, Anatje Tarantein. Jeheskel menjadi **Orang Kay (Kepala Desa Taar)** pada tahun 1927 dengan besleit (SK) Kontrolleur Belanda di Tual.

Marthensi Tarantein menikah dengan Zakarias Talaut dan mempunyai anak bernama Karel Talut, Hermina Talaut dan Thontji Talaut. Jeheskel Talaut menggugat Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifak Taar atas tanah Kantor Bupati Maluku Tenggara, sekarang Kantor Walikota Tual. Jeheskel Talaut mengandalkan saudara neneknya Edmondus Renyaan ayah dari Rafael Renyaan penggugat sekarang dan Marthen Renyaan ayah dari Johanis Renyaan penggugat sekarang dalam perkara ini sebagai pemilik tanah yang disebut tanah sather. Namun Rahan Korbib Tual (tergugat I dan II sekarang) dan Rahan Ifak Taar (tergugat V sekarang) menolak dan **Jeheskel Talaut Kalah** di tingkat **Pengadilan Negeri Tual, kalah** tingkat **banding** pada **Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon** dan **kalah** di tingkat **Kasasi** pada **Mahkamah Agung RI di Jakarta** dengan keputusan **nomor :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 93 --

03/pdt.g/2007/PNTL yo Reg. **nomor : 56/PDT/2008**, PT. MAL yo **nomor : 84k/PDT/2011 dan sudah berkekuatan hukum tetap.**

Bahwa pada gugatan tanggal 12 Juni 2006 nompor : 19/PDT.G/2005/PNTL, muncul penggugat dengan nama Marselius Renyaan, Lodivikus Renyaan, Ravael Renyaan, Manuel Renyaan dan Markus Renyaan.

Pada perkara ini muncul Marselius Renyaan, Johanis Renyaan, Harto Yanto Renyaan, Lodivikus Renyaan meninggal dunia sedangkan Manuel Renyaan dan Markus Renyaan tidak muncul, lalu diganti sama saudara kandung mereka yakni : Johanis Renyaan ganti Markus Renyaan, Harto Yanto mengganti Pamannya Manuel Renyaan, Johanis Renyaan menggantikan saudaranya Lodivikus Renyaan (Alm).

Menurut tergugat I dan II ini merupakan suatu itikad buruk para penggugat (Tekwadertrouw) untuk maju lagi, dalam gugatan ini para penggugat pura-pura tidak tahu siapa tergugat II, pada hal penggugat sendiri yang menulis dalam gugatan nomor : 19/PDT.G/2005/PNTL halaman 9 bait 2, 3, 4 pada gugatan ini putusannya gugatan penggugat **ditolak** dan permohonan penetapan hak penggugat atas tanah yang disebut tanah sather sudah **ditolak** lihat halaman 77 konsideran menimbang 2, 3 dari bawah lalu penggugat naik banding dan putusan banding nomor : 33/PDT.G/2006/PT. MAL, gugatan penggugat di tingkat **Banding Ditolak** dan penggugat tidak mampu ke tingkat kasasi sehingga putusan ini **telah berkekuatan hukum tetap.**

Para penggugat tidak malu-malu menggugat lagi dan menyanyi bahwa tanah yang disebut oleh penggugat dengan nama tanah sather milik penggugat, jadi gugatan penggugat sudah harus ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual. Dengan itikad buruk tadi penggugat buru-buru menggugat padahal masih banyak nama-nama tergugat yang belum ditampilkan antara lain : Camat Pulau Dullah Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara, Ketua Pengadilan Negeri Tual, DANLANAL, DOLOG, Kepala Pertamina, Zakeus Batyanan dan Yantje Ubleuw (kepala Soa Yalnuhuubun Baryanan dan Ubleuw Tarantein sebagai tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 94 --

II dalam perkara perdata nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980), bahwa penggugat meminta uang harga tanah 5 (lima) lokasi yang tergugat asal I jual, seolah-olah penggugat anak yang masih kecil dari tergugat I lalu minta jajan dan lupa bahwa harus menang dulu baru bisa dapat duit dengan memohon pembatalan transaksi jual beli yang telah dilakukan Raja Muhammad Amir Tamher (Alm), jika penggugat menang, baru melakukan transaksi baru dan dapat duit.

Dan berdasarkan jurisprudensi- jurisprudensi yang nomornya akan tergugat I dan II tampilkan dalam duplik nanti maka para penggugat tidak akan mendapat semeter pun tanah dari tanah yang para penggugat sebut sebagai tanah sather, sebab para penggugat berdiam diri selama 33 (tiga puluh tiga) tahun (1980-2013) ditambah dengan gugatan-gugatan penggugat yang sudah duluan, dimana penggugat **selalu dipihak yang kalah** karena tidak dapat membuktikan kepemilikan.

Bahwa tergugat I dan II tetap tidak mengakui **sejarah Bud turun ke Lour, Saither, Taloy Rumlus san Sin** dan tetap menolak sebagai para leluhur para penggugat sebab mulai berdirinya Desa Tual (1330) sampai sekarang, keluarga Rahan Korbib tidak mengenal sejarah orang-orang dimaksud dan sebagai pemilik tanah sebab keluarga Rahan Korbib yang punya tanah dan berkuasa sebagai Raja sudah 22 generasi dari **Raja Korbib sampai ke Raja H. Husein Tamher, SH dan Raja Muhammad Tamher, Sip (1331-2013) = 683 tahun. Hakim tetap memutuskan Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifak Taar sebagai pemegang hak pertama dan hak makan bersama.** Sebab leluhur Rahan Ifak Taar adalah Raja Sawe Maswatu (Rat Kilmas Kur) kakak kandung Raja Korbib Tamher Tual. Dari 5 (lima) bidang tanah ini, sudah digugat 1 (satu) bidang perkara nomor : 01/pdt.g/1995/PNTL, yakni tanah Rumah Sakit Umum oleh Lodivikus Renyaan (Alm) atas nama diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dan sudah ada keputusan damai dimana Lodivikus Renyaan mengaku bahwa obyek sengketa dan tanah petuanan yang disebut dengan tanah sather dengan batas-batas seperti disebut dalam gugatan tanggal 09 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1995 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah petuanan hak adat dari tergugat asal dari I, II, III, IV, V, VI dan tergugat asal VII yang sudah ditetapkan sebagai tanah hak makan bersama dan pertama dari Rahan Ifak Taar dan Rahan Korbib Tual, sesuai **Putusan Pengadilan Negeri Tual nomor : 09/pdt.g/1980 yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah dieksekusikan (lihat Putusan nomor : 01/pdt.g/1995/PNTL halaman 10)** dan pada gugatan nomor : **02/pdt.g/1995/PNTL** atas 4 (mepat) Ha tanah Enos Setitit seperti yang sudah dijelaskan pada lembaran sebelumnya.

Bahwa sesungguhnya **Korbib, Sawe, Kanar Babel, Obtim, Romteur, Tawadan, Skar adalah anak dari Sutan Isa** yang berasal dari **Bazrah Irak**. Sultan Isa dari Bazrah ke Padang tahun 1295 dan di Luang 1296. Tujuh bersaudara dari Pulau Luang Sermata, ketujuh bersaudara lahir disana. Tiba di Tual tepatnya disebalah Sselatan Wara Tual pada tahun 1330. Kata Tua artinya tiba asal mula nama Desa Tual yang berkembang menjadi Ratschap Tual dan menjadi nama Kabupaten Kota sekarang, pantai tempat singgah tadi diletakan pasir putih dari Luang oleh ke-7 bersaudara dan disebut Ngur Ketsoblak. Ketsoblak menjadi nama salah satu kelurahan di kota Tual. Korbib tetap di Tual dan membangun Desa Tual dan membuat persekutuan adat dengan Desa Letman dengan sebutan Lodar-Nara.

Nama Lengkap Korbib Yaitu Korbib Chair. Korbib Chair bersama saudara-saudaranya disambut oleh Toloy Renfan. Tempat Toloy Renfan di Ohoi Vihan dekat Pangkalan Angkatan Laut sekarang. Kata Tam berarti ambil/terimalah Chair, dantimbulah kata Tamher. Jadi fam tergugat I, II dan Kuasa Hukum adlah Tamher.

Sawe menjadi Raja di Kur Utara dan punya banyak biji mas lalu diberi fam Maswatu dengan gelar **Rat Kilmas**. Sawe berasal dari kata Sawa bahasa Arab dialek Irak artinya ya.

Kanar ke Danar dan menjadi Raja disana dengan gelar **Rat Famur Danar**, ad kata Babel karena berasal dari Irak (Babylonia) maka dipanggil Kanar Banbel. Karena



Sultan Isa pelihara Naga maka anak cucunya dari Kanar diberi fam cucu Naga (Hanubun).

Obtim mengantar kakaknya ke Danar, dan ia pun berlanjut ke Langgiar Fer. Obtim namanya Muhammad lalu karena datang dari Doan Danar maka dipanggil obtim Matdoan, obtim berarti tempayan dari timah dan karena Muhammad mempunyai tempayan dari Perak orang Kay belum kenal Perak dan disebut Timah jadi Oebtim.

Oebtim menjadi Raja di Langgiar Fer dengan gelar **Rat Matdoan**.

Romteur ke Langgiar Har mengawini anak Rat Lakes Rahalus, kemudian menggantikan mertuanya Rat Lakes Rahalus menjadi raja dengan Gelar Rat Romteur. Dia menceritakan kemenangan Islam di Romawi Timur lalu dia diberi nama oleh orang tuanya Romteur dan famnya Rahalus mengikuti fam mertuanya.

Tawadan pergi ke Pulau Ujir dan jadi Raja disana dan karena membawa banyak alat besi kesana maka diberi fam **Bauw Besi**.

Skar asal kata arab Sukaro berarti sulit, beliau pergi ke Pulau Amar dan menjadi Raja dengan fam Tamher di tambah kata Timur jadi **Tamher Timur**. Ketujuh saudara punya adik perempuan bernama **Benwas**. Dia ke Bone dan menikahi Sultan Bone dan anak sulungnya perempuan ke kesusuhunan Solo.

4. **Korbib** menciptakan **Hukum Reet Tabal** di Tual tahun 1331. Adiknya Kanar bersama Did Sakmas menciptakan **Hukum Larvul** di Ngursoin tahun 1360. Cucu adiknya Oebtim bernama **Sades** bersama **RatIhibes** dan putri bungsu Rat Ohoiwur bernama Ditnyar menciptakan **Hukum Ngabal** di Desa Ler Ohoilim pada tahun kurang lebih 1390. Raja Korbib menikahi kakak perempuan penguasa Desa Letman bernama Masneu dan mereka dikaruniai anak bernama **Koit**.

5. **Koit** menggantikan ayahnya menjadi Raja pada tahun kurang lebih 1360 dan istrinya bernama **Hinar Favusbaun Raja Matwair** dan mempunyai 2 orang putri dan 1 orang putra yang bernama **Ditluan, Masneu, Jamlim**.



6. **Jamlim** menikahi **Bot Ruket** dari Tayando dan mempunyai seroang putra yang bernama **Taov** dan seorang puteri yang bernama **Hinar Favus Baun**. Jamlim menjadi Raja pada tahun kurang lebih 1385.

Ditluan menikahi Toloy Renfan dan mempunyai anak perempuan bernama **Timrungun**, **Koor Ohoimas** anaknya Lesnau Ohoimas dari Letman.

Mas kawin Ditluan (Ditvilin) tanah Toloy Renfan dari Vatmadir ke Vatbauk terus ke Hoar Sbad (kali mati) ke Lair Lor ke Fau, ke Nuhu Kanutun (vavu hablang) ke wear Dab ke Kanloloi ke Vatving ke Tamar Vovra ke Kavuur Taiviak kembali ke Vatmadir menjadi milik Raja Jamlim. **Masneu punya maskawin (vilin)** pantai meti Fair sebelah Timur dari Utara sampai ke Selatan. **Masneu kawin Lesmau**

Ohoimas punya anak bernama Koort. Pada waktu itu masyarakat Tual terdiri dari Keluarga Toloy Renfan, keluarga Korbib, Fam Kafanubun, Rumluan, Renren Narubun dan Rahalusubun.

Kemudian **Rumlus Renyaan** dan keluarganya menjadi Rakyat Tual. Tidak ada Toloy Rumlus, Rumlus Renyaan punya tanah dari Vat bauk Hoar Sbad (kali mati di dalam Desa Taar sekarang) terus Lair Lor ke Fau ke Nuhukanutun ke Van Terew (Lirang Terew) ke tanjung Nit Lerohoilim ke Kalvik kembali ke Vat bauk. Bukan tanah yang para penggugat sebut dengan tanah Sather.

Hasym dari Arab ke Banda Aceh menikah disana punya anak Abu Bakar, Abu Bakar punya anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak 4 putra antara lain:

6. **Datuk Maulana** di Banda Aceh

7. **Datuk Abdulah** ke Maluku

8. **Datuk Tiri** di Rengat

9. **Datuk Indragiri** di Jambi

10. Seorang puteri yang mencari kakaknya ke Maluku lalu menjadi Raja di Pulau Kur bagian Selatan yakni Raja Kilsoin diberi nama **Boi Ratan (puteri diatas)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 98 --

Datuk Maulana di Banda Aceh, Datuk Abdulah dari Banda Aceh menuju ke Banda Neira dan menikah disana dan mempunyai 2 putera. Satu ke Saparua yang punya keturunan fam Nikiyuluw **Raja Ulat** sedangkan yang satunya lagi ke **Kaswui** bernama **Levtaka** menikah disana dan mempunyai serorang putera yang bernama **Sarkol**. Sarkol ke Kur Kilmas mengawini anak Rat Kilmas (Sawe Maswatu) bernama Ditmas dan mempunyai seorang putera bernama Farne Vul (Farne berkulit merah).

Rat Ohoivuur (Made) dari Bali bawa 1 tombak dan orang Kai sebut Ngnga lalu jadi nama hukum di Kai disebut Nganga bal disingkat menjadi Ngabal.

Rat Ohivuur punya anak tertua bernama Menurut bahasa Kai Dit Nangan, yang kedua Dit Sakmas **Pencipta Hukum Larvul**, yang ketiga Dit Nyar **Pencipta Hukum Ngabal**.

Pada masa itu Raja Dullah bernama **Rat Mangrib (Raja Magrib)** berarti dari Arab juga. **Rat Mangrib** menikahi Dit Nangan dan mempunyai seorang puteri diberi nama **Dit Sat**.

Farne vul kawin dengan Dit Sat mempunyai 2 putera antara lain : **Mel Ohoiren** dan **Arba Ohoiren**.

Mel Ohoiren kawin cucu Rumlus Renyaan mempunyai serorang putera bernama **Temar** lahir di Kalvik jadi dipanggil Temar Kalvik. **Arba Ohoiren** kawin Sekreumin Rahayaan dari Larat Kai Besar mempunyai 3 orang putera dan 1 orang puteri yang bernama : **Fadir, Fako, Waduvin, Tewar**. Temar kawin Tewar punya anak **Batan, Wyk, Yabar, Hon, Ditlak**. Batan dan Wyk tetap di tanah moyangnya Rumlus Renyaan dan punya keturunan Fanghor Renyaan dan Rahan Ifak Taar. Yabar ke Ler Ohoilim dan keturunan perempuan Raja Fan (Renwarin Fan).

Hon ke Ngursoin sampai sekarang sudah 15 generasi, dari Rumlus Renyaan ke Hon 4 generasi jadi 19 generasi.

Dari Rumlus Renyaan ke Buca Rahantoknam atau ke Poli Rahantoknam 17 generasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 99 --

Ditlak kawin Davin dari Ngursoin punya anak Ditlav, Ditlav kawin Vavot Rahantoknam punya anak bernama Watubraton Rahantoknam.

Turunan Hon dihitung dari Sawe Maswatu sudah 20 generasi. Turunan Ditlak sebanyak 18 generasi. Menurut sejarah yang dikarang para penggugat dari Rumlus Renyaan sampai Marselius bersaudara hanya 8 generasi dalam waktu 1331 sampai dengan 2013 = 683 tahun: $7 = 97,5$ tahun jadi selisih dari generasi I ke generasi II = 97,5 tahun, II-III = 97,5 tahun dan seterusnya **sangat tidak masuk akal**. Sedangkan dari Korbib sampai Ridwan Tamherwarin, Luthfi Ramdhani A. Tamherwarin cucu dari tergugat II sudah 26 generasi dengan kurun waktu 683 tahun : 25 generasi = 27 tahun. Selisih satu generasi dengan generasi yang lain = 27 tahun.

Bahwa tergugat I, II, IV **menolak keras** keberadaan Hilukluy dan keturunannya Karmomyanan dari Taar sebab ini **cerita bohong**.

- Bahwa karmom orang dari Utan Tel Timur karena perselisihan antara mereka di Ohoitel Watran maka Karmom datang tinggal di Vuur ko Lay (diantara teluk Luv dan Teluk Un) dan anaknya bernama Farfar dalam bahasa Kai disebut **Farfar Karmomyanan**. Dia memperkosa Terew Kolyaan lalu timbul perang (fun) antara Utan Tel Timur (Loan Ifaak Ohoitel) lawan Rahan Ifaak Taar karena Farfar datang berindung di Rahan Ifaak Taar.
- Ketika Korbib bersaudara tiba di Pulau Muar ini diberi Tanah oleh Toloy Renfaan dari Krit Rahayar (bukan kritharyar) terus ke Hoar Kamisalit (Utara-Selatan) terus dari Yarler sampai dengan Namngil Vavo (timur-barat). Rumlus Renyaan tinggal di Kasamu/fidkaba (teluk Un sebelah Timur dan tidak mengetahui kedatangan 7 bersaudara di Pulau Muar ini.

Kalau kata Sather baru dikarang oleh Poly Rahantoknam kuasa hukum para penggugat dulu setelah membaca jawaban Raja Tual Moh. Amir Tamher dalam perkara perdata No. 09/PRDT.G/PNTL/1980. Raja Tual Moh. Amir Tamher merubah kata Sather yang semestinya Taar Sather. Semasa pemerintahan Raja Taov Tamher



(1730-1760) timbul perang (fun) antara matarumah Tamnge dan Renwarin lawan matarumah Raharusun dan Sather (Fun Ruin Araat) Raja Taov meminta perang dihentikan karena ke-empat fam semua adalah keluarga, mereka punya Moyang perempuan dai Tamher. Lalu Raja Taov memberi tanah Watmadir ke Wakatko ke Kavuur Taiviaak kembali ke Watmadir untuk Raharusun Sather ganti ikan duyung yang mereka pertengkarkan. Jika tanah yang penggugat sebut dengan nama tanah Sather ini milik penggugat maka para leluhur penggugat akan mencegah pemberian Raja Taov ini dan penggugat tidak ketahui tanah ini jadi bukan batas Utara dari Hangar ngil ke Wakat Ko ke Temar Vovra tetapi dari Vatmadir ke Kavur Taiviaak ke Temar Vovra.

Pada masa pemerintahan Raja Sam (1760-1790) anak Raja Taov, timbul perang (Fun Batar) antara Loan Ifaak Ohoitel (Utan Tel Timur) lawan Rahan Ifaak Taar maka tanah Rumulus Renyaan jatuh kepada Loan Ifaak Ohoitel (Utan Tel Timur) dan Raja Sam berunding dengan Utan Tel Timur lalu tanah Rumulus Renyaan dikembalikan kepada Raja Sam, lalu Raja Sam menyuruh Rahan Ifaak Taan bangun Desa Taar ditempat terjadinya pertempuran (Tai ar lor) asal mula nama Desa Taar. Raja Sam memberi nama tanah milik Toloy Renfaan yang menjadi bilis (mahar/maskawin) Dit Luan dengan nama Taar Sather (batas utara dengan tanah orang Sather Dullah dan Selatan dengan Desa Taar). Jumlah orang laki-laki Rahan Ifaak Taar itu berjumlah 39 orang. Kid ditawan dan dijual ke Kamisin Rengil di Uwat Mar seharga 1 senapan dan 1 drom mesiu. 38 orang dari gabungan Rahan Ifaak Taar dan Karmom sekeluarga ditawan di Ohoitel. Raja Sam berunding dengan Utan Tel Timur (Loan Ifaak Ohoitel) beri mas rantai leher sepanjang 3 depa ke Kamnisin Rangil dan Mas Sarnus (berupa lubang kecil) ke Loan Ifaak Ohoitel lalu Kid kembali ke Taar dan 38 orang yang ditawan di Ohoitel juga kembali ke Taar. Pada masa perang (Fun Batar) dari Fam Renyaan adalah Fanghor Renyaan, namun tidak turut berperang sebab tinggal di Ohoikalebar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 101 --

- Jika para penggugat adalah keturunan lurus dari Renyaan mengapa tidak mengenal Fanghor Renyaan, sewaktu Fun Batar orang tua penggugat bersama siapa yang turut berperang. Bahwa siapa cerita sejarah harus ada tanda (bukti) :
- **Tom Tad**
Jika benar leluhur penggugat bernama Bud, dimana Desanya, siapa Rajanya, siapa Kapitannya, siapa orang kai-nya. Jika tidak punya kampung apa namanya orang ini. Bahwa sepanjang umur Tergugat II 74 tahun lamanya tidak pernah melihat keluarga Renyaan berkebun di dusun Mangon Desa Tual dan tidak pernah bikin sero atau pasang bubu (alat penangkap ikan) dari pantai Mangon, Dumar, Tual sampai Desa Taar. Jika orang Kai punya tanah harus ada tanda ini. Sedangkan para penggugat bukan Pegawai Negeri lalu dimana tanah para penggugat punya tempat usaha selama 74 tahun ini saja. Tidak usaha 74 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun atau 1/2 tahun pasang sero penangkap ikan dimana, Tergugat II ada kebun meskipun mengelilingi Nusantara sebagai abdi Negara.
- Bahwa Lodivikus Renyaan almarhum, Manuel Renyaan, Johanis Renyaan mengintervensi dalam perkara perdata No. 22/Pdt.G/1994/PNTL namun putusan sela gugatan intervensi tidak dapat diterima padahal menyanyi terus tanah Sather sebagai milik tetapi tidak dapat dibuktikan dengan kata lain tidak ada bukti.
- Bahwa Toloy Renfan punya keturunan seorang perempuan yang bernama Tim Rungun, Tim Rungun punya anak bernama Koor bukan Sekrau. Sekrau adalah anak dari Fanghor Renyaan yang harus dihukum mati lalu ditebus oleh Raja Karbes/Raja Tahirudin (kakek Tergugat II, moyang tergugat I, IV dan kuasa hukum), Sekrau Renyaan punya anak bernama Joan Tamher bukan Joan Renyaan dan Joan Tamer punya anak Kuning Tamher almarhum pensiun PNS Kantor Bupati Tual.
- Fanghor Renyaan dari Rahan Ifak Taar ada hubungan keluarga karena Rahan Ifaak Taar mempunyai leluhur Temar Kalwik yang adalah cucu mantu Rumlus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 102 --

Renyaan. Sedangkan Fanhor Renyaan adalah keturunan Rumlus Renyaan dan tidak ada Toloy Rumlus. Fanghor Renyaan punya saudara perempuan kawin dengan Kid. Kid punya anak Songsin, Songsin punya anak Tarentin, Tarantein punya anak Daniel Tarantein dan Jusuf Tarantein.

- Para penggugat dengan keluarganya yang lain sudah menggugat 4x dan menuntut tanah Sather sebagai milik tetapi tidak dapat membuktikannya. Tahun 1994 Intervensi tidak dapat diterima, tahun 1995 2x gugat, menyerahkan dan diberi 1 (satu) Ha tanah karena belas kasihan dari Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifak Taar.
- Gugatan dengan No. 19/PDT.G/2005/PNTL dengan 79 bukti gugatan ditolak dengan tingkat banding ditolak dengan No. 33/PDT.G/2006/PTMal dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Permintaan untuk penetapan tanah Sather sebagai milik penggugat ditolak. Gugatan tanah Rumah Sakit Umum Tual sudah ada dengan keputusan No. 01/PDT.G/1995/PNTL, jadi Nebis In Idem. Lalu sekarang menyanyi lagi untuk dapat tanah Sather seperti anak kecil minta makan kepada orang tuanya, karena minta penetapan hak tanpa bukti yang benar.
- Bahwa penggugat sudah pasti tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketanya sebab lima bidang tanah ini bukan milik penggugat dan semua penggugat tidak menguasainya sedangkan akan Tergugat I, II, IV buktikan bahwa orang lain menguasai karena berkebun diatasnya selama 50-100 tahun lamanya dan karena orang-orang itu keluarga Raja Tual menghormati Raja Tual dan orang-orang itu sadar bahwa kepentingan Negara lebih utama dari kepentingan pribadi.
- Bahwa tanah 5 lokasi itu penjelasannya sebagai berikut:
 1. Tanah tempat RSUD Tual adalah kebun almarhum Gezaghebber H. Gasim Tamherwarin sepupu almarhum Raja Moh. Amir Tamher sejak tahun 1980-1978, almarhum H. Gasim Tamherwarin meninggal dunia tahun 1953 dan



kebun diteruskan oleh anak-anaknya: almarhum H. Muhamad Tamherwarin (ayah dari Drs. H.M.M. Tamher, Walikota Tual) dan Hajah Esa Tamherwarin yang sudah berumur 79 dan masih hidup alamat Jl. Pattimura Tual.

2. Tanah lokasi Dolog adalah kebun almarhum Rajing Tamher dan anaknya almarhum Moksen Tamher sejak tahun 1930 dan harga tanah ini turut dinikmati oleh Moksen Tamher, sakti hidup adalah Drs. H. H. A. Rahayaan sebagai kepala bagian keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada waktu itu yang membayar harga tanah kemudian menjadi Sekwilda dan Bupati Maluku Tenggara.
3. Tanah lokasi Pertamina adalah kebun almarhum Delima Renwarin dan anaknya almarhum Fatab Renwarin, almarhum Mardiah serta cucunya Khadijah Tamer sejak tahun 1930. Dijual Alm. Raja Moh. Amir Tamher atas persetujuan keluarga Delima Renwarin.
4. Tanah lokasi Pengadilan Negeri Tual bekas kebun Chatab Tamherwarin beserta anak Maari Tamher dan menantunya Labongko Tamher sejak tahun 1900-1945. Tanah kait mereka inilah yang dijual almarhum Raja Moh. Amir Tamher.
5. Tanah lokasi Angkatan Laut adalah sebagian kebun almarhum Abdullah Tamherwarin (moyang Tergugat II) beserta anaknya almarhum Djafat Tamherwarin dan H. Gasim Tamherwarin Gazaghebber Tual sejak tahun 1830 sampai sekarang yang sebagian dijual almarhum Raja Moh. Amir Tamer dan sebagian milik Drs. H. M. M. Tamher Walikota Tual.

Orang-orang yang berkebun diatas tanah 5 lokasi ini tidak pernah ditegus oleh Fanghor Renyaan dan keluarganya sebab bukan kepunyaan mereka. Sedangkan Habo Renyaan kakek/moyang para penggugat yang baru datang dari Teur sewaktu pemerintahan Raja Kabres (Tahirudin Tamherwarin, kakek Tergugat II, moyang tergugat I, IV dan Kuasa Hukum H. Husein Tamher, SH) Raja Tual Generasi Habo



berdiam di Langgur baru pindah ke Taar sewaktu pemerintahan Raja Zainal Abidin Tamherwarin yang lahir tahun 1840 dan jadi Raja Tahun 1909-1919.

Almarhum Fanghor Renyaan punya adik perempuan kawin Kid punya anak Songsin, Songsin punya anak Tarantein, Tarantein punya anak Daniel Tarantein dan Jusuf Tarantein.

Daniel Tarantein punya anak Jaheskel Tarantein, Jaheskes Tarantein punya anak Ruben Tarantein, Ruben Tarantein punya anak Herman Tarantein (mantas Kades Taar).

Jusuf Tarantein punya anak Daniel Tarantein (mantan Kades Taar), Daniel Tarantein punya anak Charles Tarantein (Kades Taar sekarang).

Fanghor Renyaan mengawini Dit Rahayar dari Tual dan tinggal di Ohoikalebar antara Vat Ving dan kuburan Cina sekarang.

Fanhor Renyaan punya anak bernama Jahauvul dan Sekrau, Jahauvul kawin Dar anak Kapitan Tedoat punya 2 anak perempuan yang bernama Masit dan Hinar.

1. Masit kawin Hong Raja Kur Kilmas (Rat Kilmas), punya 3 orang anak perempuan bernama Eda, Dar dan Halimah.

a. Eda kawin Saif Renwarin Tual dan punya anak-anak bernama H. Hasan, H. Baharudin, dan Abdul Wahab.

H. Hasan punya anak bernama Saraf, Saraf punya anak Ahmad dan Ahmad Renwarin punya anak Muhamad Renwarin kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.

H. Hasan punya anak H. Ai, H. Ai punya anak H. Saif dan H. Saif punya anak bernama Hata tinggalnya di Pulau Ut Desa Tual.

b. Dar kawin Bes dari Elat punya anak H. Umar Renwarin, Abdullah Renwarin, Jidda, Hatta dan Hj. Maryam, Hafifah.

c. Halima kawin Imam Adam Kastela punya anak Nur, H. Daud, Masyhur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 105 --

Nur kawin H. A. Kabalmay punya anak H. Majid Kabalmay, H. A. Rahman Kabalmay, Arsyad Kabalmay, H. Abdullah Kabalmay, Aminah, Muhammad Kabalmay

Almarhum H. Majid Kabalmay kawin Safiah Kabalmay punya anak H. Moksen Kabalmay punya umur 82 tahun masih hidup. Almarhum H. A. Rahman Kabalmay kawin Hj. Hafsah Kabalmay punya anak Said Kabalmay dan Rugaya Kabalmay. Said Kabalmay kawin Malese Ohoimas punya anak Tony Kabalmay, Dody Kabalmay, Nining Kabalmay.

Rugaya Kabalmay kawin dengan Umar Kabalmay punya anak Edy Kabalmay. Almarhum Arsyad Kabalmay kawin dengan Zenah Kabakoran punya anak Azis Kabalmay, Zainab Kabalmay, Wati Kabalmay, Zehan Kabalmay, Muhammad Kabalmay, Arifin Kabalmay.

Almarhum Abdullah Kabalmay kawin Hj. Asiah Kabalmay punya anak Zaki Kabalmay, Aminah Kabalmay kawin H. Saman Renwarin punya anak Baruas. Baruas kawin Abu Kabalmay.

Muhammad Kabalmay tidak menikah dan sudah meninggal dunia.

2. Almarhum Hinar kawin dengan almarhum Muhammad Soleh Kabalmay punya anak H. Salim Kabalmay, Awat Kabalmay, Mutyar Kabalmay, H. Salim Kabalmay kawin Hadijah Renwarin punya anak H. Muhammad Zein Kabalmay, H. Muhammad Zein Kabalmay kawin Fatmah Renwarin punya anak Khadijah Kabalmay, Salim Kabalmay. H. Muhammad Zein Kabalmay kawin Kalsum Kabakoran punya anak Umar Kabalmay, Abu Kabalmay.

Hadijjah Kabalmay kawin Minggu Tamheryaan punya anak Hanu, Hanu kawin Moksen Renfan. Salim kawin Rabiah Renwarin punya anak Muhammad Kabalmay.

Umar Kabalmay kawin Rugaya Kabalmay punya anak Edy Kabalmay. Abu Kabalmay kawin Baruas Renwarin tidak punya anak. Awak kawin Asmah punya anak Arobe Kabalmay. Arobe kawin Bos Rahawarin punya anak Ismail. Rawiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasin H. Abdul Azis Fadirubun punya anak Makah. Makah kawin H. Hasan Renwarin punya anak Husnah. Husnah kawin Umar Banyal (mantan Kades Tayando Yamru) punya anak Khadijah.

Khadijah kawin Marsono punya anak Osa. Osa kawin Samsudin Tamheryaan.

Maskat kawin Imam Adam punya anak Fatimah, Mastur, Zahra, Dawiah, Asiah.

Fatimah kawin H. Abdullah Tamnge punya anak Khadija, Khadija kawin Husein

Renwarin punya anak Umi, Said. Umi kawin Ahmad Thaha Bugis punya anak Prof. Dr. Rozak.

Said kawin Kalsum Tamnge punya anak Busuri Renwarin (Anggota DPRD Kota Tual), Muh. Saleh Renwarin (Komandan Satpol PP Kota Tual), Husein Renwarin SH (Pengacara) kawin Zakiah Tamherwarin.

Zahra kawin Daeng Husin Bugis punya anak Daeng Thaha, H. Tahir dan Hj.

Imun. Daeng Thaha Kapitan Bugis kawin sama Aisyah Tamnge punya anak

Achmad, Achmad kawin Umi punya anak Prof. Dr. Rozak. H. Tahir Bugis kawin

Sifah binti Abdullah Tjiu punya anak Ali Tahir (Mantan Ketua DPRD Malra), Prof.

Ismail. Hj. Imun kawin H. Saman Banjar punya anak H. M. Soleh Banjar (mantan

KANDEPAG Kab. Malra). H. M. Soleh Banjar kawin Muzah binti Daeng Thaha

punya anak Ir. Adli Banjar (mantan kepala BAPPEDA Kab. Malra). Yidah kawin

Saleh bin Kuddeh punya anak Azan bin Kuddeh, Amir bin Kuddeh. Azan bin

Kuddeh punya anak Hamud, Amir, Mabruk. Hamud almarhum adalah Kapitan

Arab. Amir bin Kuddeh punya anak Jafar. Jafar kawin Aisyah punya anak Bisir

Alkatiri almarhum (mantan DPRD Kab. Malra).

H. Umar Renwarin punya anak Said, Said kawin Hafsa Kabakoran punya anak

Mabruk Renwarin. Abdullah kawin Maryam Tamherwarin punya anak Lang

Renwarin, Lang Renwarin kawin Rugaya punya anak Umar Renwarin. Umar

Renwarin kawin Nona Dfinubun punya anak Bambang.



H. Daud punya anak Jamilah, Jamilah kawin H. Arsyad Kapitan Larat punya anak Drs. H. Kudus Roroa (almarhum), H. A. Khalik Roroa, SH. M. Hum. Drs. H. Kudus Roroa (almarhum) kawin Zainab Kabalmay punya anak Firdaus.

Mashur kawin Nen Teen Kabalmay punya anak Hj. Halimah, H. Gani, H. Asiah.

Hj. Halimah kawin H. Arsyad Renwarin punya anak Ichdar Kabalmay. H. Gani Kabalmay kawin Hj. Umi Renwarin punya anak Dra. Hj. Munah (mantan SEKWAN Kota Tual). Mutyar Kabalmay kawin H. A. Karim Kabakoran punya anak H. Muhidin Kabakoran. H. Muhidin kawin Halima Renwarin punya anak Mutyar Kabakoran, Mutyar Kabakoran kawin Hasan Renfan (Kades Letman) punya anak Efendy Renfan, S.Com (Kepala BPKAD Kota Tual). Inilah gambaran keturunan Bangsawan Fanghor Renyaan Taar yang semuanya berpendidikan (pintar-pintar). Masa Bangsawan Rumlus melahirkan orang tidak berpendidikan (bodoh-bodoh). Anak kedua Fanghor bernama Sekrau Renyaan melanggar Hukum berat. Hukum Larvul Ngabal tidak pilih bulu. Biar anak Bangsawan, anak Raja sekalipun jika bersalah tetap dihukum. Sekrau dihukum mati tetapi segera mendapat grasi dari Raja menjadi hukuman seumur hidup. Dan beda antara hukum seumur hidup Negara R.I dengan Adat Kai ialah Hukuman Negara R.I hanya berlaku untuk diri sendiri tetapi Adat Kai dituangkan dalam Hukum Adat Larvul Ngabal ialah hukuman untuk orang itu dan keturunannya dan mereka tidak dikurung dalam penjara tetapi bekerja untuk orang yang menebusnya turun-temurun.

Falsafah Adat Kai : (1). *Uun Intauk Abnuhan*. (2) *Lelan Ain Fa Mahiling*. (3) *Ulnit Invil Tumun*. (4) *Lar Makmout Naa Tamun/Ivn*. (5) *Maryain Fa Mahiling*. (6) *Rek fa Kilnutun*. (7) *Hira Ini fa Ini It Did fo It Did*. Sekrau melanggar No. 5 dan 6. Sekrau berubah fam menjadi Tamher anaknya bernama Joan Tamher, Joan Tamher punya anak Kuning Tamher.

Mengenai alasan-alasan penggugat, tergugat I, II, IV menjawab sebagai berikut;

12. Alasan butir 1 – 4 sudah terjawab dengan uraian panjang lebar di atas/di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 108 –

13. Alasan butir 5, belum ada yang dapat mengalahkan Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifaak Taar mulai tahun 1988 sampai sekarang.
14. Alasan butir 6 sudah terurai penguasa tanah tersebut dan sudah dijual terkuat asal I dan penguasa baru telah menguasai lebih dari 33 tahun dan sesuai dengan Jurisprudensi yang menguasai sudah berhak memilikinya.
15. Alasan No. 8 juga sudah terurai dimuka dan penggugat bukan keturunan Toloy Renfan dan tidak berhak menuntut. Sedangkan tanah Rumlus Renyaan masih utuh dan menjadi hak makan bersama Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifaak Taar. Dan penggugat tidak berhak mendapat karena bukan keturunan Rumlus Renyaan, keturunan Rumlus Renyaan adalah Rahan Ifaak Taar dan keluarga besar anak cucu Johanvul yang sudah diuraikan panjang lebar di muka.
16. Alasan No. 9 tidak ada satu keputusan pun membenarkan penggugat sebagai pemilik tanah yang penggugat beri nama Sather. Lihat Putusan No. 19/Pdt.G/2005/PNTL yo Putusan No. 33/PDT/2006/PT. Mal, dimana Renyaan keturunan Habosudah kalah perkara sudah berkekuatan hukum tetap.
17. Alasan No. 10 ngawur jadi dikesampingkan.
18. Alasan No. 11, 12, 13 sudah terurai dimuka jadi penggugat tidak punya wewenang untuk menuntut karena berfokus tanah Sather, sedangkan penggugat tidak dapat pemilikan dengan bukti sebanyak 79 bukti atas tanah Sather dan kalah sampai tingkat banding dan tidak mampu naik kasasi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dan alasan penggugat mengenai halaman 19 putusan NO. 09/Pdt.G/PNTL/1980 hak tergugat I, II, IV gugur dengan alasan apa sedangkan penggugat tidak pernah menang dalam perkara manapun, bagaimana mengaku sebagai pemilik tanah yang disebut tanah Sather.
19. Alasan butir 14 bahwa halaman 17, 18, 19 putusan No. 09/Pdt.G/PNTL/1980 membuktikan dalam tanah sengketa telah dilepaskan bidang-bidang tanah sebanyak 30 lokasi oleh penggugat asal dan tergugat I, II, IV dan lokasi yang dijual tergugat asal I dari 30 lokasi dalam tanah sengketa. Bahwa dari fakta-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terbukti penggugat asal dan tergugat asal I, II (pihak-pihak berperkara sama-sama selama ini telah bertindak sebagai pemegang hak pertama atas tanah sengketa) ditambah penjelasan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Tual **Suyanto, SH** bahwa seluruh tanah Kecamatan Dullah Selatan didaratan Pulau Dullah Selatan dan Kalwik adalah tanah sengketa, penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Tual **Zulkifli Lubis, SH** menerangkan bahwa kedua belah pihak (penggugat asal dan tergugat asal II) dan tergugat asal I berhak menjual, melepaskan, menghiba tanah sengketa, sebelum ada yang dapat membuktikan miliknya (Fc. Surat Ketua Pengadilan akan dibuktikan).

20. Bahwa gugatan penggugat No. 15 pada prinsipnya tergugat I, II, dan tergugat IV menilai karena para penggugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk menuntut tergugat I, II dan IV terhadap uang ganti rugi yang disebut oleh penggugat sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) sebab para tergugat yang melepaskan atau menjualnya dan dalam gugatannya para penggugat tidak minta pembatalan atas tindakan pelepasan / jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap 5 (lima) lokasi yang dimaksud.

21. Bahwa terhadap segala sesuatu yang digugat oleh penggugat pada alasan No. 16 jelas sudah ditolak oleh tergugat I, II dan IV.

22. Bahwa pada dasarnya tergugat I, II, dan IV tetap menolak segala sesuatu yang digugat/dituntut oleh penggugat dalam perkara ini, baik terhadap gugatan penggugat yang sudah dijawab ataupun yang belum dijawab, maka tergugat I, II dan IV tetap menolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah kuasa tergugat I, II dan tergugat IV uraikan di atas baik yang merupakan Exceptio (ekspesi) maupun Dalam Pokok Perkara, kami mohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan memutuskan :

DALAM EXCEPTIO (Eksepsi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 110 --

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II dan IV.
- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat V (Adrian Ngabalin) melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan jawaban tertanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

III. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Ne bis In Idem.

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat mengenai obyek sengketa, maka secara hukum perkara ini diklasifikasikan sebagai perkara pengulangan atau NE BIS IN IDEM.

Haruslah diakui bahwa sebenarnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 9/PRDT.G/PNTL/1980 dimana tanah obyek sengketa tersebut telah diberi status hukum oleh Mahkamah Agung RI sebagai Tanah Hak Makan Bersama antara Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3814 K/Pdt/1985 Tanggal 29 September 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Status hukum dari tanah obyek sengketa ini yakni sebagai Tanah Hak Makan Bersama antara Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual tersebut sebenarnya telah diakui secara resmi oleh Lodivikus Renyaan, Seniri Marga Renyaan Taar sebagai Penggugat yang bertindak baik untuk dan atas



nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama seluruh Ahli Waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dalam Putusan (Dading) Perkara Perdata Nomor : 01/PDT.G/1995/PNTL yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di dalam Putusan (Dading) Pengadilan Negeri Tual Nomor : 01/PDT.G/1995/PNTL tersebut, Lodivikus Renyaan sebagai Penggugat menyatakan secara tegas sebagai berikut :

"Bahwa penggugat dengan jujur telah mengakui bahwa obyek sengketa (komplek bekas rumah sakit Wearhir) seluas : 10.000 M2 dan tanah petuanan yang oleh penggugat disebut sebagai Tanah Sather tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dengan tanah petuanan hak adat dari Tergugat I,II,III,IV incasu Tergugat II,III,IV,V yang sudah ditetapkan sebagai tanah hak makan bersama dan yang pertama dari Rahan Ivaak Taar dan Rahan Korbib Tual incasu Tergugat II,III,IV dan V sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 9/PRDT.G/PNTL/1980 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dan sudah dieksekusi".

Bahwa walaupun pihak penggugat dan tergugat dalam perkara sekarang ini berbeda dengan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara nomor : 9/PRDT.G/PNTL/1980, namun karena obyek yang disengketakan adalah obyek yang sama dan telah diberi status hukum terlebih dahulu oleh Pengadilan maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Ne bis In Idem. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa meskipun kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan obyek perkara yang telah diputus terdahulu maka gugatan harus dinyatakan Ne bis In Idem.



Hal itu dimaksudkan agar menghindari adanya obyek sengketa yang sama diberi status hukum yang berbeda-beda oleh Pengadilan sehingga terjadi kekacauan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakteraturan dan bahkan kekacauan di dalam masyarakat.

Bahwa oleh karena itu, adalah patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena *Ne bis In Idem*.

2. Gugatan Mengandung Cacat Formil karena terdapat kesalahan mengenai subyek gugatan (Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium).

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini sebenarnya mengandung cacat secara formil karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menentukan subyek tergugat.

M. Yahya Harahap,SH menyatakan bahwa orang yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapsitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap,SH; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 111).

Bahwa di dalam bagian posita gugatan, para Penggugat mendalilkan haknya atas satu tanah petuanan yang sangat luas yang oleh para Penggugat disebut dengan Tanah Sather. Kemudian di dalam bagian petitum nomor 2 dan 3 para Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa tanah Sather yang



menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Penggugat sebagai warisan yang belum terbagi-bagi.

Secara hukum rumusan posita dan petitum gugatan yang demikian, mengharuskan para Penggugat untuk menarik semua pihak yang berkepentingan di atas tanah obyek sengketa yakni semua pihak yang menguasai, memiliki serta semua pihak yang telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum jual beli, hibah ataupun pemberian izin membangun di atas tanah obyek sengketa sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. Namun demikian, ternyata di dalam perkara ini para Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap 6 (enam) pihak. Padahal perbuatan hukum jual beli, hibah serta pemberian izin membangun di atas tanah obyek sengketa telah dilakukan oleh berbagai pihak baik di desa Taar maupun di desa Tual.

Harus diingat bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut saat ini terdapat ratusan bahkan ribuan bangunan baik milik Pemerintah, perusahaan swasta maupun milik masyarakat yang semuanya dibangun berdasarkan alas hak yang jelas. Bahkan di atas tanah tersebut telah diterbitkan ratusan bahkan mungkin ribuan sertifikat tanah sebagai bukti hak yang kuat bagi para pemilik sehingga secara hukum semua pihak yang berkepentingan dengan tanah obyek sengketa tersebut harus pula dilindungi kepentingannya. Oleh karena itu, secara hukum semua pihak yang telah melakukan perbuatan hukum jual beli dan hibah bagian-bagian tanah obyek sengketa kepada pihak lain serta semua pihak yang secara nyata menguasai dan memiliki bagian-bagian tanah obyek sengketa tersebut harus pula ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

Bahwa selain itu, di dalam petitum point 4 para Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa 5 (lima) bidang tanah yakni Tanah lokasi Pertamina Tual, Tanah lokasi TNI Angkatan Laut Tual, Tanah lokasi Rumah Sakit Umum Tual, Tanah lokasi Kantor Pengadilan Negeri Tual dan Tanah lokasi Gudang Depot Logistik Tual adalah satu kesatuan mutlak dari Tanah Sather yang



menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Selanjutnya di dalam petitum point 5, para Tergugat menuntut pembayaran kembali uang pembebasan atas lima bidang tanah tersebut dari para Tergugat, seolah-olah telah terjadi kesalahan pembayaran.

Rumusan petitum yang demikian, mengharuskan para Penggugat untuk menarik pula pihak-pihak yang dahulu telah melakukan pembayaran serta pihak-pihak yang saat ini menguasai lima bidang tanah tersebut sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena di dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak semua pihak yang berkepentingan di atas tanah obyek sengketa ditarik sebagai tergugat, maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil (error in persona) dalam bentuk kurangnya pihak yang harus ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini (plurium litis consortium) sehingga wajar menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mengenai pokok perkara, Tergugat V dapat mengemukakan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat V menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini.
2. Bahwa mengenai sejarah asal-usul dan sejarah penguasaan tanah yang dikemukakan oleh para Penggugat pada halaman 3, 4, 5 dan 6 surat gugatannya, perlu ditanggapi sebagai berikut ;
 - a. Bahwa uraian silsilah yang dikemukakan oleh para Penggugat adalah hanya sebuah khayalan karena fakta sejarah keturunan marga/keluarga Rahan Ivaak di desa Taar membuktikan bahwa keluarga Rahan Ivaak Taar sama sekali tidak ada hubungan darah apapun dengan moyang para Penggugat.



Keluarga Rahan Ivaak Taar adalah keturunan dari seorang moyang bernama MAULANA. Moyang Maulana mempunyai anak bernama MELOHOIREN, kemudian Melohoiren mempunyai anak bernama TEMAR. Moyang Temar kemudian mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing : DITLAK, BATAN, WIK, YABAR dan HON. Ditlak kawin di Tutrean (Kei Besar), Yabar berpindah ke Lerohoilim (Kei Besar) dan Hon berpindah ke Elaar (Kei Kecil Timur). Sedangkan moyang Batan dan moyang Wik tetap tinggal di Taar yang kemudian keturunan dari kedua moyang tersebut membentuk persekutuan adat Rahan Ivaak Taar yakni keturunan yang menggunakan nama mata rumah Jalnuhubun, Batianan, Ubleuw dan Tarantein di desa Taar saat ini. Para moyang tersebut sama sekali tidak punya hubungan darah atau hubungan saudara apapun dengan moyang para Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat V menolak secara tegas uraian silsilah yang dikemukakan oleh para Penggugat karena uraian tersebut merupakan sebuah rekayasa sejarah.

- b. Bahwa sejak dahulu kala tanah petuanan di desa Taar dijaga dan dikuasai oleh moyang Batan dan moyang Wik dan keturunannya. Tanah petuanan di desa Taar sama sekali tidak dikuasai oleh moyang para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat. Moyang Batan dan Moyang Wik serta keturunannya selalu membangun hubungan kekerabatan yang kuat dengan moyang Rahan Korbib dari Tual dan keturunannya, termasuk dalam hal penguasaan tanah-tanah serta pemberian izin untuk menempati bidang-bidang tanah di Taar dan Tual. Fakta inilah yang kemudian terungkap secara jelas di dalam persidangan perkara perdata nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 sehingga beralasan bagi Majelis Hakim pada waktu itu untuk menetapkan Rahan Ivaak Taar dan Rahan Korbib Tual sebagai Pemegang Hak Makan Bersama dan Pertama atas tanah obyek sengketa.



Bahwa oleh karena itu, Tergugat V menolak secara tegas uraian sejarah penguasaan tanah petuanan desa Taar yang dikemukakan oleh para Penggugat karena hal itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

- c. Bahwa jika benar moyang para Penggugat adalah orang yang berpengaruh kuat di atas tanah-tanah di desa Taar dan Tual sejak jaman dahulu, maka semestinya para Penggugat saat ini memiliki jabatan dan kedudukan adat yang kuat di desa Taar serta dikenal oleh persekutuan-persekutuan masyarakat adat di sekitarnya. Namun demikian, ternyata saat ini para Penggugat tidak memiliki jabatan adat apapun dalam lingkungan masyarakat adat Taar serta keberadaan mereka tidak diakui oleh persekutuan masyarakat adat di desa Taar, desa Tual dan desa-desa sekitarnya.

3. Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan point 1 mengenai tanah obyek sengketa yang oleh para Penggugat disebut dengan nama Tanah Sather adalah dalil yang tidak benar karena sejak jaman para leluhur sampai saat ini nama Tanah Sather tidak dikenal oleh persekutuan masyarakat adat di desa Taar, desa Tual maupun desa-desa sekitarnya.

Sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat, sebenarnya merupakan batas-batas dari Tanah Petuanan desa Taar yang kemudian di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3814 K/Pdt/1985 Tanggal 29 September 1988, ditetapkan sebagai Tanah Hak Makan Bersama Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual.

4. Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan point 2 sampai dengan point 9 dapat ditanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dinikmati, dikuasai dan digarap oleh para Penggugat sejak jaman para leluhur sampai tahun 1980 tanpa ada klaim atau keberatan dari pihak manapun karena faktanya para Penggugat dan leluhurnya tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa. Di dalam sejarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 117 –

penguasaan tanah-tanah adat di desa Taar dan desa Tual tidak pernah dikenal adanya tokoh pemilik tanah bernama Toloy Rumlus serta Tanah Sather sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.

- b. Bahwa tindakan Tergugat V sebagai Penggugat dalam perkara perdata nomor; 9/Perdt./PNTL/1980 bukan karena Tergugat V merasa memiliki hak atas tanah Sather, tetapi karena Tergugat V adalah Kepala Marga Rahan Ivaak Taar yang berkewajiban memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak adat Marga Rahan Ivaak Taar atas tanah petuanan desa Taar. Dengan demikian, maka kehadiran Tergugat V dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan tanah Sather sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;
- c. Bahwa ternyata para Penggugat memiliki pemahaman yang sangat keliru mengenai perbuatan melawan hukum. Haruslah difahami dengan baik bahwa tindakan Tergugat V sebagai Penggugat dalam perkara perdata nomor : : 9/Perdt./PNTL/1980 sama sekali tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena undang-undang memberikan kebebasan kepada setiap subyek hukum untuk mengajukan gugatan dan mempertahankan haknya di pengadilan. Undang-undang memberikan hak dan kebebasan yang sama pula kepada para Penggugat sehingga semestinya pada tahun 1980 ketika perkara perdata nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 digelar di Pengadilan Negeri Tual, para Penggugat harus mengajukan gugatan intervensi untuk membuktikan dalil-dalil hak mereka atas tanah di desa Taar dan desa Tual. Adalah sangat tidak lasim dan sangat tidak rasional apabila para Penggugat merasa memiliki tanah-tanah di desa Taar dan desa Tual yang merupakan warisan dari leluhur mereka tetapi mereka hanya menonton dan tidak melakukan upaya apapun ketika tanah-tanah warisan tersebut diperebutkan oleh pihak-pihak lain. Saat ini tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut telah diberi status hukum sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 118 –

Tanah Hak Makan Bersama Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual dengan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3814 K/Pdt/1985 Tanggal 29 September 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dirubah ataupun dibatalkan oleh putusan apapun.

Bahwa dengan demikian, maka sudah jelas terlihat bahwa dalil-dalil dari para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak beralasan sehingga adalah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil dari para Penggugat tersebut.

5. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada posita gugatan point 10 sampai dengan point 17 dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa para Penggugat boleh saja mendalilkan bahwa mereka adalah keturunan dari Toloy Rumlus yang memiliki hak atas Tanah Sather, akan tetapi para Penggugat harus membuktikan dimana letak tanah Sather tersebut karena sejak jaman para leluhur tanah-tanah di desa Taar dikuasai oleh persekutuan adat Rahan Ivaak Taar yang merupakan keturunan dari moyang Batan dan moyang Wik. Sedangkan tanah-tanah di desa Tual dikuasai oleh persekutuan adat Rahan Korbib yang merupakan keturunan dari moyang Korbib. Toloy Rumlus dan Tanah Sather sama sekali tidak dikenal oleh kedua persekutuan masyarakat adat tersebut.
 - b. Bahwa ternyata para Penggugat mempunyai kerangka berpikir yang agak aneh karena pada point 10 posita gugatan, para Penggugat menyatakan bahwa mereka tidak akan dan tidak pernah mempersoalkan bahkan tidak akan menuntut pengembalian 5 (lima) bidang/persil tanah yang telah diperkarakan dalam perkara nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 oleh karena telah nyata bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan. Akan tetapi pada point 12 sampai dengan point 17 para Penggugat malah menuntut agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemilik sah atas tanah-tanah tersebut. Bahkan bersamaan dengan tuntutan pengembalian 5 (lima) bidang tanah itu, ternyata para Penggugat menuntut pula pengembalian uang pembebasan lima bidang tanah tersebut dari para Tergugat. Ini sangat aneh dan bertentangan dengan hukum karena tindakan pelepasan lima bidang tanah tersebut telah dinilai oleh Pengadilan dan telah dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sah. Berdasarkan Putusan Pengadilan pula maka para Tergugat menerima dan membagi-bagi uang hasil pembebasan lima bidang tanah yang dipersoalkan itu. Dengan demikian, maka penerimaan uang tersebut adalah sah menurut hukum sehingga sama sekali tidak ada kewajiban bagi para Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada para Penggugat.

Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil para Penggugat tersebut patut dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang terhormat.

6. Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dalam jawaban tidak berarti Tergugat V mengakuinya, tetapi menolaknya secara tegas.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun tidak hadir dipersidangan tergugat IV telah mengirim jawaban beserta Dupliknya dipersidangan tertanggal 09 September 2013 yang pokoknya sebagai berikut;



C. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa secara kronologis kami jelaskan menyangkut diri kami selaku Kuasa untuk diketahui oleh Kuasa Penggugat dan lebih **Khusus Majelis Hakim** Yth. Sebagai berikut :

- Bahwa setelah Tergugat I, II dan Terhugut IV mendapat Surat Gugat Penggugat dari Pengadilan Negeri Tual, maka kami Keluarga Tamher (Rahan Korbib/Pewaris Raja Tual) adakan pertemuan dan telah sepakat untuk kami bertindak mewakili Tergugat I, II dan IV. Maka dibuat Surat Kuasa Khusus tanggal, 02 juli 2013, dimana kami dipercayakan untuk bertindak sebagai Kuasa untuk Tergugat I, II dan Tergugat IV, dalam kedudukan/jabatan Adat Raja Tual. Karena selain Penggugat menggugat Pemerintah Negeri Tual, Raja Tual juga digugat sebagai Tergugat IV dalam Perkara ini.
- Bahwa jabatan Raja Tual adalah jabatan dalam struktur Pemerintahan Adat yaitu : "Rat (Raja selaku koordinator, Kapitan selaku panglima. Beberapa Desa juga disebut Viska, hi-Laai (Orang Kay), selaku pembantu Raja dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Raja, Teen Yaan (kepala soa) berfungsi sebagai pemimpin dari marganya yang di sebut Rahan Faam dan bertanggung jawab kepada Raja, atas pimpinannya dalam Rahan Faamnya, Tul-snoo (marinyo/pesuruh). "**vide (buku Masalah-Masalah Hukum Perdata di Kepulauan Kai Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon, hal. 28) oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman 1979"**, sama halnya pula dengan jabatan Kepala **Persekutuan Adat Rahan Korbib yang dalam Perkara ini dijabat oleh Achmad Tamherwari, SH (Tergugat II/Paman dari Kuasa Tergugat)** dimana kami mendapat izin untuk bertindak selaku **Kuasa Insidentil** untuk dimana kami mendapat izin untuk bertindak selaku **Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal, 05 Juli 2013 Nomor :**



02/IKI/PDT/2013/PNTL dan kami bukan Kuasa dari Pemerintah Negeri Tual karena kami bukan Adfokat/Pengacara, Pensehat Hukum seperti Bpk Miky H. Ihatauw,SH.

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 kami telah ajukan pula permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk menjadi Kuasa dari Tergugat IV dalam kedudukan/jabatan sebagai Raja Tual hingga saat Persidangan dalam Perkara ini belum dapat diterbitkan/diberikan, olehnya itu kami ingin tanya Bpk Miki H.Ihatauw, SH apakah kedudukan/jabatan Pemerintah Negeri Tual sama dengan kedudukan /jabatan Raja (Tual) ?

III. Bahwa Replik Penggugat dalam perkara ini yakni No.01 hal. 1 dan 2 antara lain "Penggugat menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II oleh karena yang dilibatkan sebagai pihak Ahli Wari dari Muhammad Amir Tamher (alm) sebagai mana termuat dalam Putusan nomor : 09/Prdt.G /PNTL/1980 tanggal 14 Mei 1981 tidak terjadi **Plurium Litis Consortium**, ternyata penggugat sendiri/kuasanya tidak pernah membaca / mencermati Keputusan dimaksud atau sengaja memutar balikan fakta/kenyataan sebagai mana tercantum dalam **Keputusan Nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980** halaman pertama, ke-2 secara jelas **Ahli Waris M. Amir Tamher (alm)** sesuai **Penetapan Pengadilan Agama Tual Nomor : 04/1981 tanggal 06 Maret 1981. M** yaitu masing-masing :

5. Ny. Janda Hadidja Tamher, Pekerjaan tidak ada.
6. Muhammad bin Muhammad Amir Tamher, pekerjaan Pegawai Honor pada kantor Kecamatan Pulau-pulau Kai kecil di Tual.
7. Halima binti Muhammad Amir Tamher, pekerjaan tidak ada.
8. Achmad bin Muhammad Amir Tamher, pekerjaan Pegawai pada Kantor Bupati KDH Maluku Tenggara di Tual, dan seterusnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 122 –

Bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas sudah jelas ternyata apa yang termuat dalam Surat Gugat Penggugat tentang Ahli Wari Muhammad Amir Tamher (alm) adalah belum lengkap/sepurna karena ada Ahli Waris yang sudah meninggal (Achmad bin Muhammad Amir Tamher) tetapi ada keturunan/anaknya yang masih hidup sebagai pengganti kedudukan ayahnya sesuai Hukum Islam maupun Hukum Adat (**plaatsvervulling**) yakni : sdr. Fausan Amir Tamher bin Achmad Tamher bin Muhammad Amir Tamher.

- Bahwa untuk lebih jelas Tergugat I, Tergugat II akan membuktikan didalam Persidangan ini agar Majelis Hakim Yth dapat menilai serta mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, semoga Eksepsi tergugat dapat diterima dan dikabulkan.

IV. Bahwa untuk Replik penggugat point 2 hal. 2 dan 3, maka Tergugat I, Tergugat II tanggap sebagai berikut :

- Sebenarnya bahwa penggugat sudah tahu dan mengerti apa yang tergugat kemukakan dalam Eksepsi tetapi pura-pura tidak mengerti dan tidak tahu atau yang benar adalah sudah tahu tapi tidak mengerti mengenai Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II sebagaimana termuat dalam jawaban kami tanggal 19 Agustus 2013 halaman 1 sampai dengan halaman 6.

- Untuk lebih jelas diketahui oleh Penggugat maupun Kuasanya, maka Tergugat I, Tergugat II lebih mempertegas sbb: **Didalam Perkara**

Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2005/PNTL para pihak adalah :

6. Marselius Renyaan
7. Lodivikus Renyaan
8. Ravael Renyaan
9. Manuel Renyaan
10. Markus Renyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya pekerjaan Tani, beralamat Desa Taar, Kec P. Dullah Selatan, Kota Tual adalah para Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan pemilik tanah Sather yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Paulus Rahantoknam**, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Petak XX, Rt 002/01 kel. Lodar Ell, Kec. P. Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara , Provinsi Maluku bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Desember 2005** disebut sebagai para Penggugat.

Melawan :

4. Pemerintah RI.Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku. Cq Bupati Maluku Tenggara, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Tual, yang selanjutnya disebut **Tergugat I.**
 5. **Achmad Tamherwarin, SH.** Pekerjaan PNS/Tua Adat Rahan Korbib Tual, bertempat tinggal Desa Tual, Kec. P. Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara , Provinsi Maluku selanjutnya disebut **Tergugat II.**
 6. **Muhammad Tamher, SIP.** Pekerjaan Kepala Desa Tual/Tua Adat Rahan Korbib Tual, Ahli Waris dari Muhammad Amir Tamher, bertempat tinggal Desa Tual, Kec. P. Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara , Provinsi Maluku selanjutnya disebut **Tergugat III.**Dkk.....
- Bahwa didalam Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2005/PNTL, Para Penggugat didalam gugatannya antara lain memohon agar Pengadilan Negeri Tual menetapkan tanah sather sesuai batas-batasnya milik para penggugat, tetapi ternyata Pengadilan Negeri Tual mengambil Putusan pada hari senin, 12 Juni 2006 antara lain : menolak gugatan para penggugat seluruhnya, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 33/Pdrt/2006/P.T MAL tanggal 10 Oktober dalam amarnya antara lain : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Juni 2006 Nomor



: 19/Pdt.G/2005/PNTL dan Putusan dimaksud sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

- Bahwa dalam Perkara Perdata dimaksud Paulus Rahantoknam bisa bertindak selaku Kuasa Hukum Insidentil dari Para Penggugat yang tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat namun dibenarkan oleh Majelis Hakim pada saat itu. meskipun sudah diprotes oleh Tergugat I, Tergugat II sekarang. Sedangkan **Husein Tamher, SH** yang turut mempunyai Hak untuk membela tanah hak orang tuaya yang digugat oleh Penggugat sekarang, diprotes oleh Penggugat /Kuasa Hukumnya.
- Bahwa dalam Perakara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2013/PNTL Marselus Renyaan dan Ravael Renyaan kedua-duanya bertindak pula selaku Penggugat No. 1 dan No. 4, menggugat antar lain obyek yang sama jadi suddah jelas bahwa Marselus Renyaan maupun Ravael Renyaan tidak lagi bermustahak untuk bertindak selaku penggugat dalam Perkara ini, karena "(secara Harviah) tidak dua kali mengenai yang sama suatu asas yang menyatakan, bahwa suatu sengketa atau perkara yang sama tidak dapat diajukan lebih dari sekali kepada Hakim ; dalam Hukum Perdata, Dikenal bahwa jika sekali telah diperoleh keperluan, maka telah menutup jalan Hukum lebih jauh atau kemudian (**res judicate proveritale habitur**)" vide (buku istilah dan peribahasa Hukum bahasa Latin hal. 141) oleh Dr. A. Hamzah, SH.
- Bahwa untuk Para Penggugat lainnya dalam perkara ini maupun Kuasanya supaya baca kembali dan simak secara cermat segala sesuatu yang termuat dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II hal. 2 sampai dengan hal. 6 dengan cara teliti/cermat disertai hati yang dingin dan tenang. Sebab didalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/1995/PNTL yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tual tanggal 24 April 1995 maupun Perkara Perdata nomor : 02/Pdt.G/1995/PNTL yang diputus Pengadilan Negeri



Tual tanggal 14 Maret 1995 mengenai akte perdamaian yang antara lain Tergugat I, Tergugat II uraikan dalam Eksepsi kami. Maupun oknom yang bertindak sebagai Penggugat dalam kedua Perkara tersebut ialah Lodivikus Renyaan, bertindak atas nama diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan.

- Bahwa tanah secara keseluruhan yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah tanah petuanan yang sama dengan Perkara Perdata Nomor : 09/Pdt.G/PNTL/1980 yakni tanah petuanan yang tunduk pada ketentuan Hukum Adat setempat dan menyangkut Adat Tanah di Kai seluas apa yang digugat oleh Peggugat dalam Perkara ini tidak ada yang dimiliki oleh seseorang sendirian seperti yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah sather (yang tercakup didalamnya sebahagian Desa Tual, termasuk Kota Tual) adalah pemilik Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan dari (moyan Penggugat) yang diperoleh sebagai warisan dari Saither ayah kandung Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan hal ini sama sekali tidk dapat dibenarkan oleh Masyarakat kepulauan Kai dan hal ini merupakan suatu kebohongan publik masyarakat Kai karena sangat kontradiksi dengan apa yang tercantum dalam buku "**Masalah-Masalah Hukum Perdata Di Kepulauan Kai daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon**" yang diterbitkan oleh **Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman 1979**. Dan juga tidak diakui oleh Raja-Raja Loor Lim (Pata Lima) maupun Raja-Raja Ur Siu (Pata Siwa) selaku pemangku Hukum Adat Tertinggi di Kepulauan Kai.
- Bahwa pada dasarnya kami Tergugat I, Tergugat II secara keseluruhan menolak keras tanggapan penggugat terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dalam Eksepsi dan tetap mempertahankan Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II.



- **Bahwa untuk penggugat ketahui tentang marga Tamher sebagai Pemilik Tanah Atas Dasar Pemangku Adat Tertinggi dalam Rachkap Tual yakni jabatan Raja kakek Kuasa Tergugat yang bernama Raja Zainal Abidin Tamher (alm) sebelum meninggal dunia, pada tahun 1913 memberikan tanah seluas 2245 M² kepada GPM Klasis kepulauan Kai menjadi menjadi milik GPM untuk membangun rumah Gereja Protestan Maluku dan lain-lain dengan tidak ada yang mencegah atau melarang dan tergugat ingin tahu kenapa penggugat atau ayah penggugat ataupun kakek para penggugat atau keluarga dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan tidak mencegah atau melarang.**
- Bahwa sejak leluhur Tergugat I, Tergugat II sudah bagi-bagi tanah kepada Marga/Faam Renwarin, Faam Tamheryaan, Faam Kabalmay dan selebihnya.
- **Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor : 09/Pdt.G/PNTL/1980 dan selanjutnya tanah sather atau Taar atas dasar penjelasan dari Ketua Pengadilan Pegeri Tual, dengan surat beliau tanggal 28 Juni 1995 nomor : W18.DT1.HT.01.10/631 hal. 2 huruf B sbb: "bahwa sepanjang belum ada putusan yang telah berkekuatan pasti melalui peradilan perdata yang menentukan pihak lain yang lebih berhak dibandingkan dengan kedua belah pihak yang telah memperoleh putusan, maka sementara itu yang berhak melakukan perbuatan hukum keluar, seperti menjual atau melepaskan hak serta menerima pembayaran atas bagian-bagian tanah yang termasuk dalam tanah sengketa yang telah mendapat putusan itu, hanyalah kedua belah pihak tersebut.**



- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat I, Tergugat II kemukakan dalam bagian Duplik menyangkut Replik Penggugat angka 1, 2 hal. 1, 2, 3 dan 4 ini merupakan pula jawaban dari Para Tergugat terhadap Replik Penggugat huruf B pokok Perkara maupun selebihnya. Tergugat I, Tergugat II menyatakan menolak, kecuali apa yang diakui para penggugat terhadap segala hak Tergugat I, Tergugat II.
- Bahwa para Penggugat terlalu dungu dan tolol membaca/mencermati Putusan Nomor : 09/Pdt.G /PNTL /1980 maupun Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/1995/PNTL dan Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G/1995/PNTL dan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2005/PNTL yang akan Tergugat I, Tergugat II ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yth.
- Bahwa Jeheskel Talaut pernah menggugat Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2013/PNTL, yang mengandalkan saudara neneknya yang bernama Marten Renyaan (alm) ayah dari Yohanis Renyaan Penggugat No.II dalam Perkara ini. Dan Edmondus Renyaan (alm) ayah dari Ravael Renyaan Penggugat No. IV dalam perkara ini sebagai pemilik tanah yang disebut tanah sather, ternyata kalah sebab Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNTL, gugatan Jeheskel Talaut ditolak, ditingkat banding Nomor : 56/Pdt/2008 /PT. MAL ditolak dan ditingkat kasasi Nomor : 84K/Pdt/2011 tidak dapat diterima dan telah berkekuatan Hukum Tetap. Dimana sudah Tergugat I, Tergugat II uraikan dikonklusi jawaban. Jadi seharusnya Penggugat mengakui kekalahan ini malah memutar balikan fakta, jadi Tergugat I, Tergugat II menyerahkan kepada Bapak-Bapak Majelis Hakim Yth. Untuk menilainya. Pada poin 2 dalam hal. 2 Replik Penggugat ini, Penggugat bukan merenungkan kekalahan yang ada dan menerima malah balik bertanya. Kemudian menyatakan Tergugat I, II dan



Tergugat IV salah memahami maksud Gugatan. Yang digugat penggugat adalah tanah yang disebut tanah sather sudah kalah, lalu mau menuntut apa lagi. Bahwa penggugat yang dungu, tolol dan kurang faham, bahwa Hakim menetapkan Hak Makan sesuatu maka itu sah, tersirat didalamnya "**MILIK**" sebab Hakim tidak akan menetapkan sesuatu untuk dimakan yang bukan dimiliki.

- Bahwa penggugat yang tolol, dungu dan tak berakal, berani mengatakan bahwa sejarah Rahan Korbib dikarang, lebih baik tinggalkan negeri ini sebelum keluarga besar 7 bersaudara Raja di Kai, Aru dan Amar mengetahui penghinaan yang penggugat tolol, dungu dan tak berakal memaparkan dalam Replik Penggugat. Karena keluarga besar Raja-Raja dari Luang ini berjumlah puluhan ribu orang. Ke-7 Raja-Raja besar ini memang datang dari Luang dan mereka lahir disana sedangkan ayah mereka adalah **Sultan Bazrah** dan tidak ada Sultan di Luang, mereka Bangsawan Tertinggi dan semua jadi Raja disini karena mereka keturunan Sultan, kaya dan Pintar dan datang menciptakan Hukum di Kai. Yakni Hukum **Ree Tabal di Tual, Hukum Lar Vul di Ngursoin, dan Hukum Ngabal di Ler Ohilim** seperti yang sudah disampaikan di Konklusi jawaban.
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II bertanya kepada Penggugat, apakah Penggugat hadir dan menyaksikan keberadaan Nabi Adam, Idris, Nuh, Shalah, seterusnya sampai ke Nabi Isa As dan Nabi Muhammad SAW ataukah melalui Sejarah.

D. DUPLIK TERGUGAT I, TERGUGAT II TERHADAP REPLIK PARA PENGGUGAT

- e. Bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dapat bertindak sebagai Kuasa Tergugat IV dalam jabatan selaku Raja Tual, karena Muhammad Amir Tamher (alm) mangkat pada tanggal, 15 Pebruari 1981 dan pewaris Raja Tual (Rat Tuvle)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 129 –

ada 7 (tujuh) orang : 3 (tiga) orang tua dan 4 (empat) anak. 7 (tujuh) orang ini mengangkat Abdul Hamid Tamher (wakil Raja Tual) sebagai Ketua Adat Rahan Korbib Tual mengganti Raja Muhammad Amir Tamher pada tanggal 19 Pebruari 1981. 3 (tiga) orang tua pewaris Raja Tual : 1. Muhamad Taher Tamher, 2. Abdul Hamid Tamher, 3. Achmad Tamherwarin, SMHK. 4 (empat) orang anak pewaris Raja Tual : 1. Husein Tamher, SMHK. 2, Salim Tamherwarin, 3. Muhammad Tamher, 4. Talib Tamher.

Bahwa :

- Muhammad Taher Tamherwarin tidak bersedia menjadi Raja
- Abdul Hamid Tamher tidak bersedia menjadi Raja
- Achmad Tamherwarin, SMHK tidak bisa menjadi Raja/Pemerintah Negeri, sebab Pangkat Kepegawaian lebih tinggi dari Camat PP Kai Kecil pada waktu itu dan juga tidak bersedia.

Dalam musyawarah keluarga Raja Tual maka ke-3 orang tua pewaris Raja mengangkat diantara ke-4 orang anak ialah **Husein Tamher, SMHK sebagai Raja Tual pada 09 Pebruari 1981.** Diresmikan didepan masyarakat adat Tual (kasil vut dan kil vatratur Tual) pada tanggal 10 Pebruari 1981, karena sementara Husein Tamher, SMHK bertugas di Ambon maka diangkat sebagai pejabat Raja Salim Tamherwarin dan Muhammad Tamher tetap sebagai Sekretaris Raja. Suruat-surat pengangkatan Ketua dan Raja akan dibuktikan oleh Tergugat I, Tergugat II. Bupati Maluku Tenggara pada waktu itu adalah Drs. CHR Rahanra, minta supaya Muhammad Tamher (Sekretaris Raja) yang menjabat sebagai Pejabat Raja Tual, karena Salim Tamherwarin juga Pegawai Negeri pada Kantor Pekerjaan Umum Provinsi. **Dan sampai sekarang Husein Tamher, SH adalah Raja dan Muhammad Tamher adalah Pejabat raja Tual.**

Belanda tidak menjajah Kai 350 thn, sebab ayah tergugat II menjadi Raja Tual 1919, Belanda belum berkuasa Di Tual. **Mengapa dari dulu Belanda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berani menjajah Kai dan Maluku Tenggara lainnya sebab tentara Portugis yang datang di Kai pada tahun 1620 pada pemerintahan Raja Sam (1600-1630) generasi ke-12 dari Raja Korbib semula baik tetapi kemudian mau menjajah Kai dan sekitarnya, sebab terbukti dengan pemerasan sewaktu barter karena belum ada mata uang. Lalu tentara Portugis dengan misi dagangnya diserang dan dibunuh semua oleh masyarakat Kai kecuali 1 kapal yang lari ke Kepulauan Selatan Daya dan berdiam disana.

Meriam-meriam Portugis dirampas semua dan Raja-Raja di Kai menetapkan Bahwa meriam-meriam ini nanti menjadi mas kawin (bilis) Puteri-puteri Kai. Mula-mula mereka menjual alat perabot antara lainnya meja kursi lalu bahasa Kai "mej, kader" menurut bahasa Portugis, Nyor bahasa Kai dari bahasa Portugis Nyora, Sinyo dari Sinyorita. Setelah tiba Belanda 1873, lalu baku tukar meriam Belanda dengan Meriam Portugis mereka ingin menghapus jejak Portugis. Tentara Inggris dengan misinya juga tiba di Tual /Kai 1580 Zaman Raja Taov (1570-1600) generasi ke-11 dari Raja Korbib. Mereka bawa alat tajam dan dibarter orang Kai antara lain pedang (sword) bahasa Kai sod, pisau (knife-knive) bahasa Kai ngiv. Mereka tidak lama di Kai karena mengincar Australia dan Selandia Baru. Portigis tidak berani menyiarkan kekalahan mereka di Kai sebab mereka adalah Negara terkuat di Dunia pada saat itu dan terutama karena malu sebab di daerah-daerah yang luas di Indonesia banyak yang sudah dikuasai, kok mereka bisa kalah di kepulauan kecil ini.

Orang-orang Arab yang datang berdagang kemudian pulang lalu menceritakan bahwa disebelah Timur Nusantara semua kepulauannya dikuasai Raja dalam bahasa Arab "Jaziratul Masarluuk" asal mula kata **Maluku**. Pada tahun 1817, Belanda baru pertama kali di Tual, seorang



kapten kapal laut dengan misinya bernama de Lang dia juga seorang Insinyur pertukangan kayu. Kakek tergugat II Raja Kabres menempatkan de Lang di Ohoijang dan mengajar, dan membuka pertukangan kayu di Ohoijang maka tempat itu disebut Langgur dari kata Lang Guru bahasa Kainya Ohoi ngur (guru). de Lang datang pada masa pemerintahan Raja Kabres, Tahirudin Tamherwarin lahir tahun 1800/Raja generasi ke-19 dari Raja Korbib (1880-1903), membujuk untuk tinggal bekerja di Tual. Raja Fer memerintahkan rakyatnya untuk memotong kayu di Kalvik untuk de Lang.

Pada **tahun 1700 Tual masuk Pata Lima** (Lor Lim) atas permintaan Raja-Raja Lor Lim (Rat Ihibes Nerong, Rat Bomav Fer, Rat Ler Nafu Rumat, Rat Kirkes Ibra dan Rat OhoiVuur Tetoat). Rat Ler Nafu Rumat berubah nama menjadi Rat Songli karena pemikirannya lebih dari 4 Raja yang lain untuk meminta Raja Tual masuk Lor Lim. Karena waktu itu timbul perang Lor Lim lawan Ur Siuw. Rat Ohi Vuur Tetoat berubah nama menjadi Raja Yar Badang yang artinya dia sebagai pemimpin istirahat dan pimpinan diserahkan kepada Rat Tuvle (Raja Tual) Nyanyian Raja Rumat (Rat Songli) pada waktu itu “

Man siho nloi kot vuan o ler bam raato he, bam urun yaf kot Lodar

Ell bam su o he”, artinya Raja Tual biar ada di bulan atau di matahari kita akan datang, biar dalam kobaran api kota Lodar Ell kami akan tetap jemput Raja Tual. Dengan masuknya Rat Tuvle (Raja Tual) kepada Lor lim (Pata Lima) lalu diberi hadiah 1 mariam bernama **Kasber La El nan miir Fau Ohoi Vut** artinya menyatukan Fau hoi Vut yakni 10 kampung ; **Faan, Waerlilir, Ohoijang, Kolser, Kalanit, Ohoider, Ohoililir, Ngilingof, Namar, Rumdian serta pulau-pulaunya ; Pulau Ngaf dan Pulau Ut untuk dibawah perintah Rat Tuvle (Raja Tual), Desa Ohoider dan Ohoililir, Pulau Ngaf dan Pulau Ut menjadi milik Rat Tuvle (Raja Tual).**



de Lang beli Pulau Kalvik dengan 2 bal kain perang, 2 peti arak dan 2 peti tembakau dari Rat Kabres (Raja Tual) dan sepupunya Raja Hong (Rat Kilmas, Raja Kur Kilmas).

Akhir abad ke-19 de Lang tua dan pulang ke Belanda dan menjual “**Hak Erfpacht**” yang dibuat di Ambon atas Pulau Kalvik kepada perusahaan Belanda (**CHV**) di Belanda, lalu 1939 CHV beri kredit kepada Djafar Albram dan Moksen Ali dua orang Arab dan mereka kelola dan tanam kelapa di Kalvik. Namun tahun 1961, berdasarkan PP Nomor : 10 tahun 1961 mereka tidak dapat mengkonversi hak mereka sebagai Timur asing (**Vriem de aosterlingen**) lalu tanah kembali kepada Negara dan sekarang dimanfaatkan oleh Rahan Ifak Taar. Tergugat I, II, dan IV tidak persoalkan karena mereka keluarga, jadi nanti diperhitungkan dikemudian hari.

Pada tahun 1886 tiba Pastor pertama di Tual membujuk Raja Kabres (kakek tergugat II) supaya memeluk agama Katolik, lalu Raja Kabres menjelaskan bahwa Raja Tual dan Rakyat Desa Tual sudah memeluk agama Islam, Lubak Tarantein sudah memeluk agama Kristen Protestan, silahkan mengajak rakyat saya rakyat Fau Ohoiwut supaya memeluk agama Katolik dan tuan Pastor tolong didik anak bungsu saya Abdulmuthalib supaya bisa tulis, baca latin dan pengetahuan umum sebab di Tual belum ada sekolah. Abdulmuthalib hanya bisa tulis, baca tulisan Arab seperti kami orang-orang tua di Tual. Tual jadi pusat Islam, Taar jadi pusat Kristen Protestan dan Langgur menjadi pusat Kristen Katolik di kepulauan Kai.

Misi Katolik mulai giat tahun 1889 sewaktu ayah tergugat II berumur 7 tahun, orang pertama menjadi pembela di kepulauan Kai dalam bidang pidana adalah ayah tergugat II sampai tahun 1943 meninggal dunia kena peluru pesawat terbang sekutu yang membombardir Tual waktu tahun perang dunia II karena tentara angkatan laut Jepang dengan Jenderal Panglima Perang berada di Tual, keluarga Raja dilarang mengunjungi sehingga bersama-sama



tentara Jepang tetap ada di Tual, **masalah Perdata melalui sidang Adat.**

Pemerintah jajahan (Belanda) masuk desa Dullah kampung Nenek tergugat II dan Ibu kuasa tergugat II pada tahun 1901 atas izin Raja Dullah pada waktu itu Haji Abdur Rahman Renuat Raja ke II dari Raja I wafat kakek Raja Dullah sekarang yang bernama Abdur Rahman, SH. Almarhum dan bapak dari Ibu Kuasa tergugat II dan adik sepupu dari nenek tergugat II. Raja Dullah leluhurnya dari Halmahera bernama Sultan Tahirudin (Sultan Jailolo).

Pada pemerintahan Raja Muhammad Sam Tamherwarin (1903-1909) Raja generasi Ke-20 dari Raja Korbib baru mengizinkan Belanda bikin kantor pejabat Kontroleur di Tual yang semula mulai tahun 1901-1906 di Dullah.

Pada masa pemerintahan Zaina Abidin Tamherwarin (1909-1919) Raja generasi ke-20 dari Raja Korbib kakek kuasa tergugat I dan II. Baru resmi Belanda mendirikan kantor Kontroleur I di Tual pada zaman Raja Abdulmuthalib (1919-1921) Raja generasi ke-20 dari Raja Korbib, tepatnya 1919 Kontroleur dan pegawainya pindah dan berdiam di Tual dengan perjanjian bahwa rakyat Ratschap Tual sebanyak 12 Desa tidak boleh baya Blasting (pajak perorangan) namun tahun 1921 belanda melanggar janji dan menagih Blasting di Tual, Taar, Faan, Waerlilir, Langgur, Kolser, Kalanit, Ohoider, Ohoililir, Ngilingof, Namar dan Rumdian karena hadirnya Asisten Residen I lalu Tual resmi jadi Kota Onder Afdeling urut I kepulauan Kai dari Afdeling Zuid Moluken Eilanden dengan kotanya Tual juga dan Onder Afdeling 2 Aru dengan Kotanya Dobo, Onder Afdeling 3 Tanimbar dengan Kotanya Saumlaki, Onder Afdeling 4 Selatan Daya dengan kotanya Womreli dan Onder Afdeling 5 Zuid Papua dengan kotanya Merouke.


Raja Abdulmuthalib mundur dan kevakuman Raja Tual, Raja menunjuk Haji Gasim Tamherwarin sebagai Raja tetapi Belanda tidak berani melanggar adat Kai, sebab Raja Taov generasi 16 dari Raja Korbib mangkat lalu harus diganti oleh anak tertua Koit tetapi Koit mau urus harta saja dan menerima mas




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 134 --

kawin dari perempuan mel-mel maupun iri dari Rahan Korbib seterusnya turun kepada keturunannya. Sedangkan Raja dan urusan tanah diserahkan kepada adiknya Sam dan seterusnya turun kepada keturunannya. Jadi mulai dari :



sedangkan Raja dari :





5. H. Husein, Sh
6. Salim
7. Muhammad,

Menjadi Raja, Belanda menyetujui H. Gasim Tamherwarin sebagai Gezaghebber (pembantu Raja/Kontrolleur).

Pada tahun 1919 Raja Abdulmuthalib sediakan tempat skip (tempat latihan menembak tentera dan polisi Belanda) dan memerintahkan seluruh rakyat

Tual-Taar bikin Lapangan Bola sampai sekarang masih ada sedangkan

tempat skip tergugat II yang berikan untuk tempat kantor Bupati

pada tahun 1989, berarti lebih 70 tahun. Penggugat dan leluhurnya

tidak bearani mencegah sebab bukan milik mereka.

Jeheskel Talaut bersaudara cucu saudara perempuan dari

Remondus Renyaan, menggugat lalu kalah atas tanah skip (kantor

Walikota sekarang) sampai ke tingkat Kasasi lalu gigit jari dan sudah

berkekuatan Hukum Tetap, begitu juga dengan anak-anak dari Ramondus

Renyaan bersaudara menggugat dan kalah di tingkat pertama dan

tidak mampu tingkat kasasi, lewat tenggang waktu, dan sudah

berkekuatan Hukum Tetap. Petitum 3 ialah harga tanah skip, petitum

4 tanah sather posita gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tual, lalu apa yang dituntut lagi, sebab tidak ada

2 lokasi tanah yang disebut dengan nama tanah sather. Sengaja

tergugat I dan II ungkapkan panjang lebar, supaya lebih jelas dari yang jelas,

Nebis In Idem, dan tergugat I dan II serahkan kepada Bapak-bapak Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Tual mempertimbangkan dan memutuskannya.

Pada tahun 1927 ayah Kuasa tergugat I dan II, M.Arsyat Tamherwarin

menjadi Raja generasi 21 dari Raja Korbib (1921-1936) pada usia 36 th

kesehatannya terganggu jadi digantikan oleh saudaranya H. M. Soleh Tamher

generasi 21 dari Raja Korbib. Tahun 1936-1949 M. Arsyad Tamher jadi Raja



Lagi untuk ke-2 kalinya, karena mangkat tahun 1949 maka digantikan adiknya Muhammad Amir Tamher Raja generasi 21 dari Raja Korbib.

Untuk diketahui kuasa penggugat, bahwa tulisan **JHW Zyekeenz dikutip dari Pastor pertama di Tual/Kai Guertiens** namanya pada tahun 1889 dan **Pastor V. Der Kolk yang menulis tentang hukum Adat** yang dikutip GWWC Baron v. Hoevel Kontrolleur di Ambon / Gubernur Sulawesi (Celebes) menulis tentang Sumatera, Gorontalo, Seram, Kai, Aru, Tanimbar, karangannya **On Macht Tejen Onrecht** – tak kuasa menghadapi kezaliman dan dari Prof. Ter Haar dan Prof. v. Vollenhoven, yang tidak pernah menginjak kakinya di bumi Kai (Evav).

Dan tulisan serta ejaan kuasa penggugat salah, harus ditulis " De Keyven met hun Cultuur Geschiedenissen" (tentang orang/masyarakat Kai dan kebudayaannya (mereka). Kata Kulturen yang kuasa penggugat tulis itu dari kata Kul artinya omong kosong dan turen artinya memandang tajam kearah jadi bila disambung menjadi memandang tajam kearah omong kosong.

Kuasa tidak tahu kapan **Dyckeenz** menulis dan tidak ada cerita tanah sather masalah kekeliruan Raja M. Amir Tamher sudah diungkapkan.

Sewaktu Fun Batar, Ilyas Atbar dari Ohoitel menceritakan sebagai saksi No. 10 dari tergugat V dimuka Sidang Pengadilan Negeri Tual, bahwa kakeknya memasang "sasi" diperbatasan tanah Rumus Renyaan dengan tanah Rahan Korbib waktu itu di Hoar Asbad (kali mati) disamping Gereja lama Taar di desa Taar. Jika Renyaan punya tanah pasti leluhurnya turut berperang dan barangkali bisa mencabut sasi. Keluarga Penggugat ada dimana ?

Hak makan bersama ada haknya tidak sama dengan makan bersama dan selama 33 tahun belum ada yang bawa sertifikat tanah yang disebut tanah sather sebagai miliknya untuk membatalkan keputusan perkara Nomor : 09/Prdt.G/PNTL/1980.



- f. Menurut Hukum Adat Kepulauan Kai Raja tidak dapat dijabat sama orang lain hanya Turunan Raja. Menurut filsafat Kai "***Mastom ban mam ne mel yanan ban mat fa nanlafik helat dit ne wahan soin***" (***harta mas harus dikorbankan dan anak bangsawan Kai harus mati untuk membela saudara perempuan dan batas tanah***).

Dan untuk tidak mengganjal maka Husein Tamher, SH (Raja Tual) tidak usah menjadi Kuasa sepupunya Muhammad Tamher, Sip Pejabat Raja Tual (Tergugat IV) dan Konklusi jawaban sudah dijawab sendiri Tergugat IV sebagai Pemerintah Negeri Tual dan akan menyusul di Persidangan pada 09 September 2013.

- g. Di Pulau Dullah ada 3 Rachkap :

4. Raschap Tual

5. Raschap Dullah/ Utan Tel Barat

6. Raschap Ohoi Tel / Utan Tel Timur

Tidak ada Rachkap Sather atau Rachkap Renyaan. Raja Tual berbeda dengan seluruh Raja di kepulauan Kai, sebab Raja Tual datang baru bangun Desa Tual 682 tahun yang lalu. Sedangkan Raja-Raja yang lain datang sudah ada Desanya. **Desa Taar dibangun pada masa Raja Sam (1760-1790)** kurang lebih 250 tahun yang lalu. Leluhur Penggugat ada dimana ?

dan mengapa tidak melarang pembangunan 2 Desa ini ?

dan mengapa Leluhur Penggugat sebagai pemilik tanah tidak jadi Raja (Rat) atau Kapitan (akbitan) sekurang-kurangnya hi Laai (orang Kay) atau nama sekarang Kepala Desa ?

Jika Kuasa penggugat adalah Adfokat setidaknya-tidaknya mengetahui apa itu **jurispodenci** dan apa itu **rechtsverwerking** dan apa artinya menguasai tanah 630 tahun. Mengenai Eksepsi itu urusan Majelis Hakim bukan urusan Penggugat. Bahwa Jika Muhammad Amir Tamher meninggal dunia maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 138 --

anaknya yang akan menggantikan, jika anaknya meninggal diganti cucunya,

Mengerti....?

- h. Jawaban Poin 2 Hal. 4 bahwa jika penggugat menyatakan memiliki tanah, mengapa tidak mencegah ribuan rumah yang dibangun diatas tanah sengketa ini.

Atas dasar uraian-uraian diatas sebagai Duplik Tergugat I, Tergugat II untuk dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ketua dan Bapak-Bapak Majelis Hakim Yth. Dan mohon kiranya berkenan memutuskan dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II,
- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya dalam pokok perkara
- Menolak gugatan penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 02 September 2013 dan selanjutnya Tergugat I, II dan V (Adrian Ngabalín) telah pula menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 09 September 2013;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat:

- 1.Foto Copy Sejarah BUD tanggal 20 Agustus 2013 diberi tanda P.1;-----
- 2.Foto copy Silsilah Keturunan Ahli waris Toloy Rumlus Renyaan tanggal 08 Oktober 2003 diberi tanda P.2;-----
- 3.Foto copy Silsilah Keturunan Ahli waris Toloy Rumlus Renyaan pemilik/pewaris tanah sater 19 Januari 1995 diberi tanda P. 3;-----
- 4.Foto copy Sejarah tanah petunaan Taar tanggal 26 Septemebr 1995 diberi tanda P.4;-
Foto copy Surat Keterangan kesaksian diberi tanda P.5;-----
- 5.Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 34/KDT/2003 tanggal 08 Oktober 2003 diberi tanda P.6 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 139 --

6. Foto copy Skets Kard tanah petuanan Desa taar diberi tanda P.7 ;-----
7. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 191/KDT/2003 tentang sejarah BUD tanggal 14 Juli 2003 diberi tanda P.8 ; -----
8. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. Kepala Desa Taar No. 54/KDT/1994 tentang penegasan 5 (lima) bidang tanah tanggal 26 Septemebr 1994 diberi tanda P.9 ; -----
9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 191/KDT/1995 tentang penegasan Saither anak kandungnya bernama Toloy Renfaan tanggal 05 Oktober 1995 diberi tanda P.10 ; -----
10. Foto copy Surat Keterangan kesaksian tanggal 05 Desember 1995 diberi tanda P.11 ; -----
11. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 54/KDT/1994 tentang Tanah Sater dan penegasan 5 (lima) bidang tanah tanggal 5 Januari 1997 diberi tanda P.12 ; -
12. Foto copy sejarah tanah petuanan adat Desa Taar tanggal 3 April 2003 diberi tanda P.13; -----
13. Foto copy Surat himbauan Kepala Desa Taar No. Kepala Desa Taar No. 26/KDT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 diberi tanda P.14; -----
14. Foto copy Surat Somasi Ahli waris rahan korbib Tual No. 02/AHT-RKT/2010 tanggal 9 Maret 2010 diberi tanda P.15; -----
14. Foto copy Surat Ahli waris rahan korbib Tual No. 12/AHT-RKT/ AHT/ XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 diberi tanda P.16; -----
15. Foto copy Surat Somasi Ahli waris rahan korbib Tual No. 04/AHT-RKT / 2013 tanggal 12 Desember 2012 diberi tanda P.17; -----
16. Foto copy Surat Ahli waris Rahan korbib Tual No. 05/AHT-RKT /II/ 2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang menegaskan tanah sater milik ahli waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan diberi tanda P.18; -----
17. Foto copy Putusan PN Tual No 9/ Pdt,G/PN.TL/ 1980 diberi tanda P.19; -----
18. Foto copy Putusan Kasasi MARI diberi tanda P.20; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 140 --

19. Foto copy Putusan PK MARI diberi tanda P.21; -----

20. Foto copy Surat pernyataan penyelesaian eksekusi tanggal 25 Juli 1994 diberi tanda P.22; -----

21. Foto copy Surat penegasan Rahan korbib datang dari pulau Luang tanggal 25 April 1992 diberi tanda P.23; -----

22. Foto copy Surat penegasan setelah tiba Rahan korbib di Tual lalu Toloy Renfaan memberikan tanah tanggal 10 November 1992 diberi tanda P.24; -----

23. Foto copy Surat penegasan sewaktu 7 (tujuh) saudara tiba lalu Toloy menyerahkan tanah tanggal 27 Desember 1995 diberi tanda P.25; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi GABRIEL RENGIRIT, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Ohoitel sejak lahir;-----
- Bahwa setahu saksi moyang saksi Taver Raniban semasa hidup pernah kenal dengan moyang Penggugat karena pada jaman Belanda pernah sama-sama merintis batas antara Reniban dengan tanah Renyaan;-----
- Bahwa pada saat rintis batas tersebut saksi belum lahir;-----
- Bahwa pada saat rintis batas tersebut kepala Desa Taar belum ada;-----
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah Sather yang berada di Desa Tual termasuk juga dalam wilayah Desa Taar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 141 --

- Bahwa saksi hanya mengetahui batas tanah sengketa tersebut pada bagian selatan berbatasan dengan tanah Renyaaan dan bagian utara berbatasan dengan laut;-----
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Orang Tua saksi;-----
 - Bahwa dari cerita Orang Tua saksi marga Renyaan mendapat tanah tersebut karena yang pertama kali masuk di Desa Taar;-----
 - Bahwa dari cerita Orang Tua saksi marga Renyaan mendapat tanah tersebut dari Habo;-----
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Orang Tua saksi moyang Ranyaan adalah Habo;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah disengketakan dan dari Putusan Pengadilan adalah hak makan bersama;-----
 - Bahwa yang menjadi pihak dari perkara ini adalah Rahan Ivak taar dengan Rahan Korbib;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat marga Renyaan berkebun disekitar perbatasan Desa Ohoitel;-----
 - Bahwa setahu saksi dalam bahasa kei artinya dari Bud dan Nuhu adalah tanah;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah Sather termasuk dalam petuanan Desa Taar;-----
 - Bahwa setahu saksi setiap pengukuhan kepala Desa dilakukan oleh marga Renyaan;-
 - Bahwa setahu saksi Desa Ohoitel termasuk dalam Raskhap Ohoitahit sedangkan Desa Taar termasuk dalam Raskhap Tual;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah dikuburan cina, Asrama Brimob, Kantor Bupati Maluku Tenggara dan kantor Walikota Tual pelepasannya oleh siapa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 142 --

2. Saksi TAHER RAHARUSUN, Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Renyaan dan Rahan Korbib;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut adalah tanah Sather;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas tanah tersebut yaitu pada bahagian Selatan yang berbatasan dengan tanah Fiditan;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Renyaan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat apakah tanah Renyaan yang berbatasan dengan tanah Fiditan Penggugat ada berkebun atau tidak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Orang Tua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang Rahan Korbib dan Rahan Ivak Taar;--
- Bahwa saksi tidak tahu apakah marga Renyaan masuk dalam Rahan Korbib dan Rahan Raar;-----
- Bahwa yang saksi dengar dari Orang Tua tanah Sather bagian selatan berbatas dengan Fiditan dan Mangon mulai dari pantai hangar ngil terus ke wakat ko kemudian ke temar wawra melalui wear wabwutun dan watwing sampai ke nuhu kanatun;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan; -----

3. **Saksi JOSEPH B. RETTOB**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa batas tanah petuanan Desa Taar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 143 --

- Bahwa saksi yang menjadi objek sengketa adalah tanah Sather yang terletak di pulau Dullah yang meliputi Desa Taar, Desa Tual dan Desa Mangon;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas sebelah barat saja dari objek sengketa tanah tersebut yaitu berbatasan dengan tanah marga Rettob;-----
- Bahwa saksi tahu tanda batas sebelah barat tersebut adalah selat Rosenberg;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Orang Tua saksi yang bernama Marthen Rettob sejak saksi berumur 40 (empat puluh) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana marga Renyaan memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau marga Renyaan punya bukti kepemilikan atas tanah Sather tersebut;-----
- Bahwa tanah milik Renyaan yang saksi maksudkan tadi sudah banyak yang menempati dan sudah terdapat banyak bangunan diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan atau rumah-rumah penduduk tersebut mereka memperoleh ijin dari siapa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti serat atas kepemilikan tanah Sather oleh Renyaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Sather yang dijadikan objek sengketa tersebut;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat yang bernama Wearhir yang terletak di Tual;-
- Bahwa setahu saksi ada rumah penduduk di Wearhir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Renyaan mempunyai rumah di wearhir;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Renyaan membuat sero di wearhir;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat pembangunan Rumah sakit di Wearhir tidak ada Renyaan yang mencegat;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Sather milik Renyaan Rewot yang tinggal di Desa Taar;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 144 --

- Bahwa setahu saksi Renyaan yang ada di Langgur dan Renyaan di Desa Taar kedudukannya sebagai tuan tanah juga melakukan sumpah adat atau melakukan pengukuhan secara adat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan; -----

4.Saksi HERMANUS TARANTEIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah petuanan antara Rahan Korbib Tual dan Renyaan;-----
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Taar dan sudah menjabat sekitar 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011;-----
- Bahwa tanah milik Renyaan adalah tanah Sather;-----
- Bahwa setahu saksi di Desa Taar ada 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah Korbib milik Tarantein Ubleuw, tanah Taar lama milik Jalnuhubun/Batianan dan Tanah Sather milik Renyaan;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah Sather, akan tetapi yang saksi tahu batas utara berbatasan dengan Fiditan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Sather dan dari mana Renyaan memperoleh dan juga saksi tidak mengetahui silsilah dari marga Renyaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Orang Tua saksi pada tahun 1994;-
- Bahwa Orang Tua saksi meninggal tahun Sembilan puluhan tepatnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi ada bukti alam tentang tanah Sather yaitu gunung di BTN Indah yang merupakan tempat sakral yang merupakan kampung tua;-----
- Bahwa kampung tua tersebut pernah terjadi sumpah adat yaitu makan tanah antara Renyaan dan Ohoitel Watran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 145 --

- Bahwa setahu saksi jabatan adat Renyaan sebagai orang menyumpah adat;-----
- Bahwa setahu saksi ada benda-benda adat yang ditinggalkan oleh leluhur adalah tempat sirih;-----
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa dikukuhkan oleh Renyaan;-----
- Bahwa moyang saksi yang pertama menjadi kepala Desa adalah Lubak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Daniel Tarantein meninggal tahun berapa dan anaknya adalah Yeheskel Tarantein sebagai Orang kaya di Desa Taar, Ruben Tarantein dan Yakobias Tarantein;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kantor Camat Dullah Selatan dan setahu saksi di Wearhir ada rumah penduduk;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Renyaan ada mencegah masarakat yang membangun rumah di Wearhir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah gereja Sion termasuk objek sengketa atau tidak;-----
- Bahwa setahu saksi Desa Taar dibawah Raskhap Raja Tual;-----
- Bahwa setahu saksi dalam kedudukan sebagai adat kedudukan Raja lebih tinggi dari dari orang kaya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari sepanjang pantai Taar sampai ke Desa Mangon ada Renyaan yang biking Sero;-----
- Bahwa setahu saksi perkara perdata No.9 tahun 1980 Renyaan juga masuk sebagai pihak tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Kantor Bupati Maluku Tenggara sekarang menjadi kantor Walikota Tual, kantor Kajaksaan, Kantor Polres, dan Kantor Bulok pada saat dibangun apakah ada pencegahan dari Renyaan atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada rintis batas antara Desa Ohitel, Watran dan Desa Tual;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 146 --

- Bahwa pada saat saksi menjadi kepala Desa pernah ada pelepasan hak dari pemilik tanah;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa sekarang sudah penuh dan sudah banyak orang yang menempati dan juga telah mempunyai sertifikat;-----
- Bahwa banyak orang yang sudah menempati tanah sengketa sebagian pelepasannya oleh Renyaan dan sebagiannya oleh orang lain;-----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pelepasan hak atas tanah;-----
- Bahwa setahu saksi adat itu bisa dibuktikan secara tidak tertulis;-----
- Bahwa saksi yang membuat bukti surat P 2 dengan tujuan untuk menegaskan ketiga bidang tanah sesuai dengan peraturan adat;-----
- Bahwa bukti P-14 yang diajukan oleh penggugat sebagai himbauan saksi lupa apakah saksi pernah membacanya dan saksi juga sudah lupa isi suratnya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat peta sebagai bukti surat juga bukti surat P-7 yang diajukan oleh penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi yang membuat peta tersebut sesuai bukti P7 adalah kepala Desa sebelum saya yaitu Daniel Tarantain;-----
- Bahwa setahu saksi bukti surat yang diajukan oleh penggugat beberapa kali yang menegaskan tanah milik Renyaan saksi mengetahuinya dari cerita Orang Tua saksi;-
- Bahwa saksi sudah lupa kalau semua bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang ditanda tangani oleh saksi selaku kepala Desa;-----
- Bahwa saksi sudah lupa isi dari surat-surat yang saksi tanda tangan termasuk bukti surat P - 14;-----
- Bahwa ada sebagian surat yang saksi hanya tanda tangan saja tidak membacanya lagi;-----
- Bahwa saksi sudah lupa apakah saksi pernah menjadi tergugat dalam perkara No 19 tahun 2005 dan pernah mengajukan Duplik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 147 --

- Bahwa Duplik yang saksi ajukan hanya rekayasa saja;-----
- Bahwa saksi sudah lupa isi Duplik tersebut dan apakah saksi pernah menyatakan dalam Duplik tersebut kalau tanah sater entah dimana berada;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mantan Bupati Maluku Tenggara Bapak Hi. Husin Rahayaan pernah dikasih tanah sebanyak 9 (Sembilan) hektar;-----
Menimbang, bahwa atas bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan; -----

5.Saksi PAULUS RAHANTONAM, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah Sather;-----
- Bahwa saksi sejak tahun 1979 telah mengikuti masalah tanah Sather karena saksi saat itu adalah Kuasa hukum dari kepala desa Taar dan Tua-tua adat Desa Taar;----
- Bahwa sampai sekarang kuasa hukum tersebut belum dicabut;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak pernah terlibat sebagai pihak dalam perkara No 9 tahun 1980 dan yang terlibat adalah Adrian Ngabalin dkk melawan Ahli Waris Amir Tamher;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara No 9 tahun 1980 karena saksi berada di Tual tetapi pernah bersama-sama terlibat dalam perkara No. 01 tahun 1955 dan No. 2 tahun 1995;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul para penggugat dari Bud dengan kedua anaknya Nuhu dan Lour, Lour tidak mempunyai keturunan sedangkan Nuhu mempunyai keturunan yaitu korat dan korat mempunyai anak Taron dan Taron mempunyai anak bernama Ruin Ngetrew, selanjutnya Ruin Ngetrew mempunyai tiga orang anak yaitu Hilukluy, Saither dan Sin dan Sin mempunyai lima orang anak yaitu Hon, Yabar, Batan, jalnuhubun/battianan, dan Wik yang sekarang adalah Ubleuw/Tarantein;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 148 --

- Bahwa saksi mengetahui batas tanah Sather yaitu Utara berbatasan dengan petuanan Dullah dan Fiditan, Selatan dengan selat Harwataut antara tanjung watsit katlab dengan pulau kalwik, Timur dengan tanah Taar dan Barat dengan selat Rosenberg yaitu tanah pemberian kepada Rahan Korbib;-----
- Bahwa saksi pernah membaca isi putusan perkara perdata No. 9 tahun 1980 yaitu Hak makan bersama atas tanah sengketa termasuk tanah sather juga termasuk 5 (lima) bidang tanah yang digugat oleh para penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi putusan makan bersama tidak sama dengan hak milik;-----
- Bahwa setahu kedudukan penggugat di Desa Taar sebagai tuan tanah;-----
- Bahwa saksi tahu kalau dalam perkara No.9 tahun 1980 pihak tergugat pernah mengajukan Rekonfensi;-----
- Bahwa setahu saksi gereja Sion tidak termasuk dalam tanah Sather;-----
- Bahwa setahu saksi dalam kedudukan adat Raja mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada Orang Kay atau kepala Desa;-----
- Bahwa setahu saksi Desa Taar terbentuk lebih dahulu dari pada baru kemudian Desa Tual hal ini sesuai dengan sejarah Bud Nuhu Lour dan saksi mengetahui hal tersebut dari Daniel Tarantein;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul dan sejarah tanah sather dari mantan kepala Desa Hermanus Tarantain, Daniel Tarantai dan Orang-orang Tua Adat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan tanah 9 (Sembilan) hektar oleh Rahan Ivak taar kepada Hi. Husein Rahayaan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada pencegahan dari keluarga Renyaan atau tidak;-----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dalam perkara ini sudah penuh dengan bangunan yang sebagaian milik ditempati oleh orang lain dan sebagian besar sudah mempunyai hak milik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 149 --

- Bahwa setahu saksi sebagian ada yang pelepasannya oleh Renyaan dan ada sebagian juga pelepasannya oleh orang lain;-----
- Bahwa objek sengketa dalam perkara No. 1 dan 2 tahun 1995 adalah bahagian dari objek sengketa perkara ini;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang sejarah adat Rahan Ivak dan Rahan Korbib dari Hermanus Tarantain;-----
- Bahwa setahu saksi marga Renyaan juga pernah melakukan pelepasan tanah-tanah dan tidak pernah ada keberatan dari pihak lain;-----

Menimbang, bahwa atas bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum tergugat I, II menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa hukum tergugat V akan menangapinya dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.Foto copy Akta Perdamaian No. 2 PRDT-G/PNTL 80 tanggal 16 Mei 1980 diberi tanda T.I.II. 1 ; -----
- 2.Foto copy Surat Pernyataan tanggal 19 Pebruari 1981 diberi tanda T.I.II. 2 ; -----
- 3.Foto copy Keputusan Nomor : 9/PRDT-G/PNTL/80 diberi tanda T.I.II.3 ; -----
- 4.Foto copy Putusan Nomor : 11/1982/Perd./PT.Mal. diberi tanda T.I.II.4 ; -----
- 5.Foto copy Putusan MahkamahH Agung Nomor : 3814.K/Pdt./1985 diberi tanda T.I.II. 5 ; -----
- 6.Foto copy Putusan Nomor : 458.PK/Pdt/1989 diberi tanda T.I.II 6 ; -----
- 7.Foto copy Putusan Sela Nomor : 22/Pdt.G/1994/PNTL tanggal 25 Januari 1995 diberi tanda T.I.II.7 ; -----
- 8.Foto copy Surat penjelasan hukum tentang makan bersama tanggal 13 Agustus 1993 diberi tanda T.I. II. 8 ; -----
- 9.Foto copy Surat Status tanah sengketa tanggal 09 September 1985 diberi tanda T.I. II. 9 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 150 --

10. Foto copy Putusan Perdamaian Nomor 02/PDT-G/1995/PNTL tanggal 14 Maret 1995
diberi tanda T.I. II. 10 ; -----
11. Foto copy Putusan Nomor 01/PDT-G/1995/PNTL tanggal 24 April 1995 diberi tanda
T.I. II. 11 ; -----
12. Foto copy mohon pertimbangan hukum tanggal 28 Juni 1995 diberi tanda T.I. II. 12 ;
13. Foto copy Putusan Nomor 20/PDT.G/1996 tanggal 24 April 1996 diberi tanda T.I. II.
13 ; -----
14. Foto copy surat Kronologis penanganan perkara pidana penggelapan dan penadahan
tanah Sater Kecamatan. kei kecil, tanggal 22 juni 1998 diberi tanda T.I. II. 14 ; ----
15. Foto copy Putusan Nomor 19/PDT.G/2005/PNTL tanggal 12 juni 2006 diberi tanda
T.I. II. 15 ; -----
16. Foto copy Putusan PT Nomor 33/PDT/2006/PT.MAL tanggal 12 juni 2006 diberi
tanda T.I. II. 16 ; -----
17. Foto copy Peta Ratschap tanggal 23 April 2006 diberi tanda T.I. II. 17 ; -----
18. Foto copy Putusan Nomor 27/PDT.G/2007/PNTL tanggal 27 Agustus 2007 diberi
tanda T.I. II. 18 ; -----
19. Foto copy Putusan PT Nomor 56/PDT/2008/PT.MAL tanggal 08 Maret 2008 diberi
tanda T.I. II. 19 ; -----
20. Foto copy Putusan Nomor 84.K/PDT/2011. tanggal 20 Mei 2011 diberi tanda T.I. II.
20 ; -----
21. Foto copy daftar Silsilah keturunan Raja Korbib Tamher bersauda tanggal 17 Januari
1995 diberi tanda T.I. II. 21 ; -----
22. Foto copy surat keterangan tanggal 15 Desember 1980 diberi tanda T.I. II. 22 ; ----
23. Foto copy surat Pernyataan Raja Tual tanggal 5 Pebruari 1981 diberi tanda T.I. II.
23 ; -----
24. Foto copy surat Risalah penetapan No. 04/1981 tanggal 6 Maret 1981 diberi tanda
T.I. II. 24 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 151 --

25. Foto copy Akta kelahiran No. 447.1/219/1988 tanggal 18 Juli 1988 diberi tanda T.I.

II. 25; -----

26. Foto copy pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 17 September 1900 diberi

tanda T.I. II. 26; -----

27. Foto copy keterangan No 160/KDT/1996 tanggal 20 September 1996 diberi tanda

T.I. II. 27; -----

28. Foto copy keberatan terhadap pelepasan hak atas tanah yang dijadikan sebagai

Asrama Brimob Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 8 Nopember 2004 diberi tanda

T.I. II. 28; -----

29. Foto copy Audensi tanggal 23 Nopember 2004 diberi tanda T.I. II. 29; -----

30. Foto copy surat pengaduan tanggal 8 Desember 2004 diberi tanda T.I. II. 30; -----

31. Foto copy surat undangan tanggal 12 Januari 2005 diberi tanda T.I. II. 31; -----

32. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 3 Maret 2005 diberi

tanda T.I. II. 32; -----

33. Foto copy surat Sertifikat tanda bukti hak No 125. tanggal 21 September 1994 diberi

tanda T.I. II. 33; -----

34. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. tanggal 17 Mei 1993 diberi

tanda T.I. II. 34; -----

35. Foto copy surat somasi atas kepemilikan illegal atas tanah sertifikat hak milik

terdaftar a.n. Hj. Husein Ahmad Rahayaan. tanggal 25 April 2013 diberi tanda T.I.

II. 35; -----

36. Foto copy surat kuasa No. 25/ADV/AHR/X/2012. tanggal 04 Oktober 2012 diberi

tanda T.I. II. 36; -----

37. Foto copy surat tanda penerimaan laporan. tanggal 17 Mei 2013 diberi tanda T.I.

II; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 152 --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V (Adrian Ngabalin) telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

- 1.Foto copy Putusan Nomor 9/PDT.G/1980/PNTL tanggal 14 Mei 1981 diberi tanda T.V.1;-----
- 2.Foto copy Putusan Nomor 3814.K/PDT/1985 tanggal 10 September 1988 diberi tanda T.V.2;-----
- 3.Foto copy Putusan Nomor 02/PDT-G/1995/PNTL tanggal 24 April 1995 diberi tanda T.V.3;-----
- 4.Foto copy Putusan Perdamaian Nomor 02/PDT-G/1995/PNTL tanggal 14 Maret 1995 diberi tanda T.V.4;-----
- 5.Foto copy Putusan Nomor 19/PDT-G/2005/PNTL tanggal 12 Juni 2006 diberi tanda T.V.5;-----
- 6.Foto copy Putusan Nomor 33/PDT/2006/PT.MAL tanggal 21 Nopember 2006 diberi tanda T.V.6;-----
- 7.Foto copy penjelasan hukum sepanjang hak makan, tanggal 13 Agustus 1993 diberi tanda T.V.7;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya kuasa hukum Tergugat I, II telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HAMIS KABAKORAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan dalam perkara sengketa tanah antara Tual dengan Taar yaitu mengenai tanah Sather;-----
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari leluhur saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 153 --

- Bahwa Rahan Korbib pernah menyerahkan tanah sejumlah 6 (enam) hektar kepada leluhur saksi yaitu moyang Masnew sekitar tahun 1600;-----
- Bahwa setahu saksi penyerahan tanah tersebut berkaitan dengan perkawinan antara anak Raja Tual bernama Masnew dengan leluhur saksi yang bernama Fakloi Ngain dan tanah tersebut diberikan sebagai harta Loi fen-fen atau harta bawaan;-----
- Bahwa sesuai cerita leluhur saksi kalau tanah Sather itu milik Rahan Korbib Tual;----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1985 sebagian dari tanah 6 (enam) hektar tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dan yang menyerahkan tanah tersebut adalah Umar Renwarin, Ambarak Renwarin serta Orang Tua dari kabakoran;-----
- Bahwa setahu saksi moyang Rahan Korbib berasal dari pulau Luang;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dahulu ada perkara antara Taar dan Tual dan Putusannya adalah makan bersama;-----
- Bahwa sebelum tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara telah ditanamai oleh pohon manga oleh Orang Tua saksi;-----
- Bahwa tanah yang diberikan kepada leluhur saksi disebut dengan tanah Ohoiwutun;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang diberikan oleh Rahan Korbib tersebut masih termasuk dalam tanah sather yang disengketakan;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sampai sekarang tidak ada komlein dari marga Renyaan;-----
- Bahwa saksi juga pernah menjual tanah disekitar kuburan cina namun tidak pernah ada marga Renyaan yang cegat;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau sebelumnya tanah Rahan kobib pernah juga digugat dan yang menjadi tergugat adalah Raja Tual;-----
- Bahwa setahu saksi Putusan dalam perkara tersebut adalah Makan bersama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 154 --

- Bahwa setahu saksi Rahan Korbib memperoleh tanah tersebut dari Tolo Renfan dari cerita orang tua saksi;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu Tolo Renfan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, dan Kuasa Hukum Tergugat I, II membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan kuasa hukum tergugat V (Adrian Ngabalin) menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi pada kesimpulan ; -

2. SaKSI **YAHYA RETTOB.**

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan dalam perkara sengketa tanah antara Renyaan dan Rahan Korbib;-----

- Bahwa setahu saksi dahulu ada penyerahan tanah dari Rahan Korbib kepada lelehur saksi yang bermarga Rettob;-----

- Bahwa saksi sudah lupa kapan atau tahun penyerahannya;-----

- Bahwa yang melakukan penyerahan tanah tersebut dari Rahan korbib adalah Raja Tubley;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Orang Tua saksi;-----

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluas 200x200 meter;-----

- Bahwa tanah tersebut terletak di Wearhair yang merupakan bahagian dari tanah Rahan Korbib;-----

- Bahwa setahu saksi Rahan Korbib menyerahkan tanah tersebut karena ada kaitannya dengan masalah peperangan dahulu;-----

- Bahwa setahu saksi penyerahan tanah tersebut tetapi tidak ada bukti-bukti surat;----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai adanya tanah Sather;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti persidangan ini dan tidak pernah mendengar keterangan saksi sebelumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 155 --

- Bahwa diatas tanah tersebut saksi sudah menanamnya dengan tanaman-tanaman seperti salak dan lain-lain;-----
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada komlein dari siapa pun termasuk dari marga Renyaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, dan Kuasa Hukum Tergugat I, II membenarkan keterangan saksi tersebut sedakan kan kuasa hukum tergugat V Adrian Ngabalin menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan Persidangan di tempat (komisi) pada hari Jumat tanggal 29 November 2013;-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis telah melihat batas atau titik sebelah selatan dari objek sengketa tersebut dan oleh karena terjadi keributan atau karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pemeriksaan setempat dilanjutkan berupa aksi perlawanan secara sistematis dari pihak yang tidak termasuk dalam para pihak berperkara, sehingga atas perintah Majelis Hakim lalu pemeriksaan setempat dihentikan pada saat itu juga;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak kemudian para pihak telah mengajukan Kesimpulan, pada tanggal 9 Desember 2013, dan akhirnya masing-masing pihak mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, telah turut dipertimbangkan sehingga dengan demikian dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V) telah mengajukan jawaban sebagaimana jawaban Para Tergugat terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari jawaban dari Para Tergugat, telah nyata bahwa Para Tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V (Adrian Ngabalin) mengemukakan eksepsi yang ternyata eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 162 R.Bg/pasal 136 HIR, menegaskan bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut diputus bersama-sama dengan gugatan pokok/pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu demi satu eksepsi Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;-----

1.-----Tentang Gugatan Exceptio Plurium Consortium yang mana tidak semua pihak atau ahli waris dari Muhammad Amir Tamher (Almarhum) digugat;-----

2,.....Tentang Gugatan Nebis In Idem;-----

3.....Tentang Gugatan mengandung Cacat Formil karena terdapat kesalahan/kekerangan mengenai sebjek gugatan (Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium);-----

1.Eksepsi Tentang Gugatan Exceptio Plurium Consortium yang mana tidak semua pihak atau ahli waris dari Muhammad Amir Tamher (Almarhum) digugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertirambangkan sebagai berikut; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 157 --

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 1218 K/Pdt/1995 yang menjelaskan tidak diharuskan semua Ahli Waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung Cacat Plurium Litis Consortium:-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah Ahli waris, maka tidak menjadi halangan untuk Penggugat mengajukan Gugatan dengan cara menarik Ahli waris yang diketahui saja, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1032 K/SIP/1979;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;-----

2.Eksepsi Tentang Gugatan Nebis In Idem;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem dalam hal telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara-perkara sebelumnya para pihak yang terlibat dalam tersebut ternyata berbeda dengan perkara yang diajukan oleh penggugat sekarang;-----

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973, bahwa apabila dalam perkara baru ternyata ada para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu maka tidak Ne bis In Idem;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;-----

3.Eksepsi Tentang Gugatan mengandung Cacat Formil karena terdapat kesalahan/kekerangan mengenai subjek gugatan (Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 158 --

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang disebut Gugatan Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, menurut M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan pengadilan dalam 112 menjelaskan pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai tergugat antara lain;-----

1. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;-----
2. Oleh karena itu, Gugatan mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti Gagatan yang diajukan kurang pihaknya;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata Penggugatlah yang menentukan keberadaan para pihak, akan tetapi harus juga memperhatikan kelengkapan pihak-pihak dalam berperkara yang harus juga ikut digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat, maka Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan mempunyai hak atas bidang tanah Sather yang diperoleh dari Moyang Penggugat yang bernama Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- UTARA : Berbatas dengan Petuanan Dullah dan Fiditan (yaitu dari HANGAR NGIL ke WAKAT KO, terus ke TEMAR WAWRA melalui WEAR WABWUTUN dan Watming sampai Nuhu Kanutun);-----
- SELATAN : Berbatas pada TENGAH SELAT HARWATAUT (antara TANJUNG WATSIT KATLAB dengan PULAU KALWIK);-----
- TIMUR : Berbatas dengan TANAH TAAR (OHOI WIHAN) di NUHU KANUTUN sampai dengan TELUK UN;-----
- BARAT : Berbatas dengan SELAT ROSENBERG, TANAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 159 --

PEMBERIAN KEPADA RAHAN KORBIB TUAL, LAUT NAM

NGIL WOWO dan TANAH PEMBERIAN kepada TAMNGE

DUMAR;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi penggugat yaitu Gabriel Rengirit menerangkan bahwa objek sengketa pada bahagian selatan yang berbatasan dengan tanah Ohoitel, saksi tidak pernah melihat para penggugat mengelolah tanah sengketa tersebut melainkan dikelolah oleh orang lain dan karena tanah tersebut sudah ada banyak bangunan rumah diatas tanah tersebut, begitu juga saksi Penggugat Taher Raharusun menerangkan kalau saksi tidak pernah melihat para penggugat menempati atau berkebun di objek sengketa yang berbatasan dengan tanah Fiditan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi penggugat yaitu Hermanus Tarantein menerangkan bahwa diatas tanah Sather tersebut telah menetap atau berdiam ribuan orang atau masyarakat yang telah menempati objek tanah sengketa tanah tersebut dan sebagian besar dari mereka telah mempunyai sertifikat hak milik;-----

Menimbang, dipersidangan juga saksi penggugat yaitu Paulus Rahantoknam menerangkan bahwa diatas tanah Sather tersebut juga ada sebagian masyarakat yang sudah mendiami tanah Sather tersebut dan tanah Sather tersebut ada sebagian pelepasannya dilakukan oleh penggugat atau Marga Renyaan dan ada juga sebagian pelepasannya dilakukan oleh orang lain;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Hamis Kabakoran menerangkan kalau leluhur saksi pernah memperoleh tanah dari Rahan Korbib sebanyak 6 (enam) hektar dan sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah ada keberatan atau teguran dari pihak para Penggugat, dan tanah tersebut juga termasuk dalam objek sengketa tersebut, begitu juga saksi Yahya Rettob dipersidangan menerangkan kalau leluhur saksi juga pernah memperoleh tanah dari pihak Rahan Korbib seluas 200 x 200 meter dan sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah ada keberatan atau komlein dari pihak para Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 160 --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada bahagian selatan, Majelis menemukan bahwa masih banyak rumah penduduk atau masyarakat yang menguasai tanah dari objek sengketa tersebut dan Majelis menanyakan hal tersebut kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat yang menerangkan mereka tidak tahu atau kabur dari mana penduduk setempat memperoleh atau menguasai tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak-pihak yang tidak ikut digugat, antara lain pihak-pihak yang menetap diatas objek sengketa atau tanah Sather yang mereka mendapat hak atas tanah tersebut dari orang lain dan bukan dari marga Renyaan atau para penggugat, maka surat Gugatan Penggugat yang demikian telah mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;-----

Setelah mengikuti persidangan-persidangan dalam perkara *a quo*, teristimewa terhadap proses pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak berperkara, yang selanjutnya dilanjutkan dengan rapat musyawarah Majelis Hakim untuk pengambilan putusan, maka Hakim Anggota I memiliki penilaian dan pendapat tersendiri yang berbeda yang dituangkan sebagai berikut ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ANGGOTA I

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana termuat didalam surat gugatan Para Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing sebagaimana termuat didalam jawaban Para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, namun Tergugat III menitipkan jawabannya melalui Kuasa Insidentil Tergugat III yang diajukan dipersidangan secara bersama-sama dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 161 --

Sedangkan untuk Tergugat IV walau telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat III dan Tergugat IV, dalam identitas Tergugat V ternyata terdapat 2 (dua) orang, namun salah satu Tergugat V atas nama Adrian Ngabalin walau telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat; -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V), serta menghubungkannya dengan replik Para Penggugat maupun duplik Para Tergugat. Telah ternyata terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat tersebut didalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi atau tangkisan sebagaimana dimaksud dalam jawaban Para Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I setelah mempelajari isi eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut, maka Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan atau keberatan Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam jawaban Para Tergugat, diluar tentang kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka menurut ketentuan pasal 162 R.Bg bahwa ***sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.*** Dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat sepanjang mengenai Nebis In Idem maupun tentang terdapat kurang pihak yakni tidak semua ahli waris yang dilibatkan sebagai Tergugat I, Hakim Anggota I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 162 --

menyatakan sependapat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim perkara *a quo* ;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai terdapat kurang pihak atau ***Plurium Litis Consortium***, Hakim Anggota I menyatakan tidak sependapat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan dasar pertimbangan yang dikemukakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: ***"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"***. Kemudian sejalan dengan itu dan sangat berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sebagaimana menjadi hukum yang mengikat yakni putusan Nomor : 09/Prdt/1980/PN.TL yang memperkarakan 5 (lima) bidang tanah sebagai bagian dari tanah sather, baik judex factie maupun judex yuris didalam putusan terhadap perkara tersebut memberikan hak makan bersama kepada pihak-pihak berperkara, walaupun ternyata didalam gugatan Penggugat perkara tersebut, pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak melibatkan para pembeli dari bidang-bidang tanah tersebut;-----
- Bahwa dikaji dari aspek teoritis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maupun fakta hukum sebagaimana telah dikonstatir diatas pula sudah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas ***"legitima persona Standi in judicio"*** yang maknanya adalah ***siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat***;-----
- Bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim Anggota I berpendapat bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, bahwa yang melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa yakni tanah sather dimulai dengan adanya putusan nomor 09/Prdt/1980/PN.TL adalah para pihak dalam perkara tersebut, yang sekarang didudukkan sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo* sedangkan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 163 --

merasa mereka adalah pemilik hak waris secara vertical sehingga merasa bahwa hak mereka sudah dilanggar dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah sather *in casu objek dalam perkara ini*;-----

- Bahwa selain uraian pertimbangan diatas, Hakim Anggota I mengkonstatir ketentuan hukum acara perdata maupun yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa yang menyatakan bahwa **Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal itu bertentangan dengan asas-asas perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya** (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI ; Reg.No : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);-----
- Bahwa selain itu, dalam perkara *a quo* terjadi perbedaan persepsi yang begitu nyata antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tentang apa yang menjadi objek sengketa secara materiil bagi para pihak berperkara, dan karena itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam persidangan perkara perdata adalah gugatan Penggugat itu sendiri, sehingga Hakim Anggota I setelah mempelajari secara cermat isi gugatan Para Penggugat, yang dijadikan objek dalam sengketa ini adalah 5 (lima) bidang tanah yang dahulu diperkarakan oleh Para Tergugat sebagai para pihak dalam perkara nomor : 09/Prdt/1980/PN.TL yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, dengan mengkonstatir amar putusan tersebut yakni Para Penggugat dan Para Tergugat **diberikan hak makan bersama atas tanah tersebut**, yang dalam pertimbangan dari putusan tersebut menyebutkan bahwa ; **dengan demikian wajar apabila menurut rasa keadilan dan kepatutan hukum selama belum terbukti siapa pemilik tanah sengketa ini, maka pihak Penggugat-Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sebagai pemegang hak makan bersama atas tanah sengketa ini**;-----

Dengan dasar itulah, oleh karena dalam perkara tersebut Para Penggugat sekarang tidak dilibatkan atau tidak tergabung sebagai pihak berperkara, sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 164 --

menempatkan Para Pihak dalam perkara nomor : 09/Prdt/1980/PN.TL sebagai pihak Tergugat sekarang ini. Dengan demikian, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 5 (lima) bidang tanah yang dahulu disengketakan oleh Para Tergugat di tahun 1980, bukan mencakup semua lokasi yang dimaksud dan dipahami dalam perjalanan perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah tepat Penggugat melakukan gugatan atas lahan/tanah yang menjadi obyek sengketa pihak dalam perkara ini, karena Penggugat mempunyai hubungan hukum serta mempunyai kepentingan dengan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tentang masih ada pihak-pihak lain yang harus digugat, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa substansi dari sengketa *a quo* adalah pengakuan terhadap adanya wilayah atau lokasi yang bernama tanah Saither, yang ternyata didalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat, ternyata lokasi yang bernama Saither tersebut adalah lokasi yang jelas-jelas ada dan nyata yang masuk menjadi kesatuan dari wilayah petuanan Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, selain itu Hakim Anggota I mempertimbangkan pula jawaban dari Para Tergugat tentang ada tidaknya areal atau wilayah yang disebut dengan nama Saither, Hakim Anggota I menemukan dari jawaban Para Tergugat pun menyebutkan tentang areal yang bernama tanah Saither bahwa benar lokasi yang bernama tanah Saither ternyata benar ada, akan tetapi substansi dalam perkara ini adalah adanya 5 (lima) bidang tanah yang menjadi objek sengketa perkara nomor : 09/Prdt/1980/PN.TL sehingga dari komposisi surat gugatan dan dihubungkan dengan eksepsi tentang kurang pihak tersebut, harus ditolak:-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi tentang pernyataan plurium litis consortium, maka seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat didalam jawabannya dinyatakan ditolak, sehingga Hakim Anggota I mempertimbangkan langsung pada pokok perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V Adrian Ngabalin) telah membantahnya, maka sesuai dengan hukum pembuktian yang mengatakan barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan hak itu atau hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau adanya perbuatan itu sebagaimana ketentuan *pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 BW* maupun sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi (*Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 540 K/Sip/1972 tertanggal 11 September 1975*) bahwa "karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus dibebankan untuk membuktikan dalilnya" ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris lurus dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bukti surat P.2 dan bukti surat P.3. Selain itu dipersidangan , Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang mana tentang kedudukan atau asal usul Para Penggugat tersebut, maka keterangan saksi-saksi Penggugat menyebutkan bahwa dari cerita yang diperoleh dari orang tua para saksi, maupun saksi Hermanus Tarantein dan saksi Paulus Rahantoknam yang juga mengetahui asal usul dari Para Penggugat sebagai berikut : Moyang pertama yang datang dan menempati petuanan Desa Taar adalah **BUD**, kemudian **BUD** memiliki dua orang anak bernama **NUHU** dan **LOUR LOUR** keturunannya punah, selanjutnya **NUHU** memiliki anak yang bernama **KORAT**. **KORAT** memiliki anak bernama **TORAN**, dan **TORAN**;-----

Bahwa **RUIN NGUTREW** memiliki 3 (tiga) orang anak yakni **HILUKLUV**, **SAITHER** dan **SIN**. Dari **HILUKLUV** maka terbitlah **Mata Rumah/Marga Karmomyanan**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 166 --

sedangkan dari keturunan **SIN** kemudian terbitlah **Mata Rumah/Marga Jalnuhubun/Battianan** dan **Ubleuw/Tarantein**;

Sedangkan **SAITHER** memiliki 2 (dua) anak laki-laki yaitu **TOLOY RENFAAN** dan **TOLOY RUMLUS / RUMLUS RENYAAN**;

BUD dengan kedua anaknya yang bernama **NUHU** dan **LOUR**. Dari 2 (dua) orang anak **BUD** tersebut, kemudian **LOUR** tidak mempunyai keturunan (punah), sedangkan **NUHU** mempunyai anak bernama **KORAT**. Kemudian **KORAT** mempunyai anak yang bernama **TORAN**. Selanjutnya **TORAN** mempunyai anak yang bernama **RUINGGUTREW**;

Bahwa **RUIN NGUTREW** mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni **HILUKLUV**, **SAITHER, SIN** ;

Dari 3 (tiga) orang anak laki-laki tersebut, **SIN** lebih dahulu mempunyai lima orang anak, yakni **HON** sekarang menetap di Desa Elar Ngursoin, **YABAR** yang menetap di Desa Leer Ohoilim, **BATAN** sekarang Marga/Mata Rumah **JALNUHUBUN/BATTIANAN** yang menetap di Desa Taar, demikian juga anak yang bernama **WIK** sekarang terbitlah Marga/Mata Rumah **UBLEUW/TARANTEIN** dan juga menetap di Desa Taar, sedangkan anak perempuan **SIN** yang bernama **DITLAK** kawin di Ohoi Tutrean Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan anak **RUIN NGUTREW** yang bernama **SAITHER** (Moyang Para Penggugat) memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yakni **TOLOY RENFAAN** dan **TOLOY RUMLUS/RUMLUS RENYAAN**. Dalam perjalanannya ternyata **Toloy Renfaan** memiliki anak bernama **Tim Rungun** kemudian **Tim Rungun** memiliki anak bernama **Sikrauw**. Selanjutnya **Sikrauw** tidak memiliki keturunan dan punah. Sedangkan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** ini kemudian terbitlah Marga/Mata Rumah Renyaan, dan **Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** memiliki anak yang bernama **Wadar**, kemudian **Wadar** turun kepada **Vuurtok**, lalu **Vuurtok** turun kepada **So'el**, selanjutnya **So'el** turun kepada **Faken**, dari **Faken** turun kepada **Habo**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 167 --

Dari **HABO** memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki yakni **LODIVIKUS, MARTHEN, KAREL, EDMONDUS** dan **PHILIPUS**. Selanjutnya **LODIVIKUS** turun kepada **MARSELUS RENYAAN, MARTHEN** turun kepada **JOHANIS RENYAAN, KAREL** turun kepada **PETRUS RENYAAN** dan **PETRUS RENYAAN** turun kepada **HARTO YANTO RENYAAN** sedangkan **EDMONDUS RENYAAN** turun kepada **RAVAEL RENYAAN**. Selanjutnya dari **PHILIPUS RENYAAN** turun kepada **JOHANIS RENYAAN**;

Menimbang, bahwa saksi Hermanus Tarantein dan saksi Paulus Rahantoknam menerangkan, bahwa cerita silsilah tersebut mereka dapatkan dari cerita orang tua mereka maupun keterangan dari Almarhum Daniel Tarantein (Mantan Kepala Desa Taar sebelum saksi Hermanus Tarantein menjadi Kepala Desa);

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut hanya menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat, akan tetapi didalam persidangan dengan agenda pembuktian, baik saksi-saksi Tergugat maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, tidak ditemukan satupun alat bukti yang dapat membuktikan penolakan Para Tergugat sepanjang tentang asal usul Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang fakta persidangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa terhadap asal usul Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, telah ternyata pengetahuan saksi Hermanus Tarantein maupun saksi Paulus Rahantoknam tersebut sekalipun berdasarkan cerita yang mereka dapatkan dan/atau mereka dengarkan, namun keterangan dari pengetahuan para saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.1, bukti surat P.2 dan bukti surat P.3 sehingga dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti surat tersebut, Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa **benar Para Penggugat adalah keturunan dan/atau ahli waris yang sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan** , sehingga karena itu Para Penggugat patut dipandang telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan oleh karena itu pula, maka petitum ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai kedudukan asal usul Para Penggugat sebagai ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat didalam gugatannya telah menadlilkan bahwa tanah Saither adalah bagian dari Petuanan Desa Taar, yang merupakan peninggalan dari Leluhur marga Renyaan, sampai kepada moyang Para Penggugat yang bernama Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan yang dinikmati secara turun temurun sampai dengan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang hak asal usul tentang tanah Sather sebagai bagian dari petuanan Desa Taar, dan oleh Para Penggugat disebutkan sebagai warisan dari leluhur mereka, Hakim Anggota I mempertimbangkan lebih dahulu bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat mengemukakan bahwa tanah Saither memiliki batas-batas sebagai berikut :

UTARA : Berbatasan dengan Petuanan Dullah dan Fiditan yaitu dari Hangar Ngil ke Wakat Ko, terus ke Temar Wawra melalui Wear Wabwutun dan Watming sampai di Nuhu Kanutun;-----

SELATAN : Berbatas pada tengah selat Harwataut yakni antara Tanjung Watsit Katlab dengan Pulau Kalwik;-----

TIMUR : Berbatas dengan Tanah Taar (Ohoi Wihan) di Nuhu Kanutun Sampai dengan Teluk Un;-----

BARAT : Berbatas dengan selat Resenberg, Tanah pemberian kepada **Rahan Korbib Tual**, Laut Nam Ngil Wowo dan Tanah Pemberian kepada Tamnge Dumar;-----

Menimbang, bahwa terhadap letak tapal batas tanah Saither sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat, telah dibantah oleh Para Tergugat didalam jawaban Para Tergugat sebagai berikut :-----

Tergugat I dan Tergugat II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 169 --

Ditluan menikahi Toloy Renfan dan mempunyai anak perempuan bernama **Timrungun**, **Koor Ohoimas** anaknya Lesnau Ohoimas dari Letman.

Mas kawin Ditluan (Ditvilin) tanah Toloy Renfan dari Vatmadir ke Vatbauk terus ke Hoar Sbad (kali mati) ke Lair Lor ke Fau, ke Nuhu Kanutun (vavu hablang) ke wear Dab ke Kanlolo ke Vatving ke Temar Vovra ke Kavuur Taivia kembali ke Vatmadir menjadi milik Raja Jamlim. **Masneu punya maskawin (vilin)** pantai meti Fair sebelah Timur dari Utara sampai ke Selatan. **Masneu kawin Lesmau Ohoimas** punya anak bernama Koort. Pada waktu itu masyarakat Tual terdiri dari **Keluarga Toloy Renfan**, **keluarga Korbib**, **Fam Kafanubun**, **Rumluan**, **Renren Narubun dan Rahalusubun**.

Kemudian **Rumlus Renyaan** dan keluarganya menjadi Rakyat Tual. Tidak ada **Toloy Rumlus**, **Rumlus Renyaan punya tanah** dari Vat bauk Hoar Sbad (kali mati di dalam Desa Taar sekarang) terus Lair Lor ke Fau ke Nuhukanutun ke Van Terew (Lirang Terew) ke tanjung Nit Lerohoilim ke Kalvik kembali ke Vat bauk. Bukan tanah yang para penggugat sebut dengan tanah Sather.

Alasan No. 8 juga sudah terurai dimuka dan penggugat bukan keturunan Toloy Renfan dan tidak berhak menuntut. Sedangkan tanah Rumlus Renyaan masih utuh dan menjadi hak makan bersama Rahan Korbib Tual dan Rahan Ifaak Taar. Dan penggugat tidak berhak mendapat karena bukan keturunan Rumlus Renyaan, keturunan Rumlus Renyaan adalah Rahan Ifaak Taar dan keluarga besar anak cucu Johanvul yang sudah diuraikan panjang lebar di muka.

Jawaban Tergugat V;-----

1. Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan point 1 mengenai tanah obyek sengketa yang oleh para Penggugat disebut dengan nama Tanah Sather adalah dalil yang tidak benar karena sejak jaman para leluhur sampai saat ini nama Tanah Sather tidak dikenal oleh persekutuan masyarakat adat di desa Taar, desa Tual maupun desa-desa sekitarnya.

Sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat, sebenarnya merupakan batas-batas dari Tanah Petuanan desa Taar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 170 –

yang kemudian di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor :
9/Perdt./PNTL/1980 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3814
K/Pdt/1985 Tanggal 29 September 1988, ditetapkan sebagai Tanah Hak Makan
Bersama Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual;

2. Bahwa dalil para Penggugat pada posita gugatan point 2 sampai dengan point 9
dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dinikmati, dikuasai dan digarap oleh
para Penggugat sejak jaman para leluhur sampai tahun 1980 tanpa ada klaim
atau keberatan dari pihak manapun karena faktanya para Penggugat dan
leluhurnya tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa. Di dalam sejarah
penguasaan tanah-tanah adat di desa Taar dan desa Tual tidak pernah
dikenal adanya tokoh pemilik tanah bernama Toloy Rumlus serta Tanah
Sather sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.
- b. Bahwa tindakan Tergugat V sebagai Penggugat dalam perkara perdata nomor
: 9/Perdt./PNTL/1980 bukan karena Tergugat V merasa memiliki hak atas
tanah Sather, tetapi karena Tergugat V adalah Kepala Marga Rahan Ivaak
Taar yang berkewajiban memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak adat
Marga Rahan Ivaak Taar atas tanah petuanan desa Taar. Dengan demikian,
maka kehadiran Tergugat V dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada
sangkut-pautnya dengan tanah Sather sebagaimana yang didalilkan oleh para
Penggugat.
- c. Bahwa ternyata para Penggugat memiliki pemahaman yang sangat keliru
mengenai perbuatan melawan hukum. Haruslah difahami dengan baik bahwa
tindakan Tergugat V sebagai Penggugat dalam perkara perdata nomor : :
9/Perdt./PNTL/1980 sama sekali tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu
perbuatan melawan hukum karena undang-undang memberikan kebebasan
kepada setiap subyek hukum untuk mengajukan gugatan dan
mempertahankan haknya di pengadilan. Undang-undang memberikan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kebebasan yang sama pula kepada para Penggugat sehingga semestinya pada tahun 1980 ketika perkara perdata nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 digelar di Pengadilan Negeri Tual, para Penggugat harus mengajukan gugatan intervensi untuk membuktikan dalil-dalil hak mereka atas tanah di desa Taar dan desa Tual. Adalah sangat tidak lasim dan sangat tidak rasional apabila para Penggugat merasa memiliki tanah-tanah di desa Taar dan desa Tual yang merupakan warisan dari leluhur mereka tetapi mereka hanya menonton dan tidak melakukan upaya apapun ketika tanah-tanah warisan tersebut diperebutkan oleh pihak-pihak lain. Saat ini tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut telah diberi status hukum sebagai Tanah Hak Makan Bersama Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual dengan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3814 K/Pdt/1985 Tanggal 29 September 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dirubah ataupun dibatalkan oleh putusan apapun.

Bahwa dengan demikian, maka sudah jelas terlihat bahwa dalil-dalil dari para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak beralasan sehingga adalah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil dari para Penggugat tersebut.

3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada posita gugatan point 10 sampai dengan point 17 dapat ditanggapi sebagai berikut :

- d. Bahwa para Penggugat boleh saja mendalilkan bahwa mereka adalah keturunan dari Toloy Rumlus yang memiliki hak atas Tanah Sather, akan tetapi para Penggugat harus membuktikan dimana letak tanah Sather tersebut karena sejak jaman para leluhur tanah-tanah di desa Taar dikuasai oleh persekutuan adat Rahan Ivaak Taar yang merupakan keturunan dari moyang Batan dan moyang Wik. Sedangkan tanah-tanah di desa Tual dikuasai oleh persekutuan adat Rahan Korbib yang merupakan keturunan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – 172 –

moyang Korbib. Toloy Rumlus dan Tanah Sather sama sekali tidak dikenal oleh kedua persekutuan masyarakat adat tersebut.

- e. Bahwa ternyata para Penggugat mempunyai kerangka berpikir yang agak aneh karena pada point 10 posita gugatan, para Penggugat menyatakan bahwa mereka tidak akan dan tidak pernah mempersoalkan bahkan tidak akan menuntut pengembalian 5 (lima) bidang/persil tanah yang telah diperkarakan dalam perkara nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 oleh karena telah nyata bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan. Akan tetapi pada point 12 sampai dengan point 17 para Penggugat malah menuntut agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah-tanah tersebut. Bahkan bersamaan dengan tuntutan pengembalian 5 (lima) bidang tanah itu, ternyata para Penggugat menuntut pula pengembalian uang pembebasan lima bidang tanah tersebut dari para Tergugat. Ini sangat aneh dan bertentangan dengan hukum karena tindakan pelepasan lima bidang tanah tersebut telah dinilai oleh Pengadilan dan telah dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sah. Berdasarkan Putusan Pengadilan pula maka para Tergugat menerima dan membagi-bagi uang hasil pembebasan lima bidang tanah yang dipersoalkan itu. Dengan demikian, maka penerimaan uang tersebut adalah sah menurut hukum sehingga sama sekali tidak ada kewajiban bagi para Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat sebagaimana diatas, Hakim Anggota I mempertimbangkan pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya menyatakan Rumlus Renyaan punya tanah dari Vat bauk Hoar Sbad (kali mati di dalam Desa Taar sekarang) terus Lair Lor ke Fau ke Nuhukanutun ke Van Terew (Lirang Terew) ke tanjung Nit Lerohoilim ke Kalvik kembali ke Vat bauk. Bukan tanah yang para penggugat sebut dengan tanah Sather, tanah milik Rumlus Renyaan yang kemudian diberikan hak makan bersama kepada Rahan Korbib dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 173 --

Rahan Ifak, tetapi Tergugat I menyebutkan bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Rumlus Renyaan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V didalam jawabannya pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa yang oleh para Penggugat disebut dengan nama Tanah Sather adalah dalil yang tidak benar karena sejak jaman para leluhur sampai saat ini nama Tanah Sather tidak dikenal oleh persekutuan masyarakat adat di desa Taar, desa Tual maupun desa-desa sekitarnya. Sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat, sebenarnya merupakan batas-batas dari Tanah Petuanan desa Taar yang kemudian di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 9/Perdt./PNTL/1980 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3814 K/Pdt/1985 Tanggal 29 September 1988, ditetapkan sebagai Tanah Hak Makan Bersama Keluarga Rahan Ivaak Taar dan Keluarga Rahan Korbib Tual;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat V Adrian Ngabalin sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat tentang adanya tanah warisan milik dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, yang sekarang statusnya menjadi ***hak makan bersama oleh Rahan Korbib dan Rahan Ifak sampai dengan sekarang***, telah membuktikan adanya suatu pengakuan bahwa tanah milik Rumlus Renyaan yang adalah orang asal dari Desa Taar sekarang ini sementara berada didalam kekuasaan pihak lain (Para Tergugat), dan persoalannya kemudian adalah dengan batas-batas yang disebutkan secara berbeda oleh para pihak dalam perkara ini, Hakim Anggota I dengan berpedoman pada hukum pembuktian dalam perkara perdata bahwa siapa yang mendalilkan, maka dialah yang diberikan beban pembuktian terlebih dahulu, dengan demikian Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keturunan Ahli Waris Toloy Rumlus Renyaan pemilik/pewaris tanah sater 19 Januari 1995 diberi tanda P. 3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 174 --

2. Foto copy Sejarah tanah petuanan Taar tanggal 26 Septemebr 1995 diberi tanda P.4;-
3. Foto copy Surat Keterangan kesaksian diberi tanda P.5;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 34/KDT/2003 tanggal 08 Oktober 2003 diberi tanda P.6 ;-----
5. Foto copy Skets Kard tanah petuanan Desa taar diberi tanda P.7 ;-----
6. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 191/KDT/2003 tentang sejarah BUD tanggal 14 Juli 2003 diberi tanda P.8 ; -----
7. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. Kepala Desa Taar No. 54/KDT/1994 tentang penegasan 5 (lima) bidang tanah tanggal 26 Septemebr 1994 diberi tanda P.9 ;-----
8. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 191/KDT/1995 tentang penegasan Saither anak kandungnya bernama Toloy Renfaan tanggal 05 Oktober 1995 diberi tanda P.10 ; -----
9. Foto copy Surat Keterangan kesaksian tanggal 05 Desember 1995 diberi tanda P.11 ; -----
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 54/KDT/1994 tentang Tanah Sater dan penegasan 5 (lima) bidang tanah tanggal 5 Januari 1997 diberi tanda P.12 ; -----
11. Foto copy sejarah tanah petuanan adat Desa Taar tanggal 3 April 2003 diberi tanda P.13;-----
12. Foto copy Surat himbauan Kepala Desa Taar No. Kepala Desa Taar No. 26/KDT/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 diberi tanda P.14;-----
13. Foto copy Surat Somasi Ahli waris rahan korbib Tual No. 02/AHT-RKT/2010 tanggal 9 Maret 2010 diberi tanda P.15;-----
14. Foto copy Surat Ahli waris rahan korbib Tual No. 12/AHT-RKT/ AHT/ XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 diberi tanda P.16; -----
15. Foto copy Surat Somasi Ahli waris rahan korbib Tual No. 04/AHT-RKT / 2013 tanggal 12 Desember 2012 diberi tanda P.17; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 175 --

16. Foto copy Surat Ahli waris Rahan korbib Tual No. 05/AHT-RKT /II/ 2013 tanggal 20 Pebruari 2013 yang menegaskan tanah sater milik ahli waris Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan diberi tanda P.18; -----
17. Foto copy Putusan PN Tual No 9/ Pdt,G/PN.TL/ 1980 diberi tanda P.19;-----
18. Foto copy Putusan Kasasi MARI diberi tanda P.20;-----
19. Foto copy Putusan PK MARI diberi tanda P.21; -----
20. Foto copy Surat pernyataan penyelesaian eksekusi tanggal 25 Juli 1994 diberi tanda P.22;-----
21. Foto copy Surat penegasan Rahan korbib datang dari pulau Luang tanggal 25 April 1992 diberi tanda P.23;-----
22. Foto copy Surat penegasan setelah tiba Rahan korbib di Tual lalu Toloy Renfaan memberikan tanah tanggal 10 November 1992 diberi tanda P.24; -----
23. Foto copy Surat penegasan sewaktu 7 (tujuh) saudara tiba lalu Toloy menyerahkan tanah tanggal 27 Desember 1995 diberi tanda P.25; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Silsilah Keturunan Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan Pemilik/Pewaris Tanah Sather Dalam Petuanan Desa Taar, bukti surat P.4 berupa Sejarah Tanah Petuanan Desa Taar, dan bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Kesaksian dibuat dan ditanda tangani oleh D. Tarantein sebagai Kepala Desa Taar serta dikuatkan oleh Kepala-Kepala Soa Desa Taar serta diketahui Oleh Camat Kei Kecil . selain itu juga bukti surat P.7 berupa Skate Kard Wilayah Petuanan Desa Taar yang termasuk didalamnya adalah Tanah Sather juga ditanda tangani oleh D. Tarantein yang menjabat sebagai Kepala Desa Taar dan diketahui oleh Camat Kei Kecil;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, telah ternyata bukti surat P.9, bukti surat P.10 juga ditanda tangani oleh D. Tarantein sebagai Kepala Desa Taar dan diketahui oleh Camat Kei Kecil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 176 --

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan marga Renyaan teristimewa keturunan dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan (bukti P.3) hubungannya dengan Para Penggugat ternyata para Penggugat yang adalah warga Desa Taar, maka yang lebih mengetahui silsilah keturunan mereka adalah Pemerintah Desa Taar, sehingga apa yang dikonstatir dalam bukti surat P.3 tersebut, selain itu terhadap silsilah keturunan Para Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P.3, dipersidangan saksi-saksi Penggugat menerangkan dari cerita yang mereka dapatkan dari orang tua mereka maupun tua-tua adat Desa Taar (saksi Hermanus Tarantein mantan Kepala Desa Taar dan saksi Paulus Rahantoknam) yang pada pokoknya membenarkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan lurus kebawah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, sedangkan Para Tergugat yang membantahnya dipersidangan tidak menunjukkan satupun alat bukti yang dapat membuktikan bantahannya tentang asal usul dari Para Penggugat tersebut, dengan demikian Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa benar-benar Para Penggugat dalam perkara ini adalah ahli waris sah dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Tanah yang oleh Para Penggugat disebutkan sebagai Tanah Sather, dihubungkan dengan bukti surat P.4 berupa Sejarah Tanah Petuanan Desa Taar yang ditanda tangani oleh D. Tarantein sebagai Kepala Desa Taar pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 2 (dua) menegaskan bahwa tanah Sather dengan batas-batasnya didalam bukti surat P.4 tersebut adalah milik dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, sedangkan tanah yang diberikan oleh moyang Toloy Rumlus/ Rumlus Renyaan kepada moyang Rahan Korbib adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P.4 pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga). Selanjutnya bukti surat P.5 yang juga ditanda tangani oleh Kepala-Kepala Soa Desa Taar maupun diketahui oleh Kepala Desa Taar saat itu yakni D.Tarantein dan disahkan oleh Camat Kei Kecil , yang pokoknya pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) bukti surat tersebut menguraikan jelas tentang hubungan hukum antara moyang Para Penggugat dengan Tanah Sather;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 177 --

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.7 berupa Skate Kard Petuanan Desa Taar, yang ternyata juga ditanda tangani oleh D. Tarantein sebagai Kepala Desa Taar dan diketahui oleh Camat Kei Kecil menunjuk dengan jelas bahwa tanah Sather itu adalah nyata dan merupakan satu kesatuan dari petuanan Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal dimaksud telah dibantah seluruhnya oleh Para Tergugat dengan jawaban yang pada pokoknya ternyata terdapat kesamaan yakni Tergugat I dan Tergugat II menyebutkan tidak ada tanah milik Rumlus Renyaan yang bernama Sather, akan tetapi tanah milik Rumlus Renyaan sekarang yang ditetapkan sebagai hak makan bersama bagi Rahan Korbib dan Rahan Ifak. Hal ini tentu didasarkan pada adanya putusan nomor : 09/Prdt/PN.TL/1980 yang intinya memberikan hak makan bersama kepada para pihak tersebut. Namun dalam persidangan, saksi Tergugat atas nama Hamis Kabakoran membenarkan keterangan ayahnya sebagaimana termuat dalam putusan nomor : 09/Prdt/PN.TL/1980 , hal yang sama diakui oleh saksi Yahya Retob walaupun terhadap saksi Yahya Retob, Hakim Anggota I menyatakan keterangannya tidak dapat diterima oleh karena saksi tersebut dalam kesehariannya sebagai petugas Kejaksaan Negeri Tual , dalam agenda mendengar keterangan saksi Penggugat, saksi Tergugat tersebut sudah mendengar dan mengikuti persidangan secara langsung;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, dipersidangan Para Tergugat mengajukan 37 bukti surat (Tergugat I dan Tergugat II) dan Tergugat V mengajukan 7 bukti surat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa dasar bagi para Tergugat dalam hubungan hukum dengan 5 (lima) bidang tanah dalam perkara nomor : 09/Prdt/PN.TL/1980, yang kemudian telah diterjemahkan seolah-olah sebagai hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 178 --

yang kemudian dilakukannya jual beli maupun transaksi lainnya diatas tanah yang padahal tidak termasuk dalam sengketa pada tahun 1980 tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I dan Tergugat II atas nama HAMIS KABAKORAN dipersidangan ketika ditanya oleh Hakim Anggota I tentang asal-usul dari Rahan Korbib, saksi tersebut menjawab dengan sangat jelas bahwa Korbib berasal dari Pulau Luang sedangkan Para Penggugat adalah orang asli Kei, kemudian Hakim Anggota I bertanya apakah masuk akal jika Korbib yang adalah orang Luang memiliki hak keperdataan (hak milik atas tanah) melebihi mereka yang adalah orang asli Kei? Saksi Hamis Kabakoran menjawab tidak masuk akal;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I terhadap perbedaan sikap dalam pembuktian tentang hak atas lokasi atau tanah yang disebut dengan nama tanah Sather oleh Para Penggugat sedangkan oleh Para Tergugat disebut sebagai tanah milik Rumlus Renyaan yang diberikan hak makan kepada Rahan Korbib dan Rahan Ifak, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata maupun yurisprudensi hukum acara perdata bahwa Hakim dalam perkara perdata mempertimbangkan berdasarkan kebenaran formil;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 sampai dengan bukti surat P.25 secara formil menunjuk dengan jelas adanya hubungan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan atau yang oleh Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Rumlus Renyaan, dan terhadap hubungan hukum dengan tanah Sather ternyata benar-benar tanah tersebut secara geografis merupakan **hak petuanan Desa Taar** yang didalamnya melekat hak persekutuan ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, dan hal ini terbukti dalam pergaulan kehidupan social masyarakat bahwa yang berhak memasang sasi atau mencabut saksi dilokasi-lokasi yang masuk dalam kawasan tersebut adalah persekutuan masyarakat adat Taar, termasuk didalamnya marga Renyaan Taar ;-----

Menimbang, bahwa dengan pengakuan dari Para Tergugat didalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat bahwa tanah peninggalan Rumlus Renyaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 179 --

sekarang menjadi hak makan bagi Para Tergugat, maka Pengakuan Para Tergugat tersebut sebagai bukti hukum yang sempurna, bahwa Para Tergugat bukanlah pemilik dari peninggalan Rumlus Renyaan, serta hak makan bersama bukanlah merupakan hak milik bersama. Namun dalam perjalanannya Para Tergugat sudah memperlakukan hak makan bersama itu seolah-olah sebagai hak milik, yang akhirnya dalam persidangan perkara ini diakui sendiri dalam jawaban Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Majelis Hakim akan memastikan tentang kedudukan objek sengketa maupun batas-batasnya, Majelis Hakim telah dihadang oleh sekelompok orang yang pada akhirnya menggagalkan pemeriksaan setempat tersebut, sehingga dengan demikian pemeriksaan setempat tersebut harus dihentikan dengan terpaksa;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang telah dikemukakan diatas, Hakim Anggota I pada akhirnya menegaskan pula bahwa pada prinsipnya Para Penggugat yang dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sepanjang tentang kedudukannya sebagai ahli waris dari Toloy Rumlus / Rumlus Renyaan serta kaitannya dengan tanah Sather, yang telah dipertimbangkan diatas, dipandang telah mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) bidang tanah yang dijual belikan oleh Para Tergugat, Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa oleh karena pemeriksaan setempat terhadap lokasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan mengingat keadaan keamanan, maka haruslah pula dibuktikan lebih jauh tentang kedudukan atau letak dari 5 (lima) bidang tanah tersebut, apakah masuk dalam tanah Sather sebagai bagian utuh dari petuanan Desa Taar ataukah tidak, sehingga karena itu pula maka petitum ke-4 gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap permintaan pembayaran ganti rugi uang sebanyak Rp.59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) sebagai hasil jual beli atas lima bidang tanah tersebut, selama dalam persidangan perkara ini oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 180 --

keadaan sebagaimana telah dikonstatir diatas berkaitan dengan petitum ke-4, maka petitum ke-5 tersebut belum dapat dikabulkan;-----

menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7, Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa oleh karena ternyata tanah sather telah nyata sebagai bagian sah petuanan Desa Taar dan didalamnya melekat hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari Toloy Rumlus/Rumlus Renyaan, maka kepada Para Tergugat dan ahli warisnya wajib tunduk pada putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada semua pertimbangan hukum diatas, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa seharusnya dalam perkara ini putusannya adalah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan oleh karena itu pula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Demikian Pendapat lain Hakim Anggota I yang dibacakan dalam persidangan pada hari KAMIS, tanggal 09 Januari 2014;-----

----- Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg. Staatsblad 1927 - 227) dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat V (Adrian Ngabalin) untuk sebagian;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.041.000,00,- (Sembilan juta empat puluh satu Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, oleh kami: LUTFI ALZAGLADI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, HERBERTH G. UKTOLSEJA, S.H dan ISMAIL WAEL, S.H, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -- 181 --

dibantu oleh J. RUMANGUN, Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat serta kuasa hukum Tergugat I, II dan V;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERBERTH G. UKTOLSEJA, S.H.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

ISMAIL WAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

J. RUMANGUN.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	8.500.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00 +
J U M L A H	Rp.	9.041.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)